



P U T U S A N

Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

HJ. MARLINA **Binti SIDI RUSLI**, umur ± 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa Masbagi Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1.H. A N W A R, S.H.

2.MUHIDDIN, S.H.

3.DAUR TALSALSUL, S.H.

4.KUSMAYADI, S.H.

Ke empatnya Advokat / Pengacara Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN), berkantor di Jln. Pendidikan, Gang Pengembulan No.2 Masbagek Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur – NTB, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2019, Nomor : 22 / ADV. AWR & PTRS / SK.PDT / VIII / 2019, yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong, tanggal 12 Agustus 2019, No. W22 - A4 / 277 / SK / HK.05 / VIII / 2019;

Sebagai **Penggugat**;

melawan

PAHRUR ROZI, S.Sos. Alias H. PAHRUR ROZI, S. Sos. Bin H. ABDUL KADIR JAE LANI, umur ± 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru, Desa

Hal. 1 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada

1. ACHMAD SYAIFULLAH, S.H.

2. SADDAM HUSAIN, S.H.,

Advokat / Pengacara pada Kantor Advocates & Legal Consultants "ACHMAD SYAIFULLAH, SH & PARTNER", yang beralamat di Jl. Raya Mantang-Praya Km 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Dea Barebali, Kecamatan Batuknliang, Kabupaten Lombok Tengah, Prov. Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/SDK.PDT/AS-ADV&LC/IX/2019, tertanggal 16 September 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/333/SK/HK.05/IX/2019, tertanggal 17 September 2019;

Sebagai **Tergugat 1;**

dan

RIZKA ALIF RAHMAN JAELANI, laki-laki, agama Islam, Umur 28 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Rambit Dewi, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;

HENI LISTA, perempuan, agama Islam, umur 25 tahun, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Suralaga, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada MAKSUM HADI PUTRA, .SH., M.H. Advokat, pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MAKSUM HADI PUTRA, SH, MH & REKAN, Jl. KH. Mansur, RT. 07 No 32 Dasan Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 18/Pdt.Intervensi/ADV&KH_MHP/2019, tertanggal 20 November 2019, yang telah terdaftar di

Hal. 2 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/441/SK/HK.05/XI/2019, tanggal 26 November 2019;

Sebagai **Tergugat 2 (Penggugat Intervensi)**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Selong dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, hal ini sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1439 Hijriah dalam perkara No. 0730./Pdt.G/2018/PA.SEL.
2. Bahwa atas putusan tersebut telah diterbitkan Akta Cerai antara Penggugat dengan Tergugat dengan Akta cerai No. 0790 / AC / 2018 / PA. SEL.
3. Bahwa awal dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 29 Oktober tahun 2000, Penggugat bersama Tergugat masih menumpang di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat masih membantu orang tua Penggugat dalam usaha ayam potong di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur.
4. Bahwa pada bulan Juli tahun 2009 orang tua Penggugat (Hj. Maryuni) meninggal dunia.
5. Bahwa setelah orang tua / ibu Penggugat meninggal dunia, Penggugat ada mendapatkan bagian harta warisan dari peninggalan warisan orang tua

Hal. 3 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berupa uang sejumlah **Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah).**

6. Bahwa oleh sebab itu, dalam pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ada membawa Harta Bawaan berupa uang sejumlah Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah).

Bahwa dengan uang bagian warisan Penggugat yang sejumlah Rp. 596.251.000,00-. inilah yang menjadi modal awal usaha ayam potong antara Penggugat dengan tergugat. Oleh sebab itu, karena usaha antara penggugat dengan tergugat lancar dan maju pesat, maka selain penggugat dalam pernikahannya/perkawinannya membawa harta bawaan, penggugat dengan tergugat selama pernikahan/perkawinan ada mendapatkan harta bersama/harta gono gini dan mempunyai hutang bersama sebagai berikut :

a. Harta Bawaan Penggugat .

Bahwa dalam pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat, penggugat ada membawa harta bawaan sejumlah **Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)** yang Penggugat peroleh dari penerimaan warisan dari ibu Penggugat (almarhum Hj. Maryuni) dengan perincian uraian penerimaan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, maka pada bulan Nopember 2009 secara tidak tertulis, Penggugat ada menerima warisan pertama sebahagian peninggalan warisan orang tua Penggugat berbentuk uang kes sejumlah Rp. 40.000.000,-, demikian juga kedua saudaranya yang lain yaitu Pipin Tri Herawati dan Rahmad Hidayat menerima sama-sama Rp. 40.000.000;
2. Bahwa kemudian sesuai dengan Surat Pernyataan tertanggal 26 Desember tahun 2009, ada peninggalan warisan orang tua Penggugat sejumlah Rp. 2.065.005.500 (Dua Milyar Enam puluh

Hal. 4 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima juta lima ribu lima ratus rupiah) dan uang warisan tersebut dibagi tiga oleh Penggugat (Hajjah Marlina) bersama saudara-saudara Penggugat yaitu Pipin Tri Herawati dan Rahmad Hidayat dan Penggugat (Hajjah Marlina) mendapat bagian sejumlah Rp. 516.251.000,00. (Lima Ratus enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) dimana telah termasuk di dalamnya dengan harga barang-barang berupa pakan makanan ayam potong, obat-obatan ayam peternak dan 1 (satu) unit Mobil Merk ISUZU PANTHER tahun 2000, dan Pipin Tri Herawati juga mendapat sejumlah Rp. 516.251.000,00. (Lima Ratus enam belas juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah), sedangkan Rahmad Hidayat sebagai anak laki-laki mendapat sejumlah Rp. 1.032.503.500,00. (Satu Milyar Tiga puluh dua juta Lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah), sehingga warisan yang berupa uang yang Penggugat sudah terima adalah Rp. 40.000.000,- + Rp. 516.251.000,- = Rp. 556.251.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Penggugat menerima warisan yang kedua pada tanggal 26 Desember tahun 2009, maka sejak itu penggugat mulai membuka usaha ayam potong sendiri dengan modal awal adalah uang warisan yang Penggugat terima sejumlah Rp.556.251.000,- (Lima ratus lima puluh enam juta dua ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut.

3. Bahwa disamping Penggugat bersama saudaranya menerima warisan berupa uang, Penggugat bersama saudaranya Penggugat ada juga menerima warisan berupa 1 (satu) unit rumah permanen di Mataram dimana rumah tersebut menjadi bagian warisan Penggugat bersama kedua saudara Penggugat. Dan atas kesepakatan Penggugat bersama kedua saudaranya, rumah tersebut dihargakan Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) dan atas kesepakatan tersebut pula, rumah tersebut diserahkan kepada PIPIN TRI HERAWATI dengan konvensasi Pipin Tri Herawati memberikan Penggugat (Hj. Marlina) uang sejumlah Rp.40.000.000,- sedangkan Rahmad Hidayat diberikan sejumlah Rp. 80.000.000,-.

Hal. 5 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Dengan demikian Penggugat (Hj. Marlina) ada tambahan penerimaan uang warisan untuk yang ketiga kalinya sejumlah Rp. 40.000.000,- Dengan demikian pula Penggugat ada tambahan modal usahanya lagi sejumlah Rp.40.000.000,-, sehingga keseluruhan modal usaha penggugat yang diterima dari asal warisan yang diterima dari almarhumah orang tuanya Penggugat adalah **Rp. 40.000.000,- + 516.251.000,- + 40.000.000,- = 596.251.000,- (Lima ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus limapuluh satu ribu rupiah).**

Bahwa uang warisan Penggugat yang dijadikan sebagai tambahan modal Penggugat dalam berusaha ayam potong, usaha Penggugat dengan Tergugat dalam usaha ayam potong semakin maju.

Demikian asal usul harta bawaan dari Penggugat yang dipakai sebagai modal dasar dalam usaha ayam potong bersama tergugat.

b. Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa disamping Penggugat ada membawa Harta Bawaan, Penggugat bersama Tergugat ada mendapatkan harta bersama/harta gono gini berupa

1. Tanah Pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (7 Are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen berukuran 9 m x 12 m,, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Negara.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa sengketa angka 6.b.2 dan rumah H. Masni.
- Sebelah Barat : Rumah Rahmad Hidayat.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 6 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 Are) yang di atasnya ada bangunan Kolam Renang, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Obyek Sengketa angka 6.b.1.
- Sebelah Timur : Rumah H. Masni.
- Sebelah Selatan : .Jl. Kampung.
- Sebelah Barat : Rumah Sahrul.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

3. Tanah Pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (6 Are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen, terletak di Desa Pringgasela Selatan Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara :
Rumah Haris, Pekarangan Rumah Muhamat dan Rumah Muhtar.
- Sebelah Timur :
PDAM, Jalan Raya.
- Sebelah Selatan : Jalan
setapak.
- Sebelah Barat : Jalan
setapak.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

4. Tanah Sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (36 Are), terletak di Jalan Lingkar Masbagik selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah Khaerul.
- Sebelah Timur : Gang/Jalan setapak, .

Hal. 7 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit.
- Sebelah Barat : PUSKESMAS.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

5. Tanah Sawah seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ (7,5 Are), terletak di Dusun Keruak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Hapizullah.
- Sebelah Timur : Tanah Zaelani.
- Sebelah Selatan : Tanah H. Pahrurrozi S. Sos (Tergugat).
- Sebelah Barat : Parit.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

6. Tanah Pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (7 Are), terletak di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Kali.
- Sebelah Timur : Tanah H. Pahrurrozi S. Sos (Tergugat).
- Sebelah Selatan : Tanah Kaspul Haerani.
- Sebelah Barat : Kali.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

7. Tanah Sawah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (12 Are), terletak di Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan.
- Sebelah Timur : Tanah sawah Manan.
- Sebelah Selatan : Tanah sawah Muas.

Hal. 8 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah sawah Misnawati.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

8. Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 Are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah Main.

- Sebelah Timur : .Parit.

- Sebelah Selatan : Tanah sawah Wardi.

- Sebelah Barat : Jalan.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

9. Tanah Sawah seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ (7,8 Are), terletak di Subak Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan No. Blok 021-0084.0. dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Izzuddin.

- Sebelah Timur : Jalan.

- Sebelah Selatan : Pecahan/Tanah sawah Inaq Usriani.

- Sebelah Barat : Tanah sawah H. Marzuki.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

10. Tanah Pekarangan seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (24 Are), yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Apiteik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah sawah H. Muksin.

- Sebelah Timur : Jalan Raya.

- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Fahrurrozi.

- Sebelah Barat : Sungai / Kali.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

11. Tanah Sawah seluas $\pm 34.936 \text{ M}^2$ (3 Hektar 49,36 Are), Kelas 089, dengan SPPT No. 52.04.190.003.004-0013.0, masih atas

Hal. 9 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Burhanuddin, terletak di Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Andi Sihab dan Daeng Liga.
- Sebelah Timur : Tanah Sumiati.
- Sebelah Selatan : Jalan Tanah.
- Sebelah Barat : Tanah Lari Gau, Tabarudin dan Muliadin.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

12. Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 Are), masih atas nama Tarudin, terletak di Semangat Baru, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai/Lautan.
- Sebelah Timur : Tanah Dewi Sartika.
- Sebelah Selatan : Rumah pekarangan Candra Rais.
- Sebelah Barat : Tanah Enda Rahayu.

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

13. Tanah Sawah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 Are), masih atas nama Haji Abdullatif, terletak di Kampung Nilam, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Suryani.
- Sebelah Selatan : Tanah Suryani.
- Sebelah Barat : Tanah Siti Aisyah.

Hal. 10 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang dikuasai oleh Tergugat.

14. Modal usaha yang sedang berputar sejak bulan Januari 2018 Sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah). Adapun keuntungan bersih perbulannya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), X 10 bulan = Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).-

Jadi jumlah keseluruhan uang usaha yang beredar yang dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini adalah = Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).

15. Uang pembelian gadai mobil merk Exstril sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah).

16. Biaya pembuatan kandang ayam kampung super di tiga lokasi yaitu Nibas Desa Masbagik Utara Baru, di Repung Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela dan Di Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), semua kandang tersebut sekarang dikuasai tergugat..

17. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi DR-8575-YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat.

18. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2013, No. Polisi DR-8021-ZZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat.

19. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DR-8559-YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat), sekarang dikuasai Tergugat.

20. Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ.

Hal. 11 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Satu Unit Mobil Kery Merk SUZUKI, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DK-9906-A, atas Nama Edi Riyanto, sekarang dikuasai Tergugat.
22. Satu Unit Mobil Merk HONDA CIVIC, Tahun Pembuatan 2017, No. Polisi DR-2-PJ, atas Nama M. Riyanto Putra, sekarang dikuasai Tergugat.
23. Satu Unit Mobil Merk GREND MEX, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi F-8839 SL, atas Nama Edi Riyanto, sekarang dikuasai Tergugat.
24. Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234-CN, atas Nama Ayu Diah Pramita Suasti, sekarang dikuasai Tergugat.
25. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2888-W, atas Nama Hj. Marlina (Penggugat), sekarang dikuasai Penggugat.
26. Satu Unit Sepeda Motor Merk N - MEX, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234 CN, atas Nama Ayu Diah, sekarang dikuasai Tergugat.
27. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Tahun Pembuatan 2018, No. Polisi DR- 3055 YN-CN, sekarang dikuasai Tergugat.
28. 1 buah berugak, sekarang dikuasai Tergugat .
29. 1 buah ranjang tidur, sekarang dikuasai Tergugat.
30. 4 buah kasur, sekarang dikuasai Tergugat.
31. 1 buah meja kerja, sekarang dikuasai Tergugat.
32. 1 Unit Koputer, sekarang dikuasai Tergugat.

Hal. 12 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 5 buah Almari, sekarang dikuasai Tergugat.
34. 5 Unit TV, sekarang dikuasai Tergugat.
35. 3 Set kursi tamu, sekarang dikuasai Tergugat.
36. 1 Set Meja makan, sekarang dikuasai Tergugat.
37. 2 buah kulkas, sekarang dikuasai Tergugat.
38. 1 buah rak TV, sekarang dikuasai Tergugat.
39. 1 buah mesin cuci, sekarang dikuasai Tergugat.
40. Perhiasan emas berupa :
 - a. Sebuah cincin seberat 12,870 grm;
 - b. Sebuah cincin seberat 7,010 grm;
 - c. Sebuah cincin seberat 8,680 grm;
 - d. Sebuah gelang seberat 3,780 grm;
 - e. Sebuah gelang seberat 19,680 grm;
- Total 52.020 grm.

Sekarang dikuasai oleh Penggugat.

c. Hutang Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa demikian juga selama pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat, ada mempunyai hutang bersama yaitu :

1. Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp. 75.434.300.00-
2. Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp. 290.784.000.00-.

Hal. 13 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar
Rp. 1.504.372.271.00,-

4. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar
Rp. 372.931.946.00,-

5. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar
Rp. 1.435.834.980.00,-

Total

= Rp. 3.679.357.497.00,-

Jadi jumlah hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang masih tersisa sampai saat ini sebesar **Rp. 3.679.357.497.00,-** (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Untuk selanjutnya poin 6 huruf a, b dan c di atas disebut sebagai obyek sengketa dalam perkara ini.

7. Bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat, penggugat bersama tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan belum punyai usaha sendiri sehingga penggugat masih membantu orang tuanya mengelola usaha ayam potong. Namun setelah orang tua penggugat meninggal dunia, maka penggugat bersama tergugat mulai mandiri dalam mengelola usaha ayam potong, adapun dalam memulai usaha ayam potong tersebut, penggugat menggunakan harta bawaan penggugat sendiri berupa uang sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh Enam Juta Rupiah) yang Penggugat terima dari orang tua penggugat sebagai bagian warisan Penggugat yang di jadikan sebagai modal awal dalam pengelolaan usaha ayam potong bersama Tergugat dan usaha penggugat bersama tergugat alhamdulillah lancar dan berkembang pesat sehingga penggugat bersama tergugat dapat membeli asset-asset lainnya sebagai harta bersama sebagai

Hal. 14 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana yang diuraikan tersebut pada obyek sengketa poin 6 huruf b tersebut di atas.

8. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 20, berupa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ dijual oleh tergugat dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sehingga sangat merugikan penggugat, oleh sebab itu haruslah nanti diperhitungkan sebagai bagian dari tergugat.

9. Bahwa karena uang sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh Enam Juta Rupiah) yang dijadikan sebagai modal awal usaha ayam potong oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 6 huruf a di atas merupakan harta bawaan dari Penggugat, maka terhadap harta bawaan tersebut berdasarkan hukum harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.

10. Bahwa karena harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 6 huruf b angka 1 s/d 40 adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara penggugat dengan tergugat, maka terhadap harta bersama/gono-gini tersebut berdasarkan hukum harus dibagi dua antara Pengugat dengan Tergugat dengan pembagian masing-masing mendapatkan setengah bagian (50%).

11. Bahwa karena obyek sengketa pada poin 6 huruf b pada angka 20 telah dijual oleh tergugat dengan tanpa seijin dan sepengetahuan penggugat, maka obyek sengketa pada poin 6 huruf b pada angka 20 haruslah dianggap nanti sebagai bagian Tergugat.

12. Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat ada mempunyai hutang bersama sejumlah Rp.3.679.357.497.00,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah), namun sebagai mana di dalilkan pada obyek sengketa poin 6 huruf b pada angka 14, 15, 16 bahwa tergugat juga menguasai harta bersama berupa uang tunai ditambah dengan penjualan obyek sengketa poin 6 huruf b angka 20 seharga Rp. 55.000.000,-

Hal. 15 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah harta bersama berupa uang tunai yang dikuasai tergugat adalah berjumlah Rp. 3.115.000.000,- (tiga miliar seratus lima belas juta rupiah), maka pembayaran hutang bersama tersebut haruslah dibebankan kepada tergugat untuk membayarnya sejumlah Rp. 3.115.000.000,- (tiga miliar seratus lima belas juta rupiah) dan baru sisa hutang bersama yang tinggal Rp. 564.357.497.00,- (lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) dibebankan kepada penggugat dan tergugat untuk membayarnya dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh penggugat.

13. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, kemudian sebagai konsekwensi hukum atas putus/bubar nya perkawinan antara penggugat dengan tergugat, yang dalam hal ini adalah sebagai mana di dailinkan pada poin 6 huruf b dan c gugatan penggugat, harus dibagi dua secara adil (setengah bagian untuk isteri dan setengah bagiannya lagi untuk suami), hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai berikut :

- UNDANG-UNDANG No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “**yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan**”.
- Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menerangkan bahwa : “**Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan**”.
- Pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada pada perinsipnya menentukan sebagai berikut: “**setelah bubar nya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing**

Hal. 16 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak memperdulikan soal dari pihak manakah barang-barang itu diperolehnya.

14. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tersebut, untuk menjaga kepastian hukum dan rasa keadilan, Penggugat mohon agar harta yang diperoleh selama pernikahan/perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut di tetapkan sebagai harta bersama antara penggugat dengan tergugat dan masing-masing pihak di tetapkan haknya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf a berupa uang sejumlah Rp.596.251.000,00 (Lima Ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) adalah merupakan harta bawaan penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa poin 6 huruf b angka 1 s/d 40 adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua (masing-masing 50 %).
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf c angka 1 s/d 5 sebesar **Rp. 3.679.357.497.00,-** (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang pembayaran/pelunasannya harus dibagi dua (masing-masing 50 %).
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 20 berupa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ yang di dijual oleh tergugat dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) haruslah diperhitungkan sebagai bahagian Tergugat.

Hal. 17 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat.

7. Menghukum tergugat untuk dibebankan membayar hutang bersama sejumlah Rp. 3.115.000.000,- (tiga miliar seratus lima belas juta rupiah), dari hutang bersama sejumlah Rp. 3.679.357.497.00,- (Tiga miliar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan sisanya yang tinggal Rp. 564.357.497.00,-(lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dibayar bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini sesudah mempunyai kekuatan yang tetap, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI).

10. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat 1 serta telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1, namun hingga putusan perkara ini dijatuhkan usaha damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Mesnawi, SH.) tanggal 31 Oktober 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat 1 agar dapat menyelesaikan perkaranya dengan menempuh perdamaian, namun tidak berhasil;

Hal. 18 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan intervensinya, dan berdasarkan Putusan Sela tanggal 10 Desember 2019, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat intervensi untuk bergabung dalam perkara *a quo*, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pihak ketiga untuk bergabung dalam perkara ini;
2. Menetapkan posisi pihak ketiga sebagai Tergugat 2, sedangkan Tergugat asal menjadi Tergugat 1;
3. Menyatakan biaya yang timbul akibat putusan sela ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

Bahwa terhadap gugatan penggugat yang memperkarakan persoalan Harta Bawaan sebagaimana telah dituangkan dalam dalil gugatannya dimuali dari *Prihal*, *Postia* dan *petitum* adalah jelas-jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Selong, hal mana terkait persoalan tersebut dapat dijelaskan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama samasekali tidak mengatur kewenangan pengadilan agama untuk memeriksa dan mengdili sengketa harta bawaan. Adapun bunyi ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3

Hal. 19 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



tahun 2006 jo. Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a) *Perkawinan;*
- b) *Waris*
- c) *Wasiat;*
- d) *Hibah;*
- e) *Wakaf;*
- f) *Zakat;*
- g) *Infaq;*
- h) *Shadaqah; dan*
- i) *Ekonomi syari'ah*

Kemudian dalam penjelasannya disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. Izin beristri lebih dari seorang;c
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;

Hal. 20 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Maka berdasarkan ketentuan diatas dapat dilihat bahwa tidak ada satupun pasal yang membenarkan bahwa Pengadilan Agama berwenang menangani sengketa harta bawaan sehingga gugatan penggugat jelas-jelas telah cacat formil.

b. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan gugat yang mempersoalkan harta bawaan dengan mendalilkan bahwa harta tersebut telah digunakan oleh tergugat dan kemudian meminta agar tergugat mengembalikannya maka seharusnya penggugat memasukkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Selong oleh karena

Hal. 21 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



harta bawaan merupakan hak kepemilikan (hak milik) yang seharusnya digugat melalui pengadilan negeri sebagai sengketa kepemilikan dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum bukan melalui Pengadilan Agama Selong sebagaimana telah diajukan oleh penggugat.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cacat formil sehingga patutlah kirannya majelis hakim memandang bahwa eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga berimplikasi gugatan penggugat haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

2. KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETISI RELATIF)

Bahwa dalam gugatan penggugat telah mendalilkan bahwa obyek sengketa harta bersama poin 11, 12, dan 13 (halaman 6) terletak di Kabupaten Sumbawa, melihat hal tersebut dapat dikatakan bahwa penggugat telah salah dan keliru memasukkan obyek sengketa yang berada diluar wilayah hukum pengadilan Agama Selong namun menggugat ke pengadilan agama selong, oleh karena berdasarkan ketentuan hukum acara hal tersebut tidak dibenarkan karena merupakan kompetensi relative dairpada Pengadilan Agama Sumbawa sehingga penggugat haruslah memasukkan gugatan berbeda ke wilayah hukum dimana obyek tersebut berada tepatnya di wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat telah cacat formil sehingga patutlah kirannya majelis hakim memandang bahwa eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga berimplikasi gugatan penggugat haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah kabur/ tidak jelas (obscuur libel) hal mana:

- a. Bahwa penggugat dalam gugatannya telah nyata-nyata menggabungkan 2 (dua) sengketa dengan 2 (dua) Kekuasaan Kehakiman yang berbeda antara sengketa harta bawaan (sengketa

Hal. 22 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa harta bersama yang merupakan kewenangan pengadilan Agama, hal ini dapat dilihat dalam gugatan penggugat hal mana dalam Prihal surat gugatan penggugat telah menggunakan Frasa "DAN" yang berarti bahwa gugatan penggugat bersifat kumulatif artinya bahwa dalam gugatan penggugat terdapat dua perkara berbeda yang digabungkan dalam satu pokok perkara dan tidak dapat dipisahkan, selain itu dapat juga dilihat dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat yang mendalilkan terkait harta bawaan dan harta bersama dalam satu gugatan dengan merujuk menjadi satu perkara. Maka berdasarkan hukum acara hal tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan karena mengakibatkan gugatan penggugat Kabur/tidak jelas (Obscuur Libel).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka gugatan penggugat telah cacat formil sehingga patutlah kiranya maejlis hakim memandang bahwa eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga berimplikasi gugatan penggugat haruslah ditolak dan/atau tidak dapat diterima.

b. Bahwa oleh karena didalam obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagiannya terdapat harta/inventaris perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang berdiri pada tahun 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 14 tertanggal 08 maret 2015, sehingga setelah berdirinya perusahaan maka terjadilah pemisahaan antara Harta Pribadi dengan harta perusahaan, dalam hal ini penggugat tidak menguraikan secara jelas pemilahan antara harta pribadi (penggugat dan tergugat) dan Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara bintang Satwa yang seyogyanya pengggugat haruslah memilah mana harta pribadi (penggugat dan tergugat) dan mana harta perusahaan, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 23 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal perolehan obyek sengketa Harta Bersama poin 1 - 13 dan poin 17-39, apakah obyek sengketa berasal dari Warisan, Jual Beli, Gadai, Hibah, atau yang lain oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.

d. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dari siapa obyek sengketa diperoleh, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

e. Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas bulan dan tahun berapa obyek sengketa diperoleh apakah tahun sebelum pernikahan atau setelah pernikahan atau setelah perceraian, oleh karena bisa saja obyek sengketa diperoleh pada tahun dimana penggugat dan tergugat telah bercerai, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

f. Bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan diatas obyek sengketa harta bersama poin 2, 3, dan poin 10, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

4. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK/KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah Salah Pihak/Kurang Pihak (*Error In Persona*) hal mana:

a. Bahwa pengugat tidak menarik lembaga Perbankan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat dalam perkara a quo, oleh karena pihak perbankan merupakan badan hukum yang mempunyai korelasi langsung dengan perkara a quo sebagaimana

Hal. 24 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan oleh penggugat dalam gugatannya halaman 8 yang mengakui secara tegas bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hutang bersama di beberapa lembaga keuangan perbankan, adapun lembaga keuangan perbankan yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo adalah sebagai berikut yakni : BANK BCA, BANK BNI, dan STATEMENT OF ACCOUNT;

Sedikit kami uraikan Pendapat "YAHYA HARAHAP" dalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat ormil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *eror in persona* yakni diantaranya adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Guggatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak.

Oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

b. Bahwa penggugat tidak menarik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (NTB Satwa) sebagai pihak dalam perkara a quo, oleh karena PT. NTB Satwa merupakan perusahaan yang memiliki sebagian obyek yang disengketakan oleh penggugat yang merupakan harta perusahaan, hal mana PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah merupakan badan usaha berbadan hukum atas usaha yang dimaksudkan oleh penggugat didalam dalil-dalil gugatannya. Dapat diuraikan juga bahwa Perseroan Terbatas (PT)

Hal. 25 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebuah badan hukum yang berarti bahwa PT memiliki *Persona Standi In Junicio* yang artinya bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau menjadi subyek hukum layaknya manusia bahkan dapat di Gugat atau Menggugat. Olehkarenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

c. Bahwa penggugat tidak menarik HJ. Siti Maryeti Candra sebagai pihak dalam perkara a quo sebagai orang yang masih menguasai dan memiliki hak atas obyek sengketa harta bersama poin 3 yakni tanah pekarangan seluas ± 6 are diatasnya ada bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Pringgasela selatan, kecamatan pringgasela, Kabupaten Lombok Timur. Olehkarenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

5. GUGATAN PENGGUGAT SALAH SALAH OBYEK (ERROR IN OBYEKTO)

Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah Salah Obyek (*Error In Obyekto*) hal mana obyek sengketa yang mohonkan oleh penggugat adalah bukan sepenuhnya merupakan milik penggugat dan atau tergugat akan tetapi obyek sengketa sebagiannya merupakan hak PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, selain PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Obyek Sengketa Harta Bersama Poin 3 adalah merupakan hak Hj. Siti Maryeti Candra yang keduanya tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo. Olehkarenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 26 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 1-4 tidak ditanggapi, hal mana hal tersebut adalah benar;;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 5 adalah tidak benar seluruhnya, hal mana pengugat mendalilkan bahwa penggugat pernah memperoleh harta warisan dari orang tuanya total sebesar Rp. 596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tidak benar akan tetapi yang benar adalah penggugat memperoleh harta warisan sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 unit mobil merek ISUZU Panther DR 9052 KA yang kemudian dijual seharga Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);
5. Bahwa terkait penggunaan harta bawaan dapat kami jelaskan:
 - Bahwa sebelum menikah dengan penggugat, sejak tahun 1999 tergugat sudah memiliki usaha sendiri berupa budidaya ayam potong dengan kapasitas 3000 - 9000 ekor dan hal tersebut mulai berkembang dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2015 terhadap usaha tersebut berdirilah PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dengan susunan Pengurus sekarang adalah Tergugat (Pahrur Rozi, S.Sos) sebagai Direktur utama dengan pemegang saham RIZKA ALIF RAHMAN JAELANI jumlah saham 100% senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan HENI LISTIA jumlah saham 100% senilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tahun 2010 dengan bermodalkan harta warisan/bawaannya penggugat memulai usaha ayam potong sendiri dan dibantu oleh anak buahnya (**bukan dengan tergugat**), dalam usaha tersebut tergugat tidak pernah terlibat dalam pengelolaan dan atau pengembangan usaha penggugat, hal mana tergugat hanya memiliki

Hal. 27 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



peran sebatas memberikan saran dan masukan terkait dengan usaha yang dijalankan penggugat tersebut. Namun dalam perkembangannya usaha yang dijalankan oleh tergugat mengalami permasalahan dimana beberapa orang pelanggannya tidak menepati jadwal pembayaran hingga banyak modal usaha yang tertanam di pelanggan yakni sekitar Rp. 275.000.000,-

- Bahwa akan tetapi usaha yang dijalankan oleh penggugat sedikit mengalami kendala/permasalahan/kebangkrutan/(pailit) sedangkan usaha yang tergugat iktirikan semakin bertambah maju;
- Bahwa oleh karena terhadap petitum penggugat agar tergugat mengembalikan harta bawaannya adalah mengada-ngada dan cenderung terlihat memaksakan diri, hal mana terhadap harta bawaan yang dimohonkan oleh penggugat adalah sama sekali tidak pernah digunakan oleh tergugat melainkan digunakan sendiri oleh penggugat untuk menjangkan usahanya (hal ini bisa di lihat dalam dalil gugatan penggugat Halaman 3 poin 2 paragraf ke 2), lalu setelah usaha yang jalankannya secara mandiri menemui permasalahan/kebangkrutan (pailit), penggugat meminta agar harta bawaannya dikembalikan oleh tergugat adalah terkesan ngawur dan mengada-ngada sehingga menjadikan kita bertanya-tanya apakah hal tersebut mengindikasikan bahwa penggugat sedang bermimpi di siang bolong?.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan yang berkaitan dengan Harta bawaan, harta bersama, dan hutang bersama akan kami jawab satu persatu dalam uraian di bawah ini:

a. Terhadap uang harta warisan/bawaan

Bahwa terhadap uang harta warisan/bawaan penggugat selain digunakan untuk membangun usahanya, uang tersebut oleh penggugat juga telah dipinjamkan kepada keluarganya yakni :

- 1) Dipinjamkan kepada almarhum Bapak Sidi Ramli (paman penggugat) sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 28 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Dipinjamkan kepada Ibu Adah alias Umi Yasir sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
Sehingga total uang harta bawaan yang dipinjamkan adalah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Terhadap Harta Bersama

Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana diuraikan penggugat dalam dalil-dalil gugatannya akan tergugat jelaskan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa Tanah yang dimaksudkan penggugat dalam poin 1 dan 2 huruf B obyeknya berada di satu tempat, dengan rincian luas masing-masing yakni :

1.1. Poin 1 huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 6,25$ are (bukan 7 are sebagaimana didalilkan penggugat), di atasnya berdiri bangunan rumah permanen (saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram);

1.2. Poin 2 huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 3,80$ are (bukan 4 are sebagaimana didalilkan penggugat) yang di atasnya terdapat bangunan kolam renang; (saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram);

2. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya poin 3 huruf b telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah pekarangan seluas $\pm 7,80$ are (bukan 6 are). Namun tanah tersebut saat ini masih dalam Penguasaan Bank BNI 46 Mataram, selain masih dalam penguasaan bank BNI 46 Mataram obyek tersebut masih dalam hak pemilik yakni Hj. Siti Maryeti Candra oleh karena obyek tersebut belum dilunasi pembayarannya sebesar Rp. 600.000.000 yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

Hal. 29 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya poin 4 huruf b saat ini memang penguasaannya sudah di kami (bukan kepemilikannya), oleh karena masih ada sisa pelunasan harga tanah yang belum terbayar (hutang/kredit) yakni sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

4. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya poin 6 huruf b saat ini masih dalam penguasaan Bank BNI Syariah Mataram sebagai jaminan pinjaman modal usaha;

5. Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya poin 10 huruf b telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah seluas ± 21 are (bukan 24 are), saat ini masih dalam penguasaan Bank sebagai jaminan pinjaman modal usaha dan merupakan harta PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

6. Bahwa Tanah sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya poin B angka 11, 12, dan 13 adalah merupakan tempat usaha PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang kemudian obyek tersebut merupakan harta/inventaris PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, bukan harta pribadi antara penggugat atau tergugat, sehingga tergugat tidak berhak secara serta merta mengkalim bahkan menuntut harta bersama atas harta perusahaan;

7. Bahwa Tanah yang tercantum pada poin 5, 7, 8, 9 huruf B pada saat ini penguasaan sepenuhnya di kami;

8. Bahwa terhadap harta bersama yang disebutkan penggugat pada poin B angka 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 adalah merupakan harta/inventaris perusahaan yakni PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA dengan komposisi pemegang saham yakni : RIZKA ARIF RAHMAN JAELANI dan

Hal. 30 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HENI LISTIA. Adapun berdasarkan Akta Perusahaan penggugat tidak memiliki hak untuk mencampuri bahkan mengambil harta perusahaan;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 14 b adalah terlihat sangat mengada-ngada, oleh karena bagaimana mungkin penggugat mengetahui serinci itu terkait masalah Modal Usaha dan keuntungan usahanya oleh karena penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan di dalam struktur perusahaan;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat poin 23, 25, 26, dan 27 huruf B merupakan harta yang dikuasai bersama-sama dan digunakan untuk keperluan anak-anak baik untuk kepentingan operasional sekolah mereka atau keperluan yang lain;

11. Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil gugatannya poin 40 tidak kamianggapi lebih jauh oleh karena hal tersebut adalah benar.;

c. Terhadap Hutang Bersama

Bahwa terhadap hutang bersama sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil gugatannya tidak kamianggapi lebih jauh oleh karena hal tersebut adalah benar;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan /atau jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 31 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 2 telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 17 Desember 2019, yang isinya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT

- Bahwa, sehubungan dengan apa yang menjadi dalil Gugatan Penggugat, terhadap harta bersama atau obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini ada pihak lain yang memiliki hak ataupun kepentingann hukum terhadap Sebagian dari harta atau obyek yang disengketakan, yang mana pihak merasa dirugikan atas hadirnya Gugatan tersebut yang tidak lain adalah Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang satwa) karena apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya terhadap Harta atau obyek yang di sengketakan tersebut merupakan sebagian dari harta atau obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang satwa) oleh karena adanya Sengketa atau hubungan keperdataan antara Tergugat II Intervensi dengan Penggugat Terhadap harta atau Obyek yang disengketakan antara Penggugat dengan Tergugat maka harus diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan Negeri selong, sehingga Pengadilan agama selong Tidak berwenag dalam Memeriksa dan mengadili perkara a quo.

2. KOMPETENSI RELATIF

- Bahwa, terkait dengan adanya dalil Gugatan Penggugat yang menerangkan tentang adanya obyek perkara yang disengketakan antara penggugat dan tergugat yang merupakan sebagian dari milik Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang satwa) yang terletak di Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, kabupaten sumbawa yang dalam hal ini bukanlah merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili namun merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa.

Hal. 32 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. GUGATAN EROR IN PERSONA ATAS KURANGNNYA PIHAK (PLURIUM LIT/S CONSORTIUM)

- Bahwa, dalil gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Eror In Persona* atas Kurangnya Pihak (*Plurium Ldis Consortium*) karena dalam Gugatan Penggugat sama sekali tidak mencantumkan pihak-pihak mana saja yang ikut terlibat dalam sengketa yang dimaksudkan, terutama dalam hal ini yakni Pihak yang bertindak sebagai Tergugat II Intervensi yang merupakan Pemegang Saham sekaligus Dewan Komisaris Dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn, sehingga terhadap obyek sengketa yang dipersoalkan atau disengketakan oleh Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki korelasi ataupun Kepentingan Hukum atas Harta yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat yaitu yang berkaitan dengan Harta Bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), yang mana dalam gugatan a quo, merupakan sebagian dari harta kekayaan perusahaan PT.Nusa Tenggara Bintang Satwa dan tergugat II intervensi memiliki ha katas sebagian dari harta bersama yang tertuang dalam gugatan penggugat, oleh sebab itu penggugat merupakan gugatan yang *error in persona* yang disebabkan oelh kurangnya pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karna itu gugatan yang dalam bentuk *Plurium Litis Consurtum* yang berarti gugatan kurang Pihak, sebagaimana pendapatnya, :YAHYA HARARAP" dalam bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan pengadilan (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *eror in persona* yakni diantaranya adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*PLUR/UM LITIS CONSORTIUM*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat:

Hal. 33 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Gugatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak

"Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan *Judex Fakti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat".

- Bahwa, Berkenaan dengan penjelasan tersebut diatas jelas Tergugat II Intervensi memiliki Hak dan Kepentingan Hukum serta memiliki Legal Standing yang jelas atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun dalam hal ini, Penggugat tidak mencantumkan Tergugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat, sehingga Menurut Hemat kami Sebagai Tergugat II Intervensi dan Berdasarkan Penjelasan di atas, bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kurang pihak atau disebut dengan *Plurium Litis Consortium*, yang merupakan salah satu bentuk Gugatan yang *Error In Persona*. Akibat Hukum dari Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat dianggap tidak Memenuhi syarat Formil, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat Formil, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/NO*).

4. GUGATAN EROR IN OBYEKTO ATAS OBYEK PERKARA YANG DIPERSENGKETAKAN.

- Bahwa, terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat yang menggabungkan dan mencantumkan harta atau Obyek Milik Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa)

Hal. 34 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke dalam Gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Harta Bersama yang menjadi obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Martina) dan Tergugat (Pahrurrozi) merupakan Gugatan yang salah atas Obyek yang di sengkatakan (Error In Obyekto), oleh sebab itu Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan sangat dirugikan apabila sebagaimana harta yang menjadi milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) yang dijadikan sebagai harta atau Obyek Gugatan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga jelas Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Error In Obyekto, jadi terhadap kesalahan obyek yang dituju (Error In Obyekto) mengakibatkan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat di Kualifikasi mengandung *Error In Obyekto*. Jadi jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat atas *Error In Obyekto* dapat dikatakan sebagai cacat formil dan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterma (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).

- Bahwa, dalil Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap Obyek yang disengkatakan (Obscuur Libel), dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang harta bersama yang menjadi Obyek yang di sengkatakan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), karena didalam Gugatan Penggugat terdapat Sebagian dari harta atau Obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) serta tidak ada sama sekali pemilahan Harta atau Obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan Harta yang menjadi Obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga patut dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Abscuur Libel), sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal

Hal. 35 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip?1979
Tanggal 7 april 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Obyek Gugatan
yang Tidak jelas maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke
Verlaard/ NO).

DALAM POKOK PEKARA

1. Tergugat II Intervensi mohon dengan Hormat bahwa segala sesuatu yang tersebut di dalam eksepsi di atas, juga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai dalil-dalil Tergugat II intervensi untuk jawaban di dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah seluruh Gugatan Penggugat yang tersebut didalam gugatannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah diaakui tegas;
3. Bahwa, berdasarkan dalil Gugatan Penggugat yang disebutkan dalam Posita poin 1,2,3,4,5,6, dan Huruf a poin ke 1,2 dan 3 pada halaman 2, 3, dan 4 yang merupakan Harta Bawaan Penggugat atau Harta yang menjadi warisan atas sepeninggalan mendiang Almarhum orang tua Penggugat, sehubungan dengan hal tersebut, Tergugat II Intervensi Tidak memiliki Hubungan Hukum ataupun Hubungan apapun maupun kepentingan terhadap harta-harta yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada Posita Poin 1,2,3,4,5,6, dan poin a ke 1,2 dan 3 pada halaman 2, 3, dan 4, oleh karena itu Tergugat II Intervensi mengesampingkan isi dari gugatan yang dimaksud;
4. Bahwa, tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang dituangkan dalam Posita Huruf b halaman 6 -7, yang dimana disebutkan tentang "Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat", karena Harta bersama yang di sebutkan dalam halaman 4 posita Huruf b tersebut merupakan sebagian dari hak atas harta yang dimiliki oleh Tergugat II intervensi selaku Pemegang saham sekaligus Dewan Komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), diantaranya adalah pada angka poin B angka 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya malah menggabungkan hak atas sebagian harta yang

Hal. 36 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan harta bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), oleh sebab itu seharusnya para penggugat melakukan survei dan menelusuri kebenaran atas Obyek yang menjadi Harta bersama, atau setidaknya memilah antara harta bersama dengan harta milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), sehingga jelas bagian-bagian mana yang menjadi harta bersama dengan harta milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), Karena sejatinya dengan menggabungkan harta yang sebagian menjadi hak Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) merupakan suatu Perbuatan yang dapat merugikan salah satu pihak, yang dimana pihak yang merasa dirugikan adalah Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) atau bisa disebutkan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai Pasal 1365 BW yang memuat ketentuan sebagai berikut : "Setiap perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

5. Bahwa, apa yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya sesuai dengan Halaman 8 Posita Poin 7 bahwa usaha ayam potong yang dimaksud dalam gugatan penggugat tidak jelas usaha mana yang dibangun oleh Penggugat maupun Tergugat namun dalam hal ini Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa Kantor dan Rumah Potong Hewan merupakan Pemilik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn dan berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015, oleh karena itu apabila Tergugat berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Halaman 8

Hal. 37 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Posita Poin 7 adalah merupakan usaha yang dimaksud sehingga Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan menganggap Penggugat sangat teledor dan kurang hati-hati dalam menentukan obyek yang menjadi hak atas Harta Bersama yang dimaksudkan, serta apa yang dinyatakan oleh penggugat dalam Gugatannya Pada Halaman 8 Posita Poin 7 merupakan pernyataan sepihak dan Sama sekali tidak punya hak ataupun landasan hukum atas obyek perkara a quo, Sehingga Pernyataan Penggugat dalam Gugatan atas Obyek Perkara a Quo merupakan pernyataan yang merugikan Pihak Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) serta pernyataan pengguga tersebut Merupakan Perbuatan Helawan Hukum (*Onrechmatige Daad*);

6. Bahwa berdasarkan Jawaban Tergugat II Intervensi angka 5 diatas dapat dijelaskan, perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa didirikan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, yang dimana perusahaan PT.Nusa Tenggara Bintang Satwa memiliki regulasi yang di dasari Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang PERSEROAN TERBATAS (PT) dan aturan Pelaksana Terhadap PERSEROAN TERBATAS (PT) yang dituangkan dalam PERATURAN PEMERINTAH No. 7 Tahun 2016 Tentang PERUBAHAN MODAL DASAR PERSEROAN TERBATAS (PT), sehubungan dengan itu diterbitkanlah Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M.Kn, yang menentukan adanya Peralihan hak atas saham dan Perubahan Susunan Pengurus yang menyatakan :

1. Menyetujui dan Mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) saham Milik Nyonya HAJJAH MARLINA, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Tuan RISKA ALIF RAHMAN JAE LAN I ;
2. Menyetujui dan Mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) saham Milik Nyonya SULISTIATI, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Rp. 250.000.000 (Dua Ratus

Hal. 38 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Nona HENI LISTIA;

Berdasarkan hal tersebut maka memutuskan dan mengesahkan Tuan RISKALIF RAHMAN JALANI selaku PEMEGANG SAHAM sekaligus sebagai KOMISARIS UTAMA Perseroan yang baru dan Nona HENI LISTIA selaku KOMISARIS Perseroan yang baru. Adapun DIRUKTUR UTAMA yang diangkat dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn yakni Tuan PAHRURROZI, S.Sos. yang didasari pula dengan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015;

7. Bahwa, apa yang dinyatakan dalam Gugatan penggugat Pada posita halaman 8 poin ke 8 dan ke 9, Tergugat II Intervensi mengesampingkan;
8. Bahwa, berdasarkan dalil gugatan penggugat dalam Posita halaman 8 poin ke 10 yang menyatakan bahwa *harta benda baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagaimana tersebut pada poin 6 huruf b angka 1 s/d 40* menurut Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) bahwa penggugat tidak cermat menempatkan suatu posisi poin, huruf dan angka karena di dalam poin 6 huruf b tidak memiliki angka apapun dan justru di dalam poin 6 huruf b menerangkan tentang Tanah Pekarangan, sehingga apa yang di nyatakan dalam Posita halaman 8 poin ke 10 Gugatan Penggugat sungguh tidak jelas, keliru, kocar kacir dalam bahasanya dan sangat bodoh, oleh karenanya Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dalam hal ini mengesampingkan gugatan tersebut.
9. Bahwa, sehubungan dengan apa yang disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada posita poin 11 dan 12 sangat keliru, kabur, menyesatkan (Fallacy), membingungkan dan sangat ceroboh dalam merangkai sebuah gugatan, karena sebagaimana yang dinyatakan dalam posita poin 11 yakni *obyek sengketa pada poin 6 huruf b pada angka 20*, dalam hal ini Tergugat II Intervensi (Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dapat menyampaikan bahwa di poin 6 huruf b tidak memiliki angka sama

Hal. 39 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali begitu pula pada posita poin 12 sarna-sarna tidak jelas dan sangat keliru.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dengan hormat pada Ketua Majelis Hakim yang terhormat, agar berkenan mengadili Dan memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya atas perkara a quo, Sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat II intervensi beserta seluruh alasan-alasannya;
2. Menolak dan setidaknya-tidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak atau setidaknya-tidaknya tidak menerima seluruh gugatan dari ParaPenggugat;
2. Menyatakan hukum Obyek sengketa pada halaman Posita Huruf b halaman 6- 7 poin B angka 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35 adalah bukan merupakan Harta Bersama Antara Penggugat dengan Tergugat I melainkan harta Milik Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa);
3. Menyatakan Hukum Obyek sengketa pada Halaman Halaman 8 Posita Pain 7 adalah bukan merupakan Harta Bersama Antara Penggugat (Haliah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) melainkan Kantor dan Rumah Potong Hewan milik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa);
4. Menyatakan Hukum Bahwa Benar Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang didirikan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn dan berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nornor : 4095/503/PPT. I I.06/PM/09/2015;

Hal. 40 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Mengenai Kewenangan Absolut dalam Mengadili Harta Bawaan.

Bahwa tidak benar dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 yang menyatakan bahwa mengenai **Harta Bawaan** adalah kewenangan Absolut Peradilan Umum dalam mengadili, dalam hal ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Selong untuk mengadilinya.

Yang benar adalah mengenai harta bawaan suami isteri adalah tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya, karena antara harta bawaan suami/isteri dan harta bersama suami isteri merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah/saling terkait satu sama lain untuk diselesaikan oleh Pengadilan Agama Selong bila mana terjadi perceraian.

Drs. H.A. Mukti Arto, SH dalam bukunya yang berjudul **PRAKTIK PERKARA PERDATA Pada Pengadilan Agama** pada halaman 240 tentang **Acara Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan** menyatakan sebagai berikut :

- Pada angka 1 menyebutkan bahwa dalam suatu perkawinan terdapat 3 macam harta kekayaan yaitu :
 - a. Harta pribadi suami;
 - b. Harta pribadi isteri; dan
 - c. Harta besama suami isteri.
- Pada angka 2 menyebutkan bahwa harta pribadi suami ialah :

Hal. 41 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



- a. Harta bawaan suami, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan
 - b. Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.
- Pada angka 3 menyebutkan bahwa harta pribadi suami ialah :
 - a. Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan
 - b. Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan .
 - Kemudian pada halaman 244 angka 31 pada huruf a menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa kepemilikan, maka sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama ataukah harta pribadi atau harta bawaan suami/isteri, maka hal ini **harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama**.

Oleh sebab itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka mengenai Harta bawaan adalah juga merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya dalam perkara a quo. Oleh sebab itu eksepsi tergugat tentang kewenangan absolute dalam mengadili harta bawaan dalam perkara a quo haruslah ditolak.

2. Mengenai Kewenangan Relatif dalam Mengadili.

Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat bahwa mengenai obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 11, 12 dan 13 adalah kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa untuk mengadilinya.

Yang benar adalah obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 11, 12 dan 13 tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk mengadilinya, karena dalam hal sengketa harta bersama, yang sekalipun sebahagian obyek yang disengketakan berada di luar wilayah Pengadilan Agama Selong, namun para pihak yang bersengketa berada di wilayah Pengadilan Agama Selong, maka yang berwenang mengadili adalah tetap Pengadilan agama Selong.

Hal. 42 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



3. Mengenai Gugatan Penggugat.

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Kabur (Obcuur Libel) sebagai mana eksepsi tergugat pada angka 3.

Yang benar adalah gugatan Penggugat sudah tepat, benar dan jelas sesuai dengan hukum acara yang berlaku karena :

1. Sebagai mana penggugat telah uraikan di atas pada angka 1.1, bahwa antara harta bawaan dan harta bersama merupakan satu kesatuan yang penyelesaiannya merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong. Hal tersebut sudah jelas dikatakan dalam bukunya **Drs. H.A. Mukti Arto, SH** yang berjudul **PRAKTIK PERKARA PERDATA Pada Pengadilan Agama** Pada angka 31 pada huruf a halaman **244 tentang Acara Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan menyatakan, "bahwa dalam hal terjadi sengketa kepemilikan, maka sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atautkah harta pribadi atau harta bawaan suamilisteri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama"**.

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka harta bawaan dalam perkawinan juga adalah kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadilinya.

2. Dalam gugatan penggugat secara jelas diuraikan bahwa selain Harta bawaan dari penggugat, juga disengketakan mengenai harta bersama dan hutang bersama antara Pengugat dengan Tergugat selama perkawinan, tidak ada harta-harta lain milik pihak ketiga/orang lain termasuk harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (PT. NTB SATWA) baik yang didirikan pada tahun 2015 maupun 2018 sebagai mana dalil eksepsi Tergugat. Jadi usaha yang dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat adalah usaha pribadi berdua suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya, karena selama usaha ayam potong antara penggugat dengan tergugat yang dijadikan sebagai modal untuk membangkitkan dan melancarkan

Hal. 43 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



sehingga menjadi banyak asset yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat selama perkawinan adalah harta warisan penggugat sebagai harta bawaan Penggugat yang diterima oleh penggugat dari warisan orang tua penggugat (almarhum Hj. Maryuni) sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah). Bahwa selama Perkawinan Penggugat dan Tergugat menjalani usahanya dalam usaha ayam potong adalah sebagai usaha pribadi/usaha keluarga. Penggugat dan Tergugat tidak pernah memakai dan menjalankan usahanya dengan memakai ijin perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang didirikan pada tahun 2015 selama perkawinannya sampai Penggugat mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Selong. Tergugat dalam eksepsinya telah mengada-ngada, mengarang cerita, mencari celah untuk berupaya menguasai dan mempertahankan semua obyek sengketa tanpa mau memikirkan bagai mana usaha dan perjuangan Penggugat dalam merintis usahanya dengan bermodalkan Harta Bawaan Penggugat sendiri yang diterima dari warisan orang tua penggugat.

3. Bahwa semua kegiatan usaha penggugat dan tergugat baik dalam pengadaan barang, pengadaan modal tambahan, membeli semua obyek sengketa tetap dengan memakai nama pribadi baik nama penggugat maupun Tergugat. Dalam menjalankan usaha antara Penggugat dan Tergugat pada saat bersuami isteri sama sekali tidak pernah memakai Perusahaan PT. NTB SATWA, melainkan tetap memakai nama pribadi-pribadi dalam segala kegiatan usahanya, baik atas nama pribadi Penggugat maupun Tergugat seperti pada saat meminjam modal usaha di Bank, membeli semua obyek sengketa. Bahwa PT. NTB SATWA tidak pernah dipakai dalam menjalankan usaha ayam potong oleh Penggugat dengan Tergugat karena sudah di anggap mati dan atau tinggal nama saja, faktanya justru untuk mempermudah pengiriman ayam keluar daerah termasuk ke Sumbawa, Penggugat dan tergugat melakukan mengadakan kerja sama dengan UD NABIL milik Muhammad Junaidi S.Pd sejak tahun

Hal. 44 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai penggugat dan tergugat cerai dengan perjanjian kesepakatan bahwa setiap keuntungan dalam pengiriman ayam tersebut keuntungannya dibagi tiga, dimana Penggugat dan tergugat mendapatkan peribadi 66 %, sedang Muhammad Junaidi S.Pd. sebagai pemilimk UD NABIL mendapat 34% dari keuntungan tersebut.

Perusahaan PT. Nusa Ternggara Bintang Satwa yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 maret 2015, penggugat adalah sebagai sebagai Pendirinya, sebagai Pemegang Saham dan sekaligus sebagai Komisaris Utama, sedangkan sebagai Direktur Utamanya adalah Tergugat.

Bahwa ternyata penggugat sebagai Pemegang Saham telah secara nyata dan jelas mengetahui bahwa sejak berdirinya Perusahaan PT. Nusa Ternggara Bintang Satwa yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 maret 2015 sama sekali tidak pernah beroprasi dan dijalankan sampai Penggugat da Tergugat bercerai. Tapi sekarang sesudah Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat dengan terburu-buru meresapel kepengurusan keanggotaan Perusahaan PT. Nusa Ternggara Bintang Satwa yang didirikan berdasarkan akta pendirian perusahaan No. 14 tanggal 8 maret 2015, ternyata pada tahun 2018 dan dengan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pendiri, pemegang saham merangkap Komisaris Utama, Suliati sebagai pemegang saham merangkap sebagai Komisaris dan Muhammad Junaidi, S. Pd. sebagai Direktur. Dengan demikian resapel kepengurusan/anggota Perusahaan PT. Nusa Ternggara Bintang Satwa tahun 2018 tersebut jelas tidak sah secara hukum (cacat yuridis).

Kaitannya dengan PT. NTB SATWA, baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi dalam perkara terdahulu tentang kewenangan mengadili yaitu dalam Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL, dan telah ditolak oleh Majelis Hakim (Lihat Putusan Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL pada halaman 76) bahwa eksepsi

Hal. 45 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di tolak dan sebenarnya tidak perlu di eksepsi lagi dalam perkara a quo.

4. Bahwa eksepsi tergugat pada angka 3 huruf c, d, e dan f yang mendalilkan bahwa penggugat tidak menguraikan mengenai asal perolehan Harta Bersama tersebut apakah dapat dari jual beli, gadai, hibah, dari siapa, bulan dan tahun berapa diperoleh dan lain sebagainya tidak perlu dijelaskan, karena eksepsi tersebut juga sudah diajukan dalam Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL, dan telah ditolak oleh Majelis Hakim (Lihat Putusan Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL pada halaman 79 pada angka 2.c), bahwa eksepsi tersebut di tolak dan sebenarnya tidak perlu di eksepsi lagi dalam perkara a quo.

5. Tentang Pihak-Pihak dalam Gugatan.

Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat pada angka 4 huruf a, b dan c yang menyatakan gugatan Penggugat salah pihak/kurang pihak (*Error in persona*).

Yang benar adalah bahwa pihak dalam gugatan penggugat sudah tepat, benar dan lengkap bahwa yang menjadi pihak Tergugat yaitu **PAHRUR ROZI, S.Sos. Alias H. PAHRUR ROZI, S. Sos.**, karena gugatan dalam perkara a quo adalah mengenai gugatan Harta bawaan, harta bersama dan hutang bersama antara penggugat dengan tergugat.

Bahwa sangat lucu kalau penggugat sampai melibatkan Pihak Bank dalam perkara a quo. Kalau dilibatkan, lalu pihak Bank itu posisinya sebagai apa. Kalau Pihak Bank dijadikan sebagai Penggugat kan Lucu, Masa Penggugat sendiri akan bilang sama pihak Bank, ayo pihak Bank gugat kami. Kalau posisinya sebagai tergugat sangat lucu lagi/sangat tidak mungkin, masa Penggugat akan menggugat pihak Bank sementara Penggugat dan Tergugat sendiri yang berhutang sama pihak Bank.

Kalau memang pihak Bank merasa dirugikan dalam perkara a quo, jelas dia akan melakukan Intervensi seperti Intervensi tergugat 2 dan atau pihak Bank akan melakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri Selong karena

Hal. 46 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



sudah menyangkut sengketa hak milik yaitu masalah hutang piutang antara pihak Bank dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. NTB SATWA. Bahwa PT. NTB SATWA adalah didirikan pada tahun 2015 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat bersuami isteri, dengan demikian PT. NTB SATWA merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa dipisahkan dengan lainnya, sedangkan PT. NTB SATWA yang diresapel kepengurusannya secara diam-diam pada tahun 2018 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai) oleh Tergugat bersama Tergugat II Intervensi adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak melibatkan para pemegang saham sebagai pendiri dan sebagai pengurus, termasuk di dalamnya Penggugat sendiri. Adapun eksepsi ini juga diajukan dalam Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL, dan telah ditolak oleh Majelis Hakim (Lihat Putusan Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL pada halaman 76), dan bahwa eksepsi tersebut di tolak dan oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu lagi di eksepsi lagi dalam perkara a quo.

Demikian juga dengan Hj. Siti Maryeti Candra tempat dibelinya obyek pada angka 3 tersebut tidak ada kapasitasnya untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena obyek tersebut sudah dibayar lunas. Jadi tidak benar Hj. Siti Maryeti Candra masih menempatnya sampai sekarang, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat dilakukan Sita Jaminan pada perkara terdahulu (perkara No. 1191/Pdt.G/2018/PA.SEL) , rumah/obyek sengketa angka 3 tersebut kosong, tidak ada penghuninya, hal tersebut disaksikan langsung oleh Petugas yang ditetapkan melakukan sita jaminan bersama salah satu stap Desa Pringgasela Selalatan.

Berdasarkan bukunya **Drs. H.A. Mukti Arto, SH** yang berjudul **PRAKTIK PERKARA PERDATA Pada Pengadilan Agama**, maka Tergugat Intervensi II telah salah mengajukan Intervensi sebagai Intervensi II dalam perkara a quo, karena kalau dia merasa bahwa sebahagian obyek sengketa

Hal. 47 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



adalah hak milik PT, maka seharusnya dia mengajukan gugatan lewat Pengadilan Negeri Selong dan sebagai Tergugat jelas Penggugat dan Tergugat sendiri.

6. Masalah Obyek Gugatan.

Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menggugat sebahagian obyek sengketa karena bukan sepenuhnya milik penggugat dan tergugat, tapi sebahagiannya adalah merupakan milik PT. NTB SATWA.

Yang benar adalah bahwa khusus obyek sengketa tentang Harta Bersama, tidak ada sama sekali milik PT. NTB SATWA melainkan senyatanya semuanya obyek sengketa tentang Harta bersama merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut penggugat akan buktikan nanti dalam acara pembuktian. Oleh sebab itu berdasarkan uraian dan fakta tersebut di atas, maka patutlah semua eksepsi tergugat haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat dalam pokok perkara, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Penggugat.
3. Kalau Penggugat simak dan teliti eksepsi dan jawaban baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi adalah sama persis, maka keduanya telah bekerjasama, kong kalikong, telah terjadi konspirasi dengan niat dan iktikad tidak baik supaya bagaimana tergugat bisa tetap menguasai dan mempertahankan obyek sengketa. Hal ini faktanya telah terbukti beberapa perbuatan yang sangat merugikan pengugat atas beberapa obyek sengketa yang dikuasai Penggugat seperti :

Hal. 48 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



a. Setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 20, berupa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ dijual oleh tergugat dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan hasil penjualan tersebut sebahagiannya tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan.

b. Bahwa Perkara a quo sudah di daftar dan sedang berjalan, tapi pada tanggal 11 Nopember 2019, obyek sengketa pada poin 6 huruf b.angka 8 berupa Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 Are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, ternyata telah dijual oleh Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dengan iktikad tidak baik kepada AZHARI dari Sikur dengan harga Rp. 180.000.000,- sedangkan tanah tersebut dari dulu ditawarkan per arenya itu dengan harga Rp. 35.000.000,- sehingga kalau dikalikan 11 are maka harganya menjadi Rp. 385.000.000,- oleh sebab itu tanah tersebut dijual secara tergesa-gesa dengan harga yang tidak pantas. Dan setelah tanah tersebut dijual, maka hasil penjualan tersebut sebahagiannya tidak diberikan kepada Penggugat sehingga Penggugat sangat merasa dirugikan.

Bahwa padasarnya semula yang naik sebagai pembeli atas obyek sengketa pada poin 6 huruf b.angka 8 adalah Penggugat sendiri dan sebagai penjual adalah adalah H. Mahsup, S. SI. Dan sesudah terjadi jual beli, Surat Jual belinya dipegang oleh tergugat sampai penggugat bercerai dengan tergugat, tapi dengan iktikad tidak baik dengan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin penggugat, pada tanggal 13 Agustus 2019, tergugat membuat ulang surat jual beli tanah tersebut dengan suatu alasan kepada penjual (H.Mahsup, S.SI) bahwa tanah sawah tersebut akan dibuatkan sertifikat. Dengan demikian berubahlah bahwa yang naik sebagai pembeli adalah tergugat.

Hal. 49 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesudah surat jual beli tersebut jadi, maka pada tanggal 13 Agustus 2019 itu juga tergugat membuat **Surat Pernyataan Penguasaan Fisik** atas tanah tersebut dengan maksud pembeli akan percaya seratus persen kalau tanah sawah tersebut adalah milik tergugat.

Dan akhirnya tanah sawah tersebut (obyek sengketa pada poin 6 huruf b.angka 8) laku dijual oleh tergugat pada tanggal 11 Nopember 2019.

Bahwa karena obyek sengketa berupa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ dan Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 Are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur merupakan harta bersama antara penggugat dengan Tergugat dan masih dalam sengketa yang dijual oleh Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat yang juga punya hak atas kedua obyek tersebut, maka jual beli itu adalah tidak sah dan segala bentuk surat yang timbul karena harus juga dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku lagi.

Dan yang lebih gila lagi, bahwa ternyata semua obyek sengketa harta bersama sudah ditawarkan dan mau dijual secara diam-diam/dan atau dengan tanpa sepengetahuan Penggugat baik yang ada di Lombok maupun yang di Sumbawa. Oleh sebab itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim memberikan kepada tegugaran dan atau melalui kuasanya supaya tidak lagi menjual obyek-obyek sengketa yang lainnya.

4. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 4 dalam pokok perkara yang menyatakan *"bahwa harta warisan/harta bawaan yang dibawah oleh penggugat hanya sejumlah Rp.300.000.000)" dan satu unit mobil merek ISUZU PANTHER DR. 9052 KA yang kemudian dijual dengan harga Rp. 55.000.000 adalah tidak benar"*.

Yang benar adalah bahwa harta bawaan Penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya/ibunya Penggugat adalah sesuai dengan dalil

Hal. 50 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat pada poin 6 huruf a. angka 1,2 dan 3 yaitu sejumlah Rp.596.251.000,00 (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah), dan adapun *satu unit mobil merek ISUZU PANTHER DR. 9052 KA* adalah sudah termasuk di dalam uang warisan yang diterima Penggugat yang sejumlah Rp.596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) tersebut.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat pada angka 5 dalam pokok perkara sama sekali tidak benar, tergugat mengada-ngada, memutar balikkan fakta.

Yang benar adalah, bahwa Fakta yang senyatanya dan sebenar-benarnya adalah justeru tergugat pada saat menikah dengan penggugat mulai dari tahun 2000-2001, tergugat sudah banyak membawa masalah dan beban, yang mana penggugat harus ikut juga menanggung resikonya demi suami, jadi tergugat sudah banyak membawa masalah yang terpaksa ditanggung juga oleh Penggugat dan ibu penggugat semasa hidup ibu Penggugat. **Adapun Tergugat telah berbohong dengan membuat suatu pengakuan bahwa sejak tahun 1999/sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, bahwa Tergugat memiliki usaha sendiri budi daya ayam potong, dengan berkapasitas 3.000 - 9000 ekor.** Pada kenyataannya Tergugat baru mengenal yang namanya usaha ayam potong setelah Tergugat menikah dengan Penggugat. Jadi Tergugat hanya mengada-ngada dan Insya' Allah akan terungkap nanti dalam pembuktian kebohongan-kebohongan tergugat.

Ternyata perkataan/ucapan tergugat tidak sesuai dengan perbuatannya, karena pada saat mediasi tergugat mengatakan, bahwa menguasai/menjual sejengkal saja tanah milik orang, maka jasadnya tidak akan diterima nanti oleh tanah waktu dikuburkan. Tapi sekarang faktanya, bukan saja satu jengkal, tapi sudah banyak Are yang dijual tanah milik/hak orang dan bahkan sekarang semua obyek sengketa yang tidak bergerak baik berupa tanah sawah yang

Hal. 51 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hektaran jumlahnya, tanah pekarangan beserta rumah yang ada di atasnya sudah ditawarkan untuk di jual. Semoga Allah memberikan petunjuk.

Untuk lebih jelasnya, Penggugat sedikit menguraikan kronologis sebelum dan sesudah pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, tergugat tidak pernah mengenal dan memiliki usaha sendiri budi daya ayam potong, apalagi dengan berkapasitas 3.000 - 9000 ekor. Tergugat pada awal pernikahannya dengan Penggugat pada tahun 2000, tergugat bekerja disebuah KOPERASI bernama KOPERASI GOTONG ROYONG. Namun ternyata Kopersi tersebut bangkrut, sehingga waktu Kopersi mengadakan rapat untuk membahas keuangan koperasi, tergugat meminjam uang sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada penggugat untuk ditunjukkan kepada anggota rapat supaya uang koperasi masih ada. Adapun uang tersebut adalah uang yang akan di setor oleh penggugat kepada ibu penggugat. Bahwa selesai tergugat rapat koperasi, uang tersebut langsung dikembalikan oleh tergugat kepada penggugat. Nah hal ini menunjukkan bahwa tergugat pada awal perkawinannya dengan penggugat, tergugat sudah membawa masalah. Dan setelah tidak kerjalagi di Koperasi, tergugat dirumah saja, tidak ada pekerjaan.

Sedangkan Penggugat, setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat tetap bekerja membantu ibunya sebagai karyawan dalam usaha ayam potong dengan gaji yang cukup sampai ibunya penggugat meninggal dunia.

- Bahwa setelah tahun 2001, Penggugat dan Tergugat mencoba melakukan budi daya ayam potong dengan bermodalkan kandang saja, sedangkan bibit ayam beserta pakannya di isi oleh ibu penggugat semasa hidupnya, tapi setiap panen penggugat

Hal. 52 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



hanya diberikan Rp.200.000 – Rp.250.000,- sehingga jelas tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga dan setiap keuntungannya tidak jelas dipakai untuk apa, jadi untung ada gaji Penggugat dari ibunya.

- Bahwa, tergugat pernah bekerja sama dengan PT. NUJ (PT. Nusantara Unggas Jaya) dimana tergugat cukup bermodalkan kandang saja, sedang bibit ayam dan pakannya sampai panen ditanggung olen PT. NUJ, namun baru berlangsung bebrapa kali panen tergugat bermasalah dengan PT. NUJ., karena ternyata pada waktu panen yang sekian kalinya, tergugat tidak menjual ayamg tersebut kepada PT. NUJ, tapi tergugat menjual sendiri kepasar tanpa sepengetahuan PT. NUJ dan ternyata setelah ayam habis terjual tergugat tidak dapat mengembalikan uang hasil penjualan ayam potong tersebut kepada PT. NUJ, sehingga kerjasama tergugat dengan PT. NUJ tersebut menjadi putus. Adapun penggugat juga tidak tahu kemana arah dipakainya hasil penjualan ayam tersebut. Bahwa karena tergugat putus kerja samanya dengan PT. NUJ, sementara tergugat tidak punya modal untuk beli bibit dan pakan, maka terpaksa Ibu Penggugatlah yang mengisikan kembali kandangnya tersebut tapi tetap tidak bisa berkembang sampai ibunya penggugat meninggal dunia pada tahun 2009.

- Bahwa ibunya Penggugat (Hj. Maryuni) meninggal dunia pada tahun 2009 dengan meninggalkan uang sebagai warisan sejumlah Rp. 2.065.005.500,- (Dua milyar enam puluh lima juta lima ribu lima ratus rupiah) yang termasuk di dalamnya :

- a. Harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2005 dengan Nomor Polisi DR 1172 KA.
- b. Harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk SUZUKI CARRY tahun 2004 dengan Nomor Polisi DR 9775 K.
- c. Harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Truck Merk MITSUBISHI Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B 9073 UKA.

Hal. 53 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk ISUZU PANTHER Tahun 2000 dengan Nomor Polisi DR 9052 KA.

e. Harga 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk YAMAHA VEGA R Tahun 2009 dengan Nomor Polisi DR 5736 BG.

Kemudian pada tahun 2009 itu juga Penggugat dengan 2 orang saudaranya membagi harta warisn tersebut di atas atas dasar kata sepakat dan kekeluargaan dengan perincian pembagian sebagai berikut :

1.HAJJAH MARLINA (Penggugat) mendapat bagian warisan sejumlah sejumlah Rp. 516.251.000,00- (Lima ratus Enam belas juta Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah), termasuk di dalamnya harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk ISUZU PANTHER Tahun 2000 dengan Nomor Polisi DR 9052 KA.

2.PIPIN TRI HERAWATI, mendapat bagian warisan sejumlah sejumlah Rp. 516.251.000,00- (Lima ratus Enam belas juta Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah), termasuk di dalamnya harga 1 (satu) unit kendaraan roda 2 Merk YAMAHA VEGA R Tahun 2009 dengan Nomor Polisi DR 5736 BG.

3.RAHMAD HIDAYAT, mendapat bagian warisan sejumlah Rp. 1.032.503.500,- (Satu Milyar tiga puluh dua juta lima ratus tiga ribu lima ratus rupiah) termasuk di dalamnya harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2005 dengan Nomor Polisi DR 1172 KA, harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Truck Merk MITSUBISHI Tahun 2002 dengan Nomor Polisi B 9073 UKA dan harga 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Merk SUZUKU CARRY Tahun 2004 dengan Nomor Polisi DR 9775 K.

- Bahwa setelah Hajjah Marlina (Penggugat) menerima bagian warisannya pada tahun 2009, maka sejak itu pula Penggugat memulai berdiri sendiri mengelola usaha ayam potong bersama

Hal. 54 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat dengan bermodalkan harta warisan yang diterima oleh penggugat sejumlah Rp. 516.251.000,00- ditambah Rp. 40.000.000,- yang diterima sebelum pembagian warisan yang Rp. 2.065.005.500,- ditambah lagi Rp. 40.000.000,- dari hasil pembagian penjualan 1 (satu) Unit rumah di Mataram, sehingga total warisan yang diterima oleh Penggugat sebagai modal untuk mengembangkan usahanya sejumlah **Rp.596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**. Jadi usaha penggugat dan tergugat mulai berkembang, maju adalah pada tahun 2009 modal harta bawaan penggugat yang diterima dari peninggalan warisan ibunya sejumlah **Rp. 596.251.000,00- (Lima ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah)**. Dan dengan modal harta bawaan penggugatlah Penggugat dan tergugat dapat banyak membeli harta bersama yang sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo.

- Bahwa adapun mengenai PT. NTB Satwa tersebut, Penggugat sudah tanggap dan uraikan secara jelas keberadaannya. PT. NTB Satwa tersebut hanya tinggal nama, Penggugat dan Tergugat dalam kegiatan usaha ayam potong dan usaha lainnya sejak tahun 2009 tidak pernah memakai PT. NTB Satwa tersebut, justeru ijin yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengirim ayam keluar daerah adalah UD NABIL milik Muhammad Junaidi S.Pd sejak tahun 2014 sampai Penggugat dengan Tergugat bercerai.

- Bahwa perlu Penggugat sampaikan, bahwa Susunan Kepengurusan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang didirikan pada Tanggal 8 Oktober tahun 2015 sesuai dengan PERATURAN PENUTUP pada **Pasal 28 pada Romawi I** dengan susunan Kepengurusan sebagai berikut :

Hal. 55 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PAHRURROZI, Sarjana Sosial sebagai Direktur Utama.
2. MUHAMMAD JUNAIDI, Sarjana Pendidikan sebagai Direktur.
3. HAJJAH MARLINA (Penggugat), sebagai Komisari Utama.
4. S U L I A T I, sebagai Komisaris.

Adapun sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai pendiri PT. NTB Satwa yang didirikan pada Tanggal 8 Oktober tahun 2015 sebagai mana disebutkan dalam Pasal Pasal 4 adalah 2 orang yaitu : **Hajjah Marlina (Penggugat).**

Jadi sangatlah tidak benar kalau susunan kepengurusan PT. NTB Satwa yang baru yang baru diresafel kepengurusannya yang didirikan pada tahun 2018 adalah Pahrur Rozi, S.Sos (Tergugat) sebagai Direktur Utama dan tidak benar pula Rizka Alip Rahman Jaelani dan Heni Listia sebagai Pemegang Saham masing-masing jumlah 100% senilai Rp. 250.000.000,- sementara Penggugat sebagai pemegang saham tidak tahu menahu sama sekali tentang resafel tersebut, sedangkan dalam akta pendiri disebutkan dalam pasalnya bahwa bila terjadi resafel kepengurusan PT. dan pengalihan saham, maka wajib atas sepengetahuan para pemegang saham. Justeru sudah sangat jelas pada Peraturan Penutup bahwa pemegang saham itu adalah Hajjah Marlina (penggugat). Tapi penggugat tidak tahu sama sekali tentang adanya resafel kepengurusan dan pengalihan pemegang saham pada tahun 2018 tersebut.

Bahwa Resapel kepengurusan dan Pemindahan Hak Atas Saham PT. NTB SATWA yang didirikan pada Tanggal 8 Oktober tahun 2015 kepada PT. NTB SATWA yang diresapel kepengurusannya pada Tanggal 14 Maret tahun 2018 tersebut jelas-jelas tidak sah, cacat yuridis, karena telah melanggar Pasal 9 Ayat (1), (2), (3), Pasal 10

Hal. 56 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3), Ayat (5), ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA Tanggal 8 Oktober tahun 2015.

- Pasal 9 Ayat (1) menyatakan, Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- Pasal 9 Ayat (2) menyatakan, Akta pemindahan hak sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.
- Pasal 9 Ayat (2) menyatakan, Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- Pasal 10 Ayat (3) menyatakan, Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahunan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Pasal 10 Ayat (5) menyatakan, Apabila suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana yang dimaksud ayat 2.

Jadi kalau kita lihat bunyi pasal-pasal tersebut di atas, jelas para pengurus dan para pemegang saham pada PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang di resafel pada Tanggal 14 Maret tahun 2018 adalah tidak sah, dan cacat yuridis, sebab Nyonya Hajjah Marlina (Penggugat) sebagai pendiri dan pemegang saham, Nyonya Suliati sebagai pendiri dan juga sebagai Pemegang

Hal. 57 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saham, sama sekali tidak pernah diajak Rapat untuk meresapel kepengurusan PT dan juga sama sekali tidak pernah menawarkan pemindahan sahamnya baik kepada HENI LISTIA maupun kepada RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI (Para Tergugat Intervensi II).

Bahwa resafel kepengurusan yang dilakukan oleh Tergugat pada Tanggal 14 Maret tahun 2018 adalah jelas terburu-buru dan dengan itikad tidak baik guna dengan maksud supaya tetap menguasai beberapa obyek sengketa yang di anggap pital oleh tergugat, oleh sebab itu haruslah dinyatakan bahwa resafel kepengurusan PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang di resafel pada Tanggal 14 Maret tahun 2018 adalah tidak sah, dan cacad yuridis.

- Bahwa lagi-lagi tergugat mengada-ngada dengan mengatakan, pada tahun 2010 penggugat mengalami kebangkrutan, justeru faktanya usaha tergugatlah yang tidak pernah jalan mulus karena sering menjalankan usahanya dengan cara yangt tidak benar dan selalu tidak jujur kepada penggugat dan itu sudah penggugat paparkan dan uraikan di atas.

Faktanya, kalau bukan Harta Bawaan Penggugat sebagai modal untuk mengembangkan usaha ayam potong sejak tahun 2009, maka semua obyek yang disengketakan ini mungkin tidak pernah ada. Oleh sebab itu karena atas dasar harta bawaan yang dibawa oleh penggugat sebagai modal untuk mengembangkan usaha tersebut, maka sangat wajar penggugat meminta kembali harta bawaan penggugat, baru semua harta bersama dibagi dua sebagai mana aturan hukum yang berlaku.

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf a.1 dan a.2 yang menyatakan bahwa mengenai Harta Bawaan Penggugat sudah dipinjamkan kepada Bapak Sidi ramli sejumlah Rp. 125.000.000,- dan kepada Ibu Adah alias Umi Yasir sejumlah Rp. 125.000.000,- adalah tidak benar.

Yang benar adalah :

Hal. 58 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



a. 1. Bahwa benar Bapak Sidi Ramli pernah meminjam uang sejumlah Rp. 125.000.000,- tapi tidak benar yang dipinjam itu harta bawaan Penggugat melainkan yang dipinjam itu adalah harta bersama penggugat dengan tergugat, karena uang itu diperpijamkan atas sepengetahuan dan ijin dari tergugat sendiri dan yang melakukan transfer itu adalah tergugat sendiri, tapi sudah di bayar lunas oleh Bapak Sidi Ramli dan uang tersebut sudah tergabung dalam uang yang sedang beredar dalam obyek sengketa angka 6 huruf b.14 yang kini masih dikuasai oleh Tergugat sejumlah = Rp. 1.500.000.000,- + keuntungannya Rp. 1.000.000.000,- sehingga berjumlah = Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).

2. Bahwa benar juga Ibu Adah alias Umi Yasir pernah berutang, tapi bukan berbentuk uang melainkan berbentuk barang yaitu : berupa ayam merah, ayam broiler dan berupa 1 (satu) unit sepeda motor, tapi tidak benar bahwa barang yang pinjam/diambil itu adalah barang harta bawaan penggugat melainkan juga merupakan harta/barang bersama penggugat dengan tergugat karena pada saat itu penggugat dan tergugat sudah bersetatus suami isteri dan sedang menjalankan usaha ayam potong, oleh sebab itu segala bentuk usaha, baik itu berbentuk barang, pengeluaran uang dan atau peminjaman uang dan lain sebagainya merupakan harta bersama dan tanggungan bersama. Dan adapun bentuk barang yang di hutang oleh Ibu Adah alias Umi Yasir adalah :

- a. Ayam Merah 500 ekor dengan total harga Rp. 28.050.000,-
- b. Ayam Broiler 2630 ekor dengan total harga Rp. 113.225.500.
- c. 1 Unit sepeda motor dengan harga Rp. 20.000.000.

Bahwa apa yang dipinjam/yang dihutang tersebut sudah di bayar lunas oleh Ibu Adah alias Umi Yasir dan uang pembayaran tersebut sudah tergabung dalam uang yang sedang beredar dalam obyek sengketa angka 6 huruf b.14 yang kini masih

Hal. 59 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



dikuasai oleh Tergugat sejumlah = Rp. 1.500.000.000,- +
keuntungannya Rp. 1.000.000.000,- sehingga berjumlah = Rp.
2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).

3. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat juga dulu pernah meminjamkan uang harta bersama kepada beberapa orang keluarganya dan orang lain yang mana sampai saat ini apakah sudah dikembalikan atau belum sama sekali, karena sampai penggugat dan Tergugat cerai belum ada laporan/pemberitahuan oleh tergugat kepada Penggugat.

Adapun pada waktu itu Tergugat memberikan pinjaman kepada:

1. Kepada Hafizullah Mashuri Rp. 5.000.000,-
2. Kepada Winda Rp. 10.000.000,-
3. Kepada H. JuhalRp. 25.000.000,-
4. Kepada H. Miftahulhadi, SH. Rp. 20.000.000,-
5. Kepada Farhi Rp. 10.000.000,-
6. Kepada Alan Rp. 10.000.000,-
- T o t a l Rp. 80.000.000,-**

b. Terhadap harta Bersama :

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.1.1 yang menyatakan obyek sengketa pada angka 6 huruf b.1 masih menjadi Jaminan pinjaman di Bank Syariah Mataram.

Yang benar adalah bahwa obyek sengketa tersebut, dengan atas kepercayaan pihak BANK BNI SYARIAH Mataram pada tahun 2016 kepada Penggugat, karena obyek tersebut mau dilelang oleh BANK 46, maka pihak Bank BNI Syariak menawarkan kepada Penggugat untuk dibayarkan rumah tersebut dan Penggugat nanti yang cicil pembayarannya di

Hal. 60 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



BANK BNI SYARIAH Mataram. Dan atas penawaran itu karena rumah tersebut strategis dan berdekatan dengan rumahnya penggugat sendiri, maka Penggugat menyetujuinya.

Adapun sisa hutang pembayaran rumah tersebut sudah dimasukkan di dalam hutang bersama obyek sengketa pada angka 6 huruf c.

2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.1.2 yang menyatakan obyek sengketa pada angka 6 huruf b.2 masih menjadi Jaminan pinjaman di Bank Syariah Mataram.

Yang benar adalah bahwa Obyek sengketa pada angka 6 huruf b.2 tersebut yang naik sebagai pembali adalah atas nama Penggugat. Bahwa obyek tersebut tidak pernah dijadikan sebagai barang jaminan pinjaman pada BANK BNI SYARIAH Mataram, karena obyek sengketa tersebut belum dibalik namakan dalam sertifikat dari atas nama penjual Haji Sidiq Mubarak (almarhum) ke atas nama Penggugat, tapi masih atas nama penjual yaitu Haji Sidik Mubarak, yang mana beliau sekarang sudah meninggal dunia, sehingga jelas tidak bisa dijadikan sebagai jaminan di Bank. Untuk sekarang ini Penggugat tidak tahu, karena semua surat-surat termasuk sertifikat obyek sengketa dipegang oleh Tergugat.

Bahwa mengenai luas obyek sengketa, baik tanah sawah maupun tanah pekarangan bisa kurang bisa lebih, oleh sebab itu ditulis \pm (lebih kurang), karena semua bentuk surat atas semua obyek sengketa tersebut berada/dikuasai oleh Tergugat.

3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.2 yang menyatakan obyek sengketa pada huruf b.3 masih menjadi Jaminan pinjaman pada BANK BNI 46 Mataram.

Hal. 61 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa Penggugat sendiri tidak tahu sama sekali kalau Tergugat meminjam uang di BANK BNI 46 Mataram dengan jaminan obyek sengketa pada huruf b.3. karena penggugat tidak pernah diberitahu tentang hal itu oleh tergugat.

Setahu Penggugat, obyek sengketa pada huruf b.3, sudah dibayar lunas oleh tergugat, karena obyek sengketa tersebut direncanakan untuk ditempati oleh isterinya yang baru, yang sekarang sudah dinikahinya. Oleh sebab itu tidak benar obyek tersebut masih di jaminkan di Bank dan tidak benar pula sisa pembayarannya tinggal Rp. 600.000.000,- dan sangat tidak benar pula kalau obyek tersebut masih bersetatus hak milik Hj. Siti Maryeti Candra. Logikanya, kalau obyek tersebut belum dibayar lunas oleh tergugat, maka tentu tidak mungkin untuk dijadikan jaminan pinjaman pada Bank.

4. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.3 yang mengatakan obyek sengketa pada huruf b.4 belum dibayar lunas sebesar Rp. 350.000.000,- ,

Yang benar adalah bahwa Penggugat tahu sendiri harga tanah tersebut dibeli dengan harga Rp. 700.000.000,- kemudian telah diberikan panjar pembayarannya sebesar Rp. 300.000.000,- sehingga sisanya tinggal Rp.400.000.000,-. bukan Rp.350.000.000,-

Penggugat tahu kalau obyek sengketa pada huruf b.4 sudah dibayar lunas, karena untuk melunasi pembayaran tanah obyek sengketa tersebut Tergugat mengusulkan kepada untuk menjual mobil Portuner itu untuk melunasi tanah yang di jalan lingkar Masbagik (Obyek sengketa huruf b. 4). Atas usulan tergugat itu penggugat menyetujuinya dan faktanya mobil itu sudah dijual oleh tergugat yang berarti tergugat sudah melunasi pembayarannya.

Hal. 62 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



5. Bahwa mengenai obyek sengketa pada huruf b.6 memang benar masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha pada BANK BNI SYARIAH Mataram. Adapun sisa kredit pada Bank BNI Syariah Mataram sudah dimasukkan di dalam hutang bersama dalam obyek sengketa huruf c.

6. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.5 yang menyatakan obyek sengketa pada huruf b.10 luasnya ± 21 are dan masih menjadi Jaminan pinjaman pada Bank (masih dalam penguasaan Bank) serta merupakan harta PT. Nusa Tenggara Satwa.

Yang benar adalah sebagai mana dalil gugatan Penggugat bahwa luasnya adalah 24 are. Memang yang naik dalam sertifikat itu adalah 21 are tapi ada tambahan 3 are lagi di beli dan belum di masukkan di dalam sertifikat. Dan benar obyek tersebut masih sebagai jaminan pinjaman modal usaha Penggugat dan Tergugat di Bank. Adapun sisa kredit di Bank sudah dimasukkan di dalam hutang bersama.

Bahwa namun tidak benar obyek sengketa tersebut merupakan milik PT. NTB SATWA. Yang benar bahwa obyek sengketa tersebut adalah merupakan Hak Milik bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.6 yang menyatakan obyek sengketa pada huruf b.11, 12 dan 13 merupakan tempat usaha PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan merupaka investasi PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa.

Yang benar adalah obyek sengketa pada angka huruf b.11, 12 dan 13 merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, karena diperoleh pada saat penggugat dan tergugat bersuami isteri. Faktanya bahwa obyek sengketa yang naik sebagai pembali adalah Penggugat sendiri, sedang obyek

Hal. 63 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



sengketa pada huruf b. 12 dan 13 adalah sebagai pelunasan hutang dari pelanggan kepada Penggugat dan Penggugatlah yang naik sebagai pembeli dalam obyek sengketa huruf b. 12 dan 13.

8. Bahwa mengenai obyek sengketa pada huruf b. 5, 6, 8 dan 9 saat ini betul dikuasai Tergugat, namun sekarang dengan tanpa sepengetahuan dan ijin penggugat, obyek huruf b angka 8 sudah dijual oleh tergugat secara diam-diam, sedang obyek sengketa huruf b. 7 juga ikut dikuasai Penggugat, karena Penggugat juga punya hak yang sama dan sangat khawatir dijual juga secara diam-diam. Adapun obyek sengketa pada huruf b. 5, 6, 7, 8 dan 9 adalah jelas merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, karena faktanya obyek sengketa tersebut juga dibeli pada saat penggugat dan Tergugat bersetatus suami isteri. Dan faktanya terhadap obyek sengketa tersebut yang naik sebagai pembeli adalah Penggugat dan Tergugat, bukan PT. NTB. SATWA, karena PT. NTB SATWA tidak pernah sama sekali dipakai ijin dan namanya dalam usaha ayam potong melainkan hanya nama pribadi Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.8 yang menyatakan obyek sengketa pada huruf b.16,17, 18,19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35 adalah merupakan harta/investasi Perusahaan PT. NTB. SATWA atas Pemegang Saham RIZKA ALIF RAHMAN JAELANI dan HENI LISTIA.

Yang benar adalah, bahwa obyek sengketa pada huruf b.16,17, 18,19,21,24,28,29,31,32,33,34 dan 35 adalah merupakan harta bersama antara penggugat dengan tergugat, karena obyek tersebut dibeli dan ada pada saat penggugat dengan tergugat bersetatus suami isteri, sedangkan RIZKA ALIF RAHMAN JAELANI dan HENI LISTIA baru dinaikkan sebagai pemegang saham dan diangkat sebagai Komisaris

Hal. 64 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara illegal pada tahun 2018, setelah dilakukan resapel kepengurusan PT. NTB SATWA yang didirikan pada tahun 2015 secara illegal yaitu dengan tanpa sepengetahuan Pendiri dan Pengurus-pengurus yang lain, termasuk tanpa sepengetahuan HJ. MARLINA (Penggugat) sebagai pendiri dan pemegang saham dan NYONYA SULIATI juga sebagai pendiri dan pemegang saham dan sebagai pendiri dari PT. NTB SATWA Tahun 2015, sebab yang berhak mengangkat Komisaris itu adalah para Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 tahun karena yang memberikan gaji kepada Komisaris itu adalah para Pemegang Saham (lihat Pasal 10 Ayat (3) Akta Pendirian PT. NTB SATWA menyatakan, Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun dan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu). Demikian juga yang berhak meresafel Kepengurusan PT. NTB SATWA Tahun 2015 adalah para pemegang saham dan ternyata pemegang saham PT. NTB SATWA Tahun 2015 hanya 2 (dua) orang yaitu HJ. MARLINA (penggugat) dan NYONYA SULIATI.

Tapi seperti apa yang sudah penggugat uraikan, para pemegang saham termasuk sebagai pendiri PT. NTB SATWA yang didirikan tahun 2015 sama sekali tidak pernah diajak rapat untuk meresapel kepengurusan PT. tersebut dan juga para pemegang saham tidak pernah merasa menjualnya kepada komisaris PT yang baru sekarang.

Bahwa faktanya PT. NTB SATWA yang didirikan tahun 2015 sama sekali tidak pernah dipungsikan sampai penggugat cerai dengan tergugat, oleh sebab itu tidak ada satu sen pun uang dan satu buah barangpun investasi/harta dari PT. NTB SATWA yang didirikan tahun 2015, apalagi setelah diresapel tahun 2018. Jadi aneh bin ajaib, begitu PT. NTB SATWA yang

Hal. 65 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didirikan tahun 2015 diresafel pada tahun 2018, kok bisa mengaku-aku/mempunyai asset yang yang begitu banyak. Dan karkena PT tersebut didirikan pada tahun 2015 yaitu pada saat penggugat dan tergugat bersuami isteri, maka berarti PT tersebut adalah merupakan milik bersama antara penggugat dengan tergugat yang berarti secara otomatis PT itu merupakan harta bersama juga antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat pada angka 6 huruf b.9 yang menyatakan obyek sengketa pada huruf b.14 terlihat mengada-ngada.

Yang benar adalah, bahwa obyek sengketa pada huruf b.14 benar adanya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, karena perhitungan tersebut adalah dipakai perhitungan bisnis dan berdasarkan pengalaman Penggugat selama berpuluh-puluh tahun. Sebenarnya kalau secara mendetail, kalau dilihat dari modal yang beredar dalam pengiriman barang keluar daerah, keuntungan perbulan itu bisa rata-rata 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), tapi ini keuntungan minim perbulan yang diambil oleh Penggugat. Adapun usaha ini adalah merupakan usaha pribadi antara penggugat dan tergugat yang tidak pernah memakai nama PT. Nusa Tenggara Satwa, faktanya dalam pengiriman barang keluar daerah kami kerja sama secara pribadi dengan UU NABILA dan ijin UD NABILA inilah yang kami pakai dalam pengiriman barang keluar daerah seperti ke Sumbawa. Jadi lagi sekali penggugat sampaikan bahwa perhitungan tersebut adalah merupakan sudah keahlian Penggugat secara turun temurun dalam menghitung tentang modal usaha dan keuntungan usaha dalam rincinya, karena penggugatlah yang selama ini memegang keuangan usaha yang dilakukan baik dalam pemutaran modal usaha, keuntungan yang masuk dari modal yang beredar. Seperti apa yang telah penggugat uraikan, bahwa selama penggugat dan

Hal. 66 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



tergugat menjalankan usahanya sampai perceraian terjadi, tidak satu kalipun penggugat dan tergugat menyentuh dan memakai nama perusahaan PT. NTB SATWA, baik oleh penggugat maupun tergugat baik di wilayah Lombok maupun ke luar daerah. Perusahaan ini baru di rebut-ribut dan disebut untuk dipakai setelah penggugat dan tergugat bercerai. Oleh sebab itu ini hanya akal-akalan tergugat saja yang secara sengaja melakukan konfikasi dengan Tergugat Intervensi II guna untuk mempertahankan beberapa obyek sengketa.

11. Bahwa mengenai obyek sengketa pada huruf b.23,25,26, dan 27 sangat jelas merupakan harta bersama, namun sangatlah tidak beralasan kalau obyek tersebut untuk dipakai keperluan anak sekolah sementara anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat. Masalah anak-anak adalah merupakan tanggung jawab bersama suami isteri, baik pada saat masih bersuami isteri maupun sesudah cerai. oleh sebab itu karena obyek tersebut juga merupakan harta bersama, maka harus juga dibagi dua sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

12. Bahwa terhadap obyek sengketa sebagai mana yang di dalilkan pada angka 6 huruf b.11 dan terhadap hutang bersama pada angka 6 huruf c sudah diakui secara jelas dan nyata, oleh sebab itu tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti baik surat maupun saksi, karena pengakuan Tergugat dan atau kuasanya adalah merupakan alat bukti yang sempurna yang sifatnya mengikat sebagai alat bukti dalam perkara a quo. Oleh sebab itu karena uang yang sedang beredar ada pada tergugat, maka pembayaran semua hutang itu harus di bebaskan kepada tergugat.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

Hal. 67 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara nyata dalam jawabannya.

Bahwa atas jawaban Tergugat 1, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang isinya sebagai berikut:

Bahwa tergugat II intervensi tidak mempunyai kapasitas untuk melibatkan diri dalam perkara a quo karena :

a. Tergugat II intervensi sama sekali tidak sah sebagai pengurus PT. NTB SATWA yang diresafel pada tanggal 14 Maret 2018, karena resafel kepengurusan tersebut bertentangan dengan Akte Pendirian PT. NTB SATWA tanggal 8 Oktober 2015, tepatnya :

- Pasal 9 Ayat (1) menyatakan, Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditanda tangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau wakil mereka yang sah.
- Pasal 9 Ayat (2) menyatakan, Akta pemindahan hak sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada perseroan.
- Pasal 9 Ayat (3) menyatakan, Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.
- Pasal 10 Ayat (3) menyatakan, Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahunan dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
- Pasal 10 Ayat (5) menyatakan, Apabila suatu sebab jabatan anggota direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 hari sejak terjadi

Hal. 68 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dengan memperhatikan ketentuan sebagai mana yang dimaksud ayat 2.

Jadi kalau kita lihat bunyi pasal-pasal tersebut di atas, jelas para pengurus dan para pemegang saham pada PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA yang di resafel pada Tanggal 14 Maret tahun 2018 adalah tidak sah, resafel tersebut cacat yuridis, karena dalam rapat resafel tersebut pasal-pasal tersebut di atas tidak terpenuhi, seperti Nyonya Hajjah Marlina (Penggugat) sebagai pendiri dan pemegang saham sekaligus sebagai Komisaris Utama, Nyonya Suliati sebagai pendiri dan juga sebagai Pemegang Saham sekaligus sebagai Komisaris, sama sekali tidak pernah diajak Rapat untuk meresapi kepengurusan PT, sehingga Penggugat tidak pernah tahu adanya Akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) PT NTB SATWA yang di resafel pada Tanggal 14 Maret tahun 2018. Demikian juga Pengugat sama sekali tidak pernah menawarkan pemindahan sahamnya baik kepada HENI LISTIA maupun kepada RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI (Para Tergugat II Intervensi).

b. Dalam perkara a quo tidak ada satu obyek sengketaupun sebagai hak milik/asset Perusahaan sejak perusahaan PT. NTB SATWA berdiri tahun 2015, karena PT. tersebut sejak berdirinya tidak pernah beroperasi sama sekali, apalagi setelah diresafel secara gelap-gelapan pada tahun 2018. Dalam perkara a quo, semua obyek sengketa tersebut murni masalah sengketa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Dan benar pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusannya dalam Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA.SEL. pada halaman 76 yang menyatakan bahwa perusahaan PT. NTB SATWA juga merupakan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

c. Tergugat II intervensi telah salah melibatkan dirinya sebagai tergugat intervensi dalam perkara a quo, karena perkara a quo murni masalah sengketa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

Hal. 69 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan replik atas eksepsi dan jawaban Tergugat II Intervensi yang diterima pada tgl. 17 Desember 2019 sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.

1. Mengenai Kewenangan Mengadili (Konpetensi Absolut).

Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tentang masalah Kewenangan Absolut dalam mengadili perkara a quo sebenarnya tidak perlu diajukan eksepsilagi, karena eksepsi tersebut sudah diajukan dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA.SEL. dan eksepsi tersebut telah ditolak (lihat dalam Putusan Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA.SEL. pada halaman 76).

2. Mengenai Kompetensi Relatif.

Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat bahwa mengenai obyek sengketa pada angka 11, 12 dan 13 adalah kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa untuk mengadilinya.

Yang benar adalah obyek sengketa pada angka 11, 12 dan 13 tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama Selong untuk mengadilinya, karena dalam hal sengketa harta bersama, yang sekalipun sebahagian obyek yang disengketakan berada di luar wilayah Pengadilan Agama Selong, namun para pihak yang bersengketa berada diwilayah Pengadilan Agama Selong, maka yang berwenang mengadili adalah tetap Pengadilan agama Selong.

3. Mengenai Subyek Gugatan.

Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat II intervensi pada angka 3 yang menyatakan Gugatan Penggugat **error in persona** (kurang pihak).

Yang benar adalah bahwa Gugatan Penggugat pihaknya sudah jelas dan lengkap baik sebagai pihak Penggugatnya maupun pihak Tergugatnya.

Hal. 70 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa dalam Perkara a quo adalah masalah perkara gugatan Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sebagai Penggugatnya adalah Hj. Marlina dan sebagai Tergugatnya adalah H. Pahrur Rozi, S. Sos, karena yang disengketakan dalam perkara a quo adalah Harta Bersama antara Hj. Marlina dengan H. Pahrur Rozi selama perkawinannya sesudah perceraian terjadi.

Adapun PT. NTB SATWA tidak punya legan standing/kapasitas untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena PT. NTB SATWA tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan harta bersama dalam perkara a quo dimana dari semua obyek yang disengketakan PT. NTB SATWA tidak ada punya hak/asset di dalamnya melainkan yang disengketakan adalah murni mengenai Harta Bawaan Penggugat, Harta Bersama dan Hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat. Faktanya pada waktu pembelian obyek sengketa, maka yang naik/tercantum sebagai pembeli itu adalah atas nama pribadi Penggugat dan atau pribadi Tergugat, tidak pernah ada naik sebagai Pemegang Saham, Pengurus atau Direktur maupun Komisaris PT. NTB SATWA.

Bahwa eksepsi tersebut sudah diajukan dalam perkara terdahulu yaitu dalam perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA.SEL. dan eksepsi tersebut telah dipertimbangkan dan ditolak (lihat dalam Putusan Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA.SEL. pada halaman 80 dan 81).

4. Mengenai Obyek Gugatan.

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatannya angka 4 tidak benar **error in obyektif**, dimana tidak benar bahwa sebahagian dari obyek sengketa merupakan Hak Milik Tergugat II Intervensi (hata kekayaan Perusahaan PT. Nusa tenggara Bintang Satwa).

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa PT. NTB SATWA sama sekali tidak punya harta/asset sejak didirikan, tidak pernah berjalan alias beku/ tidak mempunyai kegiatan usaha sama sekali. Obyek sengketa poin 6 huruf b angka 1 s/d 40 adalah murni merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinannya sampai mereka bercerai.

Hal. 71 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Kalau kita lihat bunyi Pasal-Pasal dalam Akta pendirian PT. NTB SATWA tertanggal 8-9-2019 pada Pasal 9 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (2), Pasal 9 Ayat (3), Pasal 10 Ayat (3), Pasal 10 Ayat (5), maka Para Tergugat II Intervensi tidak sah sebagai Pengurus PT. NTB SATWA, karena resafel kepengurusan PT. NTB SATWA Tanggal 14 Maret tahun 2018 tidak memenuhi pasal-pasal tersebut.

Oleh sebab itu Penggugat sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dalam Putusannya dalam perkara No.1191 / Pdt.G / 2018 / PA.SEL. pada angka 4 halaman 81 yang mempertimbangkan bahwa tentang obyek sengketa memerlukan pembuktian dalam pokok perkara, sehingga keberatan tergugat II intervensi tidak dipertimbangkan.

5. Mengenai Dasar dari Gugatan Penggugat.

Bahwa dalil eksepsi Tergugat II Intervensi pada 5 yang menyatakan dalil gugatn Penggugat **tidak memiliki dasar yang jelas** terhadap obyek sengketa yang disengketakan adalah tidak benar.

Yang benar adalah, bahwa dasar-dasar dari gugatan Penggugat mengenai gugatan harta bersama antra Penggugat dengan Tergugat terhadap obyek sengketa sudah sangat jelas dan terang yang mana yang digugat itu selain masalah harta bawaan Penggugat, juga masalah harta bersama yang diperoleh oleh Penggugat selama perkawinannya dengan Tergugat dan Hutang bersama selamaperkawinan Penggugat dengan Tergugat. Dalam gugatan Penggugat. Dalam perkara a quo, tidak ada secuilpun harta milik orang lain yang digugat termasuk milik Tergugat II Intervensi (harta miliknya PT. NTB SATWA), karena PT. NTB SATWA tidak pernah punya harta/asset sama sekali. Intervensi ini dilakukan hanya suatu siasat dari Tergugat guna mempertahankan semua obyek sengketa. Dengan demikian sudah sangatlah jelas dasar-dasar gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengenai, Oleh sebab itu eksepsi Tergugat II Intervensi haruslah juga ditolak.

Hal. 72 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa replik penggugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan replik penggugat dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya dan menolak jawaban Tergugat II intervensi dalam pokok perkara, kecuali terhadap jawaban yang sifatnya mengakui gugatan Penggugat.
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 3, bahwa mengenai Harta Bawaan Penggugat adalah benar tergugat II intervensi tidak ada kaitan dan tidak juga punya kepentingan sehingga tidak memiliki hubungan hukum, oleh sebab itu Penggugat juga tidak perlu menanggapinya.
4. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 4 dalam adalah tidak benar.

Yang benar adalah bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf b adalah semuanya merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua, termasuk obyek sengketa pada angka 16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34 dan 35.

Bahwa seperti yang Penggugat telah uraikan dengan secara jelas di atas, bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 1 s/d 40, tidak ada sama sekali kekayaan dari Tergugat II Intervensi. Tergugat II intervensi hanya mengada-ngada, mengaku-ngaku dengan tanpa dasar hukum yang jelas an sangat jelas bahwa Tergugat II intervensi dengan Tergugat telah melakukan Konfirmasi nyata, padahal faktanya Tergugat II intervensi adalah pengurus dengan jabatan Dewan Komisaris yang tidak sah pada PT. NTB SATWA. Tergugat II intervensi hanya mengaku-ngaku dengan pengakuan yang terpaksa sebagai pemegang saham, padahal semua itu inisiatif dari tergugat saja.

Bahwa selama di dirikannya PT. NTB SATWA oleh pendirinya (Penggugat), PT. NTB SATWA tidak pernah di jalankan sama sekali tidak pernah dipakai ijin usahanya, tapi PT. NTB SATWA tersebut hanya dipakai untuk sekedar mencari identitas saja oleh tergugat. Penggugat dan tergugat dalam

Hal. 73 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan usahanya hanya sifatnya pribadi/usaha sendiri, sehingga semua obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 1 s/d 40 pembeliannya atas nama pribadi Penggugat dan atau Tergugat.

Bukti nyata bahwa Penggugat dalam menjalankan dan mengembangkan usaha dalam pengiriman barang (ayam potong) keluar daerah seperti kesumbawa, tidak memakai PT. NTB SATWA, tapi Penggugat dan tergugat mengadakan kerja sama dengan UD NABIL milik Muhammad Junaidi S.Pd sejak tahun 2014 sampai penggugat dan tergugat cerai. Bahwa atas dasar pengakuan tergugat II intervensi bahwa sebahagian obyek sengketa adalah milik PT. NTB SATWA maka sangat nyata kelihatan keserakahannya.

5. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 5 dalam pokok perkara telah salah.

Tergugat II intervensi dalam jawabannya pada angka 5 telah hilap, karena penggugat tidak pernah menggugat yang namanya Rumah Potong Hewan (RPH), untuk itu penggugat tidak perluanggapi.

Bahwa PT. NTB SATWA benar didirikan pada tahun 2015 dan bahkan sebagai pendiri dan pemegang sahamnya adalah Penggugat sendiri, tetapi karena PT. NTB SATWA yang didirikan pada tahun 2015 tersebut didirikan oleh Penggugat dan Tergugat, maka PT. NTB SATWA tersebut termasuk juga sebagai Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan peresafelan pengurus PT. NTB SATWA tahun 2018 adalah jelas tidak sah karena sudah melanggar dan tidak sesuai dengan pasal-pasak yang ada pada Akta pendirian PT. NTB SATWA tahun 2015.

Adapun dalil gugatan penggugat pada poin 7 adalah merupakan fakta yang sebenarnya, bukan pernyataan sepihak dari penggugat. Dan masalah ini adalah masalah harta bawaan penggugat sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan para tergugat II intervensi, tapi Tergugat II intervensi ikut juga membela Tergugat, ini menunjukkan bukti adanya konsfirasi yang nyata.

6. Bahwa dalil jawaban Tergugat II Intervensi pada angka 6 adalah tidak benar.

Hal. 74 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Acta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomoe 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang walaupun dibuat di hadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn, adalah jelas tidak sah, karena sudah melanggar peraturan dan pasal-pasal yang tertera didalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa tahun 2015 yaitu mengenai **Pemindahan Hak atas Saham**, yang diatur oleh Pasal 9 ayat (1 s/d 12) dan mengenai **Pengangkatan Komisaris yang Baru**, yang diatur oleh Pasal 13 ayat (1 s/d 7). Bahwa dalam resafel kepengurusan PT dan Penerbitan PKR No.21, tanggal 14 Maret 2018 yang menentukan adanya peralihan hak atas saham dan perubahan susunan kepengurusan tersebut adalah tidak sah sama sekali, karena para pemegang saham tidak pernah diajak rapat resafel pengurusan PT. dan tidak pernah melakukan pengalihan sahamnya kepada T II intervensi. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1 s/d 12) dan Pasal 13 ayat (1 s/d 7) tersebut, maka Pemindahan saham dan Pengangkatan Komisaris baru dalam PKR oleh PT. NTB SATWA No. 21 tanggal 14 Maret 2018 adalah tidak sah sama sekali karena tanpa sepengetahuan dan tanpa dihadiri oleh para pemegang saham dan juga tanpa persetujuan para pemegang saham dari PT. NTB SATWA tahun 2015. **Penggugat dan dan Suliati** sebagai pemegang saham tidak pernah diundang rapat resafel kepengurusan, juga tidak pernah menawarkan dan menyerahkan serta menyetujui pemindahan sahamnya kepada Tergugat II intervensi sampai sekarang.

Dan sekarang sesuai dengan dalil jawaban T II intervensi pada halaman 9 tentang peralihan hak atas saham dan perubahan susunan pengurus pada poin 1 dan 2, maka RIZKI ALIF RAHMAN JAELANI maupun HENI LISTIA sebagai T II intervensi **telah melakukan penggelapan atas saham milik Penggugat (Hj. Marlina) dan Nyonya Suliati.**

7. Bahwa dalil jawab terduga II intervensi pada angka 8 adalah tidak benar.

Sepertinya Tergugat II intervensi tidak jeli terhadap dalil-dalil gugatan penggugat sehingga kelihatan dia yang sangat bodoh sekali, pantas

Hal. 75 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabannya sendiri yang tambah kocar kacir. Coba diteliti lebih jelas bahwa dalam dalil gugatan penggugat pada poin 6 hurup b itu adalah gugatan harta bersama yang man obyeknya adalah dari angka 1 s/d angka 40. Jadi diteliti dulu baru bilang bodoh sama penggugat, padahal tergugat II intervensi sendiri yang lebih bodo. Bila orang mengatakan bodoh maka artinya dia yang lebih bodoh. Bukti nyata tergugat II intervensi lebih boodoh, bahwa pada perkara terdahulu dalam perkara No.1191/Pdt.G/2018, sumua eksepsi yang diajukan dalam perkara a quo telah diajukan oleh tergugat II intervensi dan semuanya sudah dipertimbangkan dan ditolak dan ternyata dalam perkara a quo diajukan lagi, maka ini adalah perbuatan sia-sia.

8. Bahwa kemudian jawaban T II intervensi pada angka 9 tentang dalil gugatan penggugat pada poin 11 dan 12 kok dibilang menyesatkan, apa saking bodohnya T II intervensi sehingga tidak mengerti dalil gugatan penggugat.

Yang sangat mengherankan juga atau mungkin atas dasr jawabannya ini sangat kelihatan T II intervensi melakukan konfirasi dengan tergugat, sebab pada dalil jawaban T II intervensi pada **"angka 7 menyatakan bahwa , apa yang dinyatakan dalam gugatan penggugat pada halaman 8 poin ke 8, T II intervensi mengesampingkannya."** Tapi nyatanya dalam jawabannya pada angka 9, kok bisa bingung dan katanya menyesatkan, padahal dalil gugatan penggugat pada poin 11 berkaitan dengan dalil gugatan penggugat pada poin 8 tersebut. Kemudian dalil gugatan penggugat pada poin 12 tentang hutang bersama penggugat dengan tergugat kok bisa T II intervensi yang bingung dan ikut campur. Apakah T II intervensi dalam hal hutang bersama penggugat dan tergugat tersebut mau ikut juga bertanggung jawab, penggugat yakin jelas tidak mau, karena penggugat yakin T II intervensi maunya enak-enak dan hal ini Penggugat yakin bukan untuk kepentingan T II intervensi semata.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang diuraikan di atas maka penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 76 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak eksepsi Tergugat II intervensi untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima replik Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak jawaban Tergugat II intervensi untuk seluruhnya.

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat 1 telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut;

a. Dalam Eksepsi

1. Bahwa terhadap beberapa dalil- dalil replik penggugat tergugat tidak menanggapi lebih jauh oleh karena pada dasarnya tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin I. 1. Dapat kami tanggap bahwa secara normative sangatlah jelas bahwa kewenangan pengadilan agama telah diatur secara limitative sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil jawaban tergugat oleh karena kemudian tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur terkait sengketa harta bawaan menjadi kewenangan pengadilan agama, oleh karena seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya akan lebih tepat tanpa menyalahi ketentuan hukum ketika perseolan harta bawaan yang notabene merupakan hak milik yang berada dibawah penguasaan yang diperoleh baik dari hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing (suami dan istri) maka secara hukum akan lebih tepat ketika diselesaikan dan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri melalui gugatan perbuatan melawan hukum atas dasar harta bawaan yang telah digunakan dan tidak dikembalikan secara melawan hukum maka sangatlah jelas dan berdasarkan hukum oleh karenanya eksepsi tergugat haruslah dikabulkan.
3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat pada poin I. 2 dapat dijelaskan bahwa Pasal 118 Ayat (3) HIR/ Pasal 142 Ayat (5) RBg menegaskan bahwa gugatan mengenai benda tidak bergerak (Tanah) diajukan di

Hal. 77 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Pengadilan Tempat terletak barang tidak bergerak tersebut (*Forum Rei Sitae*) serta untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat begitupula dengan adanya obyek sengketa yang terletak di luar wilayah hukum pengadilan Agama selong begitujuga dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI No. 1382K/Sip/1971 Tanggal 4 November 1975 yang menegaskan tentang hal tersebut maka sangatlah jelas bahwa terhadap obyek sengketa poin 6 angka 11, 12, dan 13 adalah menjadi kewenangan relative pengadilan agama Sumbawa.

4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin I.3.1 tidak kamianggapi terlalu jauh dan tetap dengan dalil jawaban kami, kemudian untuk dalil jawaban poin I.3.2. , Poin I.3.3., Poin I.3.4. adalah hal-hal yang berkaitan dengan pokok perkara dan tidak relevan dengan jawaban eksepsi tergugat oleh karenanya terhadap hal tersebut tidak kami tanggapikan dan tetap pada dalil jawaban;

5. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin 5 dapat kami jelaskan bahwa dalam suatu perkara didalamnya secara linier ada ketelibatan pihak ketiga dalam hal ini adanya pihak perbankan (BANK BCA, BANK BNI, dan STATEMENT OF ACCOUNT) dan pihak Perseroan Terbatas (PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) sebagaimana diakui dan didalilkan langsung oleh pihak penggugat dalam dalil gugatannya maka para pihak tersebut berdasarkan ketentuan hukum acara untuk dapat membela kepentingan hukumnya atau secara pasif mengetahui dan menjalankan isi putusan sengketa maka pihak-pihak tersebut haruslah ditarik sebagai pihak baik TERGUGAT atau TURUT TERGUGAT untuk menghindari gugatan penggugat salah pihak/kurang pihak (error in persona).

6. Bahwa terhadap dalil-dalil replik penggugat poin I. 6 tidak kami jelaskan lebih jauh oleh karena penggugat hanya beralibi oleh karenanya tergugat tetap dengan dalil jawaban karena telah dijelaskan secara rinci.

b. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa duplik tergugat dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik tergugat dalam pokok perkara;

Hal. 78 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Bahwa terhadap dalil duplik penggugat poin II.3. setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami simpulkan bahwa penggugat seperti telah ketakutan yang ditunjukkan dengan menuduh bahwa antara tergugat dan tergugat II intervensi telah bekerjasama/konspirasi dengan niat dan l'tikad tidak baik, padahal bahwanya antara tergugat dan tergugat II intervensi telah berada di koridor hukum demi membela kepentingan hukum masing-masing sesuai dengan fakta-fakta hukum yang sebenar-benarnya oleh karenanya sangatlah tidak benar dan mengada-ngada ketika penggugat menyatakan bahwa antara tergugat dan tergugat II intervensi telah ada kerjasama atau konspirasi dengan niat dan l,tikad tidak baik. Kemudian selebihnya dalil-dalil yang dikemukakan adalah dalil-dalil atau alibi-alibi penggugat yang kesemuanya adalah tidak benar oleh karenanya tergugat tidak menanggapinya lebih jauh dan tetap pada dalil jawaban semula;

3. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin II. 4. setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami jelaskan bahwa tidak benar yang disampaikan oleh penggugat oleh karena apa yang disampaikan tersebut adalah merupakan cerita-cerita fiktif yang tegrugat sendiri tidak mengetahui arah dan tujuannya apakah hanya sekedar menjatuhkan harga diri tergugat ataupun ingin melakukan pembenaran agar seolah-oleh tergugat sejak pernikahan tidak membawa apapun dan hanya bersadar dipundak penggugat?. Akan terjawab nanti pada saat pembuktian. Selebihnya tidak kami tanggapi oleh karena hanya mememutarbalikkan fakta dan kami tetap dengan dalil jawaban semula;

4. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin II. 5 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat dapat kami jelaskan bahwa lagi-lagi penggugat membuat cerita-cerita baru, kebohongan-kebohongan baru dengan menjatuhkan harga diri tergugat, hal ini tidak kami tanggapi lebih jauh oleh karena semuanya tidak benar dan hanya kebohongan belaka oleh karenanya kami tetap dengan dalil jawaban semula;

5. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin II. 5 setelah membaca dan mencermati isi replik penggugat kami tidak tanggapi terlalu jauh oleh karena

Hal. 79 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



tergugat tidak mengerti apa yang dijabarkan oleh penggugat yang hanya memutar balikkan fakta, mempertontonkan cerita-cerita bohong dan mencoba menjatuhkan harga diri tergugat sehingga tergugat tetap dengan dalil jawaban semula;

6. Bahwa terhadap dalil replik penggugat poin b.1 s/d 12 tidak kamianggapi lebih jauh oleh karena semuanya adalah tidak benar sehingga tergugat tetap pada dalil jawaban semula dan akan kami buktikan fakta yang sebenarnya pada proses pembuktian nanti;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut dan pertimbangan tersebut di atas Tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara a quo berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan /atau jika majelis hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat 2 telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 04 Februari 2020, yang isinya sebagai berikut;

Bahwa sebelum Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik Atas Replik Penggugat, Maka Tergugat II Intervensi melalui Kuasanya Ingin Menyampaikan dan sekaligus menanggapi terkait dengan tanggapan Penggugat yang menyatakan Tergugat II Intervensi tidak mempunyai kapasitas untuk melibatkan

Hal. 80 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dalam perkara a quo sebagaimana yang dimaksud dalam Replik Penggugat yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa, Bersama ini Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik atas Reflik dari PENGUGAT, sebagai berikut:

a. Bahwa, apa yang Penggugat dalilkan dalam repliknya sebagaimana yang tertuang pada halaman 1 dan 2 poin a dan b dengan ini Tergugat II Intervensi secara tegas membantah atas dalil-dalil Penggugat seluruhnya dan dalil Penggugat tersebut tidak benar, apa yang di dalilkan Penggugat sama sekali ingin menghilangkan kepentingan hukum orang lain yang dalam hal ini kepentingan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa ,karena sesungguhnya dan faktanya sejak berdirinya PT. Nusa Tenggara Bintang satwa sesuai dengan akta Pendirian Perseroan terbatas PT. Nusa tenggara Bintang Satwa No. 14 tertanggal 08 September 2015, sejak itulah PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mulai bergerak dan dipakai dalam menjalankan usaha serta digunakan atau dipakai izin usahanya, kemudian diresapel berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21, Tanggal 14 Maret 2018 Terkait dengan Peralihan Hak atas saham dan Perubahan susunan Pengurus yang dimana dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 sebagai Berikut :

- Menyetujui dan mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) Saham milik Nyonya HAJJAH MARLINA, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Tuan RISKA ALIF RAHMAN JAELANI.
- Menyetujui dan mengesahkan Peralihan 100% (Seratus Persen) Saham milik Nyonya SULISTIA, sebanyak 250 (Dua Ratus Lima Puluh) Lembar Saham dengan Nilai Nominal Seluruhnya sebesar Rp. 250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dalam Perseroan, yaitu Kepada Tuan HENI LISTIA.

Hal. 81 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa berdasarkan Hal Tersebut jelas dan terang PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa memiliki Legal standing yang kuat dalam menjalankan perusahaan, sesuai Prosedur Hukum dan aturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 14, Tertanggal 08 September 2015.

b. Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan tidak membenarkan dalil Replik Penggugat dan dapat Tergugat II Intervensi jelaskan dan terangkan sebagaimana yang di dalilkan dalam Replik Penggugat Tersebut sangat tidak Rasional, karena sesungguhnya resapel kepengurusan dalam pengangkatan komisaris yang baru Tersebut dilaksanakan dengan Persetujuan Para pemegang saham sebelum diresapel atau sebelum perubahan kepengurusan yaitu atas nama Hj. Marlina (Penggugat) dan Nyonya Suliati dan Pengangkatan Riska Alif Rahman Jaelani Sebagai Komisaris Utama Menggantikan Muhammad Junaidi, S,Pd dan Heni Listia Sebagai Komisaris Perseroan Yang menggantikan Hj. Marlina sudah dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018, loginya tidak mungkin Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 dapat dibuat dan dikeluarkan tanpa adanya Persetujuan dan pengangkatan dari pemegang saham sebelumnya dan persetujuan maupun pengangkatan dijalankan berdasarkan Pasal 13 dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwas No. 14 Tanggal 08 September 2015, begitu pula mengenai Peralihan Hak Atas Saham yang Termuat Dalam Pasal 9 (ayat 1,2,3), sehingga baik dalam persetujuan dan pengangkatan atas pemegang saham yang lama yaitu atas nama Hj. Marlina (Penggugat) dan Nyonya Suliati dan Pengangkatan Riska Alif Rahman Jaelani Sebagai Komisaris Utama Menggantikan Muhammad Junaidi, S,Pd dan Heni Listia Sebagai Komisaris Perseroan Yang menggantikan Hj. Marlina yang sudah

Hal. 82 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



dituangkan di dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 adalah syah. bahwa, oleh karena itu jelas dan terang Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo memiliki Legal standing yang kuat dan memiliki hak atas obyek yang di sengkatakan dalam perkara a quo, oleh sebab itu, maka pengadilan Agama selong Tidak berwenang dalam Mengadili Perkara a quo.

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Eksepsi dalm Replik Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dan menyatakan tetap pada Eksepsi dalam dalil Jawaban Tergugat II Intervensi atas Dalil Gugatan Penggugat;

2. Mengenai Kompetensi Relatif

Bahwa, apa yang Penggugat dalilkan dalam repliknya sama sekali tidak beralasan hukum karena sebagian dari milik Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang satwa) yang terletak di Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, kabupaten sumbawa yang dalam hal ini bukanlah merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Selong namun merupakan wilayah kewenangan Pengadilan Agama Sumbawa bahkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 118 Ayat (3) HIR/ Pasal 142 Ayat (5) RBg yang menegaskan bahwa gugatan mengenai benda tidak bergerak (Tanah) diajukan di Pengadilan Tempat terletak barang tidak bergerak tersebut (*Forum Rei Sitae*) serta untuk mempermudah dilakukan pemeriksaan setempat Pasal 153 HIR Jo. SEMA No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat begitupula dengan adanya obyek sengketa yang terletak di luar wilayah hukum pengadilan Agama selong maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah agung RI No. 1382K/Sip/1971 Tanggal 4 November 1975 maka Pengadilan Agama Selong tidak berhak untuk

Hal. 83 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



mengadili sehingga Gugatan Penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

3. Mengenai subyek Gugatan

Bahwa, terkait dengan dalil dalam Replik Penggugat yang menyebutkan tidak benar gugatan penggugat *eror in persona* atas kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*) dan menyebutkan bahwa gugatan Penggugat sudah lengkap serta dalam perkara a quo adalah perkara harta bersama. Bahwa, Tergugat II Intervensi membantah dan keberatan serta tidak membenarkan apa yang di nyatakan dalam Replik Penggugat, karena sebagian dari harta yang termuat dalam Gugatan penggugat merupakan harta Milik Tergugat II Intervensi (Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan dalam jawaban atas gugatan Penggugat Tertaanggal 14 April 2019 dimana Tergugat II Intervensi merupakan Pemegang saham sekaligus Dewan Komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21 tertanggal 14 Maret 2018 sehingga terhadap obyek sengketa yang dipersalkan atau disengketakan oleh Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) adalah bagian yang tidak terpisahkan dan memiliki korelasi ataupun Kepentingan Hukum atas Harta yang dimaksudkan dalam Gugatan Penggugat yaitu yang berkaitan dengan Harta Bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), yang mana dalam Gugatan a quo, merupakan sebagian dari harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan Tergugat II Intervensi memiliki hak atas sebagian dari harta Bersama yang tertuang dalam Gugatan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat dalam Gugatannya harus mengikutsertakan Tergugat II Intervensi dalam Perkara a quo, sehingga dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Error In Persona* yang disebabkan oleh Kurangnya Pihak (*Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu, gugatan yang dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak, Sebagaimana Pendapatnya "YAHYA HARAHAHAP" dalam Bukunya Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan

Hal. 84 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan pengadilan (Hal.111) menjelaskan bahwa cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat maupun yang ditarik sebagai Tergugat dikualifikasi mengandung *error in persona* yakni diantaranya adalah GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) yakni pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

- Tidak lengkap, masih ada yang harus bertindak sebagai penggugat atau ditarik sebagai Tergugat.
- Guggatan dalam bentuk *Plurium Litis Consortium* yang berarti Gugatan Kurang Pihak

"Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan Judex Fakti salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut sebagai Tergugat. Alasannya, dalam kasus ini oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum oji menghibahkan kepada Tergugat I".

Bahwa, Berkenaan dengan penjelasan tersebut diatas jelas Tergugat II Intervensi memiliki Hak dan Kepentingan Hukum serta memiliki Legal Standing yang jelas atas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat namun dalam hal ini, Penggugat tidak mencantumkan Tergugat II Intervensi dalam Gugatan Penggugat, sehingga Menurut Hemat kami Sebagai Tergugat II Intervensi dan Berdasarkan Penjelasan di atas, bahwa Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang Kurang pihak atau disebut dengan *Plurium Litis Consortium*, yang merupakan salah satu bentuk Gugatan yang *Error In Persona*. Akibat Hukum dari Gugatan Penggugat *Error In Persona* dan Gugatan Penggugat dianggap tidak Memenuhi syarat Formil, oleh sebab itu Gugatan Penggugat dikualifikasi mengandung cacat Formil, sehingga Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

Hal. 85 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mengenai Obyek Gugatan

Bahwa, apa yang di dalilkan dalam Replik Penggugat sangatlah keliru dan sama sekali ingin menghilangkan hak orang lain atau memaksakan kehendak untuk melakukan perbuatan melawan hukum mengklaim harta atau obyek milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) karena memang benar bahwa Tergugat II Intervensi memiliki sebagian harta atau obyek yang di gabungkan atau di cantumkan dalam Gugatan Penggugat dimana harta atau Obyek milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dimaksudkan sebagai harta Bersama yang menjadi Obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi) merupakan Gugatan yang salah atas Obyek yang di sengketakan (*Error In Obyekto*), oleh sebab itu Tergugat II Intervensi sangat keberatan dan sangat dirugikan apabila sebagaimana harta yang menjadi milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) yang dijadikan sebagai harta atau Obyek Gugatan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga jelas Gugatan Penggugat merupakan Gugatan yang *Error In Obyekto*, jadi terhadap kesalahan obyek yang dituju (*Error In Obyekto*) mengakibatkan cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat di Kualifikasi mengandung *Error In Obyekto*. Jadi jelas dan terang bahwa Gugatan Penggugat atas *Error In Obyeto* dapat dikatakan sebagai cacat formil dan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

5. Mengenai Dasar Gugatan Penggugat

Bahwa, dalil dalam Replik Penggugat yang menyatakan bahwa obyek yang disengketakan tidak benar dan menyatakan bahwa dasar-dasar dari gugatan penggugat mengenai gugatan harta bersama antara penggugat dan tergugat terhadap obyek sengketa sudah sangat jelas . Bahwa Tergugat II Intervensi mengatakan sangat tidak benar apa yang menjadi dalil dalam Replik Penggugat yang mengatakan bahwa gugatan penggugat mengenai

Hal. 86 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



gugatan harta bersama antara penggugat dan tergugat terhadap obyek sengketa sudah sangat jelas karena sebagian dari obyek adalah merupakan Harta atau Obyek Milik Tergugat II Intervensi (Harta Kekayaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa). sehingga patut dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jeas (*Abscuur Libel*), sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip?1979 Tanggal 7 april 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Obyek Gugatan yang Tidak jelas maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard/ NO*).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, seluruh Duplik atas Reflik eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan dalam bagian Pokok Perkara sebagaimana tersebut dibawah ini;
2. Bahwa, pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil Jawaban atas Gugatan Para Penggugat dan menyatakan menolak seluruh Reflik Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi tetap pada dalil jawaban atas gugatan Penggugat dan tidak menanggapi apa yang menjadi dalil Replik Penggugat pada angka 3.
4. Bahwa, apa yang di dalilkan dalam Replik Penggugat pada angka 4 adalah tidak benar, yang benar adalah Bahwa, Sebagaimana yang tertuang dalam Posita poin 6.B halaman 4 dalam Gugatan Penggugat merupakan sebagaian milik dari Tergugat II Intervensi selaku pemegang saham sekaligus dewan komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta Kekayaan Perusahaan PT Nusa Tenggara Bintang Satwa) diantaranya adalah pada angka 10,11,12,13,16,17,18,19,21,24,28,29,31,32,33,34,35,dan bukan hanya obyek sengketa yang oleh Penggugat sebutkan yakni 16,17,18,19,21,24,28,29,31,32,33,34,35, akan tetapi Penggugat dalam

Hal. 87 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya malah menggabungkan hak atas sebagian harta yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan Harta Bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi).

Bahwa, apa yang didalilkan dalam Replik penggugat Pada posita angka 4, sangat tidak benar, karena sesungguhnya dengan adanya Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang satwa maka jelas digunakan dan dipakai dalam menjalankan usaha yang di dalamnya memiliki organ perusahaan dimana adanya Pemegang saham, direksi dan badan komisaris dan tidak ada hubungannya dengan Penggugat dan dimana dalam resafel kepengurusan yang tertuang dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Nusa Tenggara Bintang Satwa yang telah dibicarakan dan diputuskan mengenai Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan susunan Pengurus sehingga mengangkat Nona HENI LISTIA selaku komisaris dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Pernyataan Tertanggal 03 Januari 2019 yang membenarkan bahwa Nona HENI LISTIA adalah dewan pengurus (Komisaris). Sehingga jelas apa yang tertuang di dalam Posita poin poin 6.B halaman 4 dalam Gugatan Penggugat merupakan sebagian milik dari Tergugat II Intervensi selaku pemegang saham sekaligus dewan komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta Kekayaan Perusahaan PT Nusa Tenggara Bintang Satwa)

5. Bahwa, apa yang didailkan dalam Replik Penggugat pada halaman 5 posita angka 5, sangatlah mengada-ada dan hanyalah sebuah Retorika, semata-mata ingin menghilangkan legal standing dari Tergugat II Intervensi, dan sudah jelas Tergugat II sampaikan bahwa sesuai dengan Gugatan Penggugat Pada halaman 5 Posita angka 5 merupakan Kantor dan Rumah Potong hewan yang merupakan Pemilik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayyan Perusahaan PT. Nusa Teanggara Bintang Satwa, sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris

Hal. 88 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn dan berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor : 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015, dan membenarkan Bahwa dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Nusa Tenggara Bintang Satwa yang telah dibicarakan dan diputuskan mengenai Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan susunan Pengurus sehingga mengangkat Nona HENI LISTIA selaku komisaris dan dipertegas kembali dengan adanya Surat Pernyataan Tertanggal 03 Januari 2019 yang membenarkan bahwa Nona HENI LISTIA adalah dewan pengurus (Komisaris), namun dalam hal ini pengugat sendiri telah beralih dan menyangkal dengan mengatakan dalam gugatannya bahwa pada awal pernikahan penggugat dengan tergugat, Penggugat bersama Tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan belum mempunyai usaha sendiri sehingga penggugat masih membantu usahanya mengelola usaha ayam potong sebagaimana yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya pada halaman 8 point 7 semuanya yang disebutkan sangat tidak benar karena sesungguhnya usaha ayam potong yang dimaksud merupakan merupakan Kantor dan Rumah Potong hewan yang merupakan Pemilik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa dan apa yang Penggugat dalilkan tersebut hanyalah sebuah cerita yang tidak dapat dibuktikan dan merupakan retorika belaka dengan tujuan semata-mata ingin menghilangkan status hukum dari Tergugat II Intervensi.

6. Bahwa, dalil dalam Replik Penggugat Pada Posita angka 6 pada halaman 5 dan 6 merupakan pernyataan keliru dan tidak benar, karena sesungguhnya Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) No. 21, tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH., M.Kn adalah syah semuanya dijalankan berdasarkan Aturan Hukum dan dijalankan sesuai dengan Pasal-Pasal yang Tertera dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa mengenai Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan Susunan Pengurus, dimana dalam Peralihan Hak Atas Saham dan Perubahan Susunan Pengurus dihadiri oleh Para Pemegang saham dan disetujui oleh pemegang saham dari PT. NTB SATWA No. 14 tanggal 8 Maret 2015, sehingga RIZKI ALIF RAHMAN

Hal. 89 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAELANI maupun HENI LISTIA syah sebagai para Pemegang Saham sekaligus Komisaris Utama maupun Komisaris Perseroan.

7. Bahwa, sesuai dengan dalil dalam Replik Penggugat pada Posita angka 7 halaman 6, Tergugat II Intervensi tidak membenarkan, karena Penjelasan Dari Penggugat kerkesan ngawur dan pandai beretorika, tidak jelas asal usul tentang arah melintang argumentasinya yang sesat (Fallacy) apalagi Penggugat mengatakan bahwa Tergugat II Intervensi lebih modoh maka Penggugat sendiri sangat-sangat bodoh, sehingga Tergugat II Intervensi tidak perlu menaggapinya.

8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat pada posita angka 8 pada halaman 6 yang menyebutkan adanya konpirasi merupakan dalil Penggugat yang tidak rasional dan memiliki pikiran yang kacau balau, ngawur, argumentasi yang sesat (Fallacy) serta memiliki pikiran yang negatif, sehingga dalam hal ini Tergugat II Intervensi tidak perlu menanggapi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia dan terhormat untuk memutuskan :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Penggugat Untuk Seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA

2. Menolak Reflik Penggugat Untuk Seluruhnya;
3. Mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi atas Gugatan Penggugat dan Duplik Tergugat II Intervensi Atas Reflik Penggugat untuk Seluruhnya;

Bahwa dalam jawabannnya, Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan eksepsi terkait kewenangan (*absolute* dan *relative*) dan eksepsi prosesuil lainnya adapun terhadap eksepsi terkait kewenangan (*absolute* dan *relative*), selanjutnya Majelis hakim menjatuhkan putusan sela dengan amar:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;

Hal. 90 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan biaya yang timbul akibat putusan sela ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek perkara yang terletak di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong pada tanggal 10 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Perdamaian Bagi Waris antara Penggugat dengan saudara-saudaranya yang dibuat pada tanggal 26 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 4474/395/Pem/II/2019, tanggal 07 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya dan diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (NTB Satwa), tertanggal 08 September 2015, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya ada pada Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 02582 atas nama Pipin Tri Herawati (saudara Penggugat) tertanggal 31 Juli 1995, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya dan diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi dari Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 00536 atas nama Hj. Marlina tertanggal 18 September 1993, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya masih berada di Bank dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi dari Foto copi Sertipikat Hak Milik Nomor 00460 atas nama Hj. Marlina tertanggal 08 Mei 2006, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya masih berada di Bank dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.6);

Hal. 91 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 34.936 M2 tahun 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan seluas 3.375 M2 tahun 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.8);
9. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek ISUZU atas nama Pahrur Rozi tahun pembuatan 2012 Plat No. DR-8575-YZ, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.9);
10. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek ISUZU atas nama Pahrur Rozi tahun pembuatan 2013 Plat No. DR-8021-Z, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.10);
11. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek ISUZU atas nama Pahrur Rozi tahun pembuatan 2007 Plat No. DR-8559-YZ, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.11);
12. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek FORD atas nama Tatang Rukmana tahun pembuatan 2009 Plat No. DR-9250-ZZ, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.12);
13. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek SUZUKI atas nama Edi Riyanto tahun pembuatan 2007 Plat No. DR-9906-A, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.13);
14. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek HONDA atas nama M. Riyanto Putra tahun pembuatan 2017 Plat No. DR- 2 -PJ, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.14)
15. Fotokopi dari Foto copi STNK Mobil Merek DAIHATSU atas nama Imas Sumiati tahun pembuatan 2012 Plat No. F- 8839 -SL, bukti tersebut

Hal. 92 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.15);

16. Fotokopi dari Foto copi STNK sepeda Motor Merek YAMAHA atas nama Ayu Diah Pramita Suasti tahun pembuatan 2015 Plat No. DR- 2234 -CN, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya dipegang Tergugat dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.16);

17. Fotokopi STNK sepeda Motor Merek Honda atas nama Hj. Marlina tahun pembuatan 2015 Plat No. DR 2888 Y, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.17);

18. Fotokopi Jadwal Angsuran / setoran hutang setiap bulan pada BCA Finance, Statement Of Accunt dan BNI Syaria'h, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan hanya berupa Prin dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.18);

19. Fotokopi Surat Keterangan dari Bangk BNI Syariah tentang sertifikat tanah SHM No. 536 atas nama Hj. Marlina dan SHM No. 460 atas nama Hj. Marlina yang diajukan sebagai agunan oleh Pahrur Rozi di Bangk BNI Syariah cabang Mataram tertanggal 02 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.19);

20. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. Munawwarah yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.20);

21. Fotokopi Surat Pernyataan dari Hj. Huriana dan Harisatullaili yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan dari Harisatullaili yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.22);

Hal. 93 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



23. Fotokopi Surat Pernyataan dari Dini Marlina, S.Pd. yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.23);

24. Fotokopi Surat Pernyataan dari Kispul Haeroni, S.Ag. yang dibuat pada tanggal 14 Juli 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.24);

25. Fotokopi dari Foto copi Surat pernyataan Jual Beli (kuitansi) atas nama Lalu Saparwadi dengan Pahrur Rozi, S.Sos. tertanggal 04 Oktober 2017, bukti tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya karena aslinya sudah tidak ada arsipnya di Kantor Desa dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (P.25);

B. Saksi

Saksi 1 **H. Ridwan Ma'ruf bin Asim**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Hasanuddin Nomor 12 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar dua tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orangtua Penggugat bernama Sidi Rusli dan Ibunya bernama Hajjah Maryuni;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah Penggugat sebelum meninggal dunia mempunyai usaha sebagai pengepul ayam potong;
- Bahwa setelah ayah Penggugat meninggal dunia, usahanya dilanjutkan oleh ibu kandung Penggugat dan dibantu oleh anak-anaknya termasuk Penggugat, dan mereka digaji sebagaimana layaknya karyawan;
- Bahwa ketika ayah Penggugat meninggal dunia, meninggalkan banyak harta benda, seperti rumah, mobil, uang tunai, dan saksi selalu dilibatkan dalam membagi harta warisan yang dibagi secara kekeluargaan;

Hal. 94 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membagikan harta orangtua Penggugat kepada anak-anaknya sebanyak dua kali, yang pertama Hj. Marlina (Penggugat) mendapatkan bagian 40 sampai 50 juta, dan yang kedua mendapat 500 juta lebih;
- Bahwa usaha dari Penggugat adalah jual beli ayam potong seperti usaha ibunya dan ketika itu yang bersangkutan masih dipandu oleh ibunya sampai bisa mandiri;
- Bahwa usaha ayam potong Penggugat sejak masih gadis dan berlanjut setelah dia menikah dengan Tergugat sehingga usahanya semakin berkembang;
- Bahwa setahu saksi uang bagian Hj. Marlina dari peninggalan orangtua dipergunakan untuk menambah modal usahanya sehingga berkembang sampai di luar wilayah Masbagik seperti di Nibas, Masbagik, Pringgabaya dan Sikur;

Saksi 2 **M. Rusdan bin Amaq Jumawang**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Serodang, Desa Lando, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah sawah kepada Hj. Marlina;
- Bahwa tanah tersebut berlolasi di Sikur Barat yang luasnya sekitar 12 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
Sebelah utara : jalan Negara;
Sebelah selatan : dulu tanah H. Muslim
Sebelah Timur : dulu tanah Rusdi
Sebelah barat : dulu tanah Ruslan
- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Hj. Marlina pada awal tahun 2012 dengan harta Rp.17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) per are;

Hal. 95 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi mengambil uang jual beli tanah tersebut ke rumah, di rumah ada Tergugat;
- Bahwa akad jual beli tersebut dilakukan di kantor Desa;

Saksi 3 **H. Mahsup bin Amaq Mahrus**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Bila Sundung, Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak saksi menjual tanah kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2014;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di Sikur Selatan dekat Puskesmas dengan luas sekitar 10 are 80 m;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

Sebelah utara : sawah

Sebelah selatan : sawah

Sebelah timur : sawah dan parit;

sebelah barat : jalan Raya Sakra-Sikur

- Bahwa saksi menjual tanah tersebut kepada Hj. Marlina dengan harga 280 juta rupiah;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dibayar dengan Mobil Suzuki ertiga seharga 158 juta dan sisanya berbentuk uang cash;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah dijual ke orang lain atau tidak;
- Bahwa pada tahun 2018 Tergugat, pernah meminta tanda tangan saksi, katanya untuk memperbaharui surat jual beli yang lama untuk dipakai membuat sertifikat tanah tersebut, lalu saksi menandatangani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama yang tercantum pada surat yang ditanda tangani waktu itu;

Saksi 4 **Hj. Baiq Aisah binti H. Aminullah**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Danger Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 96 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tentang objek sengketa yang berada di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, yang luasnya 400 m²;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Sebelah utara : rumah Hj. Marlina dan H. Buyung;
 - Sebelah selatan : jalan kampung.
 - Sebelah timur : rumah H. Masni.
 - Sebelah barat : rumah Sahrul.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi dengan suami saksi menjual tanah tersebut kepada Penggugat dengan harga Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sedangkan bangunannya saksi yang mengambil materialnya;
- Bahwa yang menyerahkan uang waktu itu adalah Tergugat dengan mengatasnamakan Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama suami saksi yang bernama H. Sidik;

Saksi 5 **Salim bin Amaq Sahirun**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala wilayah, bertempat tinggal di Anjani Selatan II, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah membeli tanah sawah seluas 780 m², di Subak Anjani;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Subak Anjani II, Desa Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut:
 - Sebelah utara : sawah H. Izuddin;
 - Sebelah selatan : Sawah Inaq Usriani;
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah barat : Sawah H. Marzuki;

Hal. 97 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membeli tanah tersebut adalah Tergugat pada tanggal 04 Oktober 2017 dengan harga Rp.54.600.000,00 (lima puluh empat juga enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi ikut membubuhkan tanda tangan pada surat jual beli tersebut, sebagai saksi, selain Abdul Hakim sebagai sekdes Anjani;
- Bahwa penjualnya bernama H. Saparwadi dan saksi menandatangani di rumah kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah dijual oleh Tergugat kepada Edi, kadus Anjani Timur;
- Bahwa saksi mengetahui dari surat jual beli yang dibuat di kantor Desa Anjani pada tanggal 24 Februari 2020 seharga Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menjadi saksi dalam surat jual beli tanah tersebut dan saksi ikut menandatangani;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020, Penggugat datang ke Kantor Desa Anjani untuk menanyakan tentang tanah tersebut secara kebetulan saksi berada di tempat itu, dan saksi menjelaskan bahwa tanah tersebut sudah dijual Tergugat pada tanggal 24 Februari 2020;

Bahwa atas keterangan 5 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Foto copi Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tanggal 08 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.1) serta diparaf;
2. Foto copi Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa No. 21, tanggal 14 Maret 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.2) serta diparaf;
3. Foto copi Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas

Hal. 98 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. TDP. 230615500972, tanggal 22 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.3) serta diparaf

4. Foto copi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 4095/503/ PPT.II.06/PM/09/2015, tanggal 22 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.4) serta diparaf;

5. Foto copi Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan Nomor 3993/503/ PPT.II.01/009/2015, tanggal 22 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.5) serta diparaf;

6. Foto copi Surat Keputusan Kepala Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Timur Nomor 3991/503/PPT.II.08/09/2015, tanggal 22 September 2015, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.6) serta diparaf;

7. Foto copi Surat Pernyataan Bersama antara Dini Marlina, S.Pd. dengan Kispul Haeroni, S.Ag., tanggal 05 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.7) serta diparaf;

8. Foto copi Surat Pernyataan dari Harisatullaili yang dibuat pada tanggal 07 Agustus 2020, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.8) serta diparaf;

9. Foto copi dari Foto copi Surat perdamaian bagi waris Reg. Nomor 593.3/8/Pem/XI/2011 tanggal 24 Nopember 2011, bukti tersebut Tergugat tidak dapat menunjukkan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.9) serta diparaf;

10. Foto copi Surat perjanjian yang dibuat oleh Hajjah Siti Maryeni Chandra dengan Pahrur Rozi yang dibuat pada tanggal 05 Februari 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.10) serta diparaf;

Hal. 99 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto copi Akta Notaris Syekh Alikaff, SH. Nomor -09-, tanggal 07 Februari 2018, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.11) serta diparaf;

B. Saksi

Saksi 1 **Khairul Ihsan, A.Md. bin H. Abdul Kadir**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Masbagik Utara Baru, bertempat tinggal di Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi merupakan saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yang berada di Dusun Nibas, dikarenakan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua saksi dan Tergugat yakni H. Abdul Kadir Jaelani;
- Bahwa luasnya adalah 700m² dan dulu wilayah Nibas sedangkan sekarang termasuk wilayah Dusun Karang Geres;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batasnya:
 - Sebelah utara : sungai.
 - Sebelah selatan : tanah Dini Marlina.
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah barat : sungai
- Bahwa asal usul tanah tersebut berasal dari tanah warisan orangtua saksi yang bernama H. Abdul Kadir Jaelani yang diberikan kepada Tergugat pada saat bagi waris pada tahun 2011;
- Pada tanah tersebut ada took ukuran 6x8m² yang dulunya tempat pakan ayam dan dibangun oleh Tergugat sebelum bagi waris;
- Bahwa berdiri juga kandang ayam, tetapi sekarang tidak terpakai, kandang tersebut dibuat oleh Tergugat sejak sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak dipindahtangankan ke orang lain, akan tetapi dijaminkan ke Bank;

Hal. 100 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Tergugat;
- Bahwa ada bagian saudara dari Tergugat di dekat objek sengketa tersebut;

Saksi 2 **Rinaldi Rosyihan bin Sunardi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang sembako, bertempat tinggal di Kampung Karang Majelok, Desa Masbagik Utara Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala desa sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2016 dan dulunya wilayah tersebut termasuk desa Masbagik Utara, tetapi awal tahun 2010 dimekarkan menjadi Desa Masbagik Utara Baru;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang ada di Nibas;
- Bahwa luasnya sekitar 5 are lebih dan kurang dari 10 are;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut;
 - Sebelah utara : sungai
 - Sebelah selatan : tanah kosong
 - Sebelah timur : Jalan
 - Sebelah barat : sungai.
- Bahwa tanah tersebut merupakan tanah warisan dari orang tua Tergugat yang sudah dibagi waris pada tahun 2011;
- Bahwa pada waktu pembagian waris tersebut, saksi diminta tanda tangan sebagai kepala desa;
- Bahwa Tergugat sudah membangun tempat usaha di tempat tersebut sebelum tanah tersebut dibagi waris;
- Bahwa setahu saksi terdapat kandang di tempat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti ke persidangan sebagai berikut:

Surat

Hal. 101 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT. Nusa Tenggara Barat Satwa No. 21 tanggal 214 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah Ratih Firbianti, SH., M.Kn. bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.I.1) serta diparaf;
2. Fotokopi daftar inventaris Aset PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang dibuat oleh Direktur Utama PT NTB. Satwa tertanggal 19 Januari 2019, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.I.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek ISUZU tahun 2012 Nomor Polisi DR 8575 YZ atas nama Fahrur Rozi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.I.3) serta diparaf;
4. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek ISUZU tahun 2007 Nomor Polisi DR 8559 YZ atas nama Fahrur Rozi, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.I.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek SUZUKI CARRY tahun 2007 Nomor Polisi Dk 9906 A atas nama Edi Riyanto, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode bukti (T.I.5) serta diparaf;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020, dengan melampirkan alat bukti tambahan berupa:

- Surat Pernyataan Jual Beli tanah sawah, tertanggal 03 September 2020, (P.26);
- Surat Pernyataan Jual Beli tanah Sawah, tertanggal 15 Maret 2012, (P.27);

Keduanya tidak dapat ditunjukkan aslinya, sudah bermeterai cukup, dan kemudian oleh Ketua Majelis ditanda paraf;

Bahwa Tergugat 1 mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020;

Hal. 102 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat 2 mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Oktober 2020;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya, dan Tergugat/kuasanya telah hadir menghadap persidangan dan kepada kedua belah pihak yang berperkara telah dilakukan upaya perdamaian baik melalui Majelis Hakim maupun melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut, baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 melalui kuasanya telah mengajukan jawaban yang dalam jawaban tersebut terdapat eksepsi:

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Kewenangan mengadili (Kompetensi relative);
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
4. Gugatan Penggugat salah pihak/kurang pihak (*error in persona*);
5. Gugatan Penggugat salah objek (*Error ini objekto*)

Menimbang, bahwa terhadap **eksepsi terkait kewenangan (*absolute dan relative*)**, Majelis Hakim telah menjawabnya dalam putusan sela tertanggal 18 Februari 2020, dengan amar:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Selong berwenang mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan biaya yang timbul akibat putusan sela ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Hal. 103 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu;

Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscure libel);

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dalam gugatannya telah nyata-nyata menggabungkan 2 (dua) sengketa dengan 2 (dua) Kekuasaan Kehakiman yang berbeda antara sengketa harta bawaan (sengketa kepemilikan) yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dengan sengketa harta bersama yang merupakan kewenangan pengadilan Agama, hal ini dapat dilihat dalam gugatan penggugat hal mana dalam Prihal surat gugatan penggugat telah menggunakan Frasa "DAN" yang berarti bahwa gugatan penggugat bersifat kumulatif artinya bahwa dalam gugatan penggugat terdapat dua perkara berbeda yang digabungkan dalam satu pokok perkara dan tidak dapat dipisahkan, selain itu dapat juga dilihat dalam posita dan petitum surat gugatan penggugat yang mendalilkan terkait harta bawaan dan harta bersama dalam satu gugatan dengan merujuk menjadi satu perkara. Maka berdasarkan hukum acara hal tersebut jelas-jelas tidak dibenarkan karena mengakibatkan gugatan penggugat Kabur/tidak jelas (Obscur Libel).
- Bahwa oleh karena didalam obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat sebagiannya terdapat harta/inventaris perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang berdiri pada tahun 2015 berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor 14 tertanggal 08 maret 2015, sehingga setelah berdirinya perusahaan maka terjadilah pemisahaan antara Harta Pribadi dengan harta perusahaan, dalam hal ini penggugat tidak menguraikan secara jelas pemilahan antara harta pribadi (penggugat dan tergugat) dan Harta Perusahaan PT. Nusa Tenggara bintang Satwa yang seyogyanya penggugat haruslah memilah mana harta pribadi (penggugat dan tergugat) dan mana harta perusahaan, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 104 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas asal perolehan obyek sengketa Harta Bersama poin 1 - 13 dan poin 17-39 , apakah obyek sengketa berasal dari Warisan, Jual Beli, Gadai, Hibah, atau yang lain oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima.
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas dari siapa obyek sengketa diperoleh, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas bulan dan tahun berapa obyek sengketa diperoleh apakah tahun sebelum pernikahan atau setelah pernikahan atau setelah perceraian, oleh karena bisa saja obyek sengketa diperoleh pada tahun dimana penggugat dan tergugat telah bercerai, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Bahwa penggugat tidak menguraikan secara jelas ukuran bangunan diatas obyek sengketa harta bersama poin 2, 3, dan poin 10, oleh karenanya eksepsi tergugat sangatlah beralasan hukum sehingga patutlah gugatan penggugat ditolak atau setidaknya gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawabannya mengemukakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dengan alasan:

- Bahwa, dalil Gugatan Penggugat tidak memiliki dasar yang jelas terhadap Obyek yang disengketakan (Obscuur Libel), dimana dalam Gugatan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas tentang harta bersama yang menjadi Obyek yang di sengkatakan antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), karena di dalam Gugatan Penggugat terdapat Sebagian dari harta atau Obyek yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) serta tidak ada sama sekali pemilahan Harta atau Obyek

Hal. 105 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan Harta yang menjadi Obyek sengketa antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi), sehingga patut dikatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas (Abscuur Libel), sebagaimana dapat dilihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 Tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap Obyek Gugatan yang Tidak jelas maka Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*/ NO).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menanggapi eksepsi tersebut yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2, dikarenakan menurut Penggugat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah semuanya tentang keterkaitan dengan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harta benda pihak ketiga, sedangkan mengenai asal mula dan kapan perolehan harta tersebut tidak perlu dijelaskan lagi karena pada dasarnya Penggugat menggugat gugatan harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat ditujukan untuk menggugat harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat diurai tentang harta bawaan Penggugat yang dijadikan modal usaha antara Penggugat dan Tergugat dan kemudian Penggugat menuntut Tergugat untuk mengembalikan harta bawaan tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal menggabungkan dua gugatan sekaligus (kumulasi) dibenarkan dalam hukum acara perdata, selama ada keterkaitan antara gugatan satu dengan gugatannya lainnya, adapun dalam gugatan Penggugat untuk mengetahui mana harta bersama dan mana harta bawaan tentu membutuhkan proses pembuktian, sehingga kemudian akan dapat dipilah dan diketahui mana harta bawaan dan mana harta bersama, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tentang harta itu;

Hal. 106 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa adapun mengenai Penggugat tidak menjelaskan mana harta bersama dan mana harta pihak ketiga, Majelis Hakim berpendapat bahwa segala dalil Penggugat yang keterkaitan dengan gugatannya dibenarkan dengan mengemukakan peristiwa hukum yang benar versi Penggugat, hal mana dalam gugatan Penggugat tidak ada harta pihak ketiga. Adapun untuk mengetahui apakah memang benar ada harta pihak ketiga atau harta benda orang lain dalam objek sengketa yang diurai oleh Penggugat dalam gugatannya, maka hal ini membutuhkan proses pembuktian selanjutnya, yang kemudian dapat diketahui mana harta bersama dan mana harta pihak ketiga yang bukan merupakan harta bersama, terlebih dalam perkara *aquo* telah bergabung pihak ketiga (*intervensi*) dan didudukkan sebagai Tergugat 2;

Menimbang, bahwa adapun tentang kapan diperoleh harta bersama serta asal muasal mendapatkan harta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat jelas menyebutkannya bahwa gugatan ini merupakan gugatan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada istri kedua, ketiga dan keempat, sehingga tidak perlu diurai kapan mendapatkan harta tersebut. Dengan menguraikan gugatan Penggugat tentang harta bersama, maka harus dibaca dan dipahami bahwa seluruh harta benda yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini adalah diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, yang keseluruhannya harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dalam hal ini Penggugat dibebani bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa eksepsi terkait gugatan penggugat tidak jelas, keseluruhnya membutuhkan proses pembuktian dan sudah masuk pokok perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 terkait eksepsi ini patut ditolak;

Gugatan Penggugat salah pihak/kurang pihak (error in persona)

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan dalam jawabannya bahwa gugatan Penggugat *error in persona* (*plurium litis consortium*), dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pengugat tidak menarik lembaga Perbankan sebagai pihak tergugat atau turut tergugat dalam perkara *a quo*, oleh karena pihak perbankan merupakan badan hukum yang mempunyai korelasi langsung

Hal. 107 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perkara *a quo* sebagaimana dituangkan oleh penggugat dalam gugatannya halaman 8 yang mengakui secara tegas bahwa antara penggugat dan tergugat mempunyai hutang bersama di beberapa lembaga keuangan perbankan, adapun lembaga keuangan perbankan yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut yakni : BANK BCA, BANK BNI, dan STATEMENT OF ACCOUNT;

- Bahwa penggugat tidak menarik PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (NTB Satwa) sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karena PT. NTB Satwa merupakan perusahaan yang memiliki sebagian obyek yang disengketakan oleh penggugat yang merupakan harta perusahaan, hal mana PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa adalah merupakan badan usaha berbadan hukum atas usaha yang dimaksudkan oleh penggugat didalam dalil-dalil gugatannya. Dapat diuraikan juga bahwa Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum yang berarti bahwa PT memiliki *Persona Standi In Juncio* yang artinya bahwa PT dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum atau menjadi subyek hukum layaknya manusia bahkan dapat di Gugat atau Menggugat.

- Bahwa penggugat tidak menarik HJ. Siti Maryeti Candra sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai orang yang masih menguasai dan memiliki hak atas obyek sengketa harta bersama poin 3 yakni tanah pekarangan seluas ± 6 are diatasnya ada bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Pringgasela selatan, kecamatan pringgasela, Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sangat lucu kalau penggugat sampai melibatkan Pihak Bank dalam perkara *a quo*. Kalau dilibatkan, lalu pihak Bank itu posisinya sebagai apa. Kalau Pihak Bank dijadikan sebagai Penggugat kan Lucu, Masa Penggugat sendiri akan bilang sama pihak Bank, ayo pihak Bank gugat kami. Kalau posisinya sebagai tergugat sangat lucu lagi/sangat tidak mungkin, masa Penggugat akan menggugat pihak Bank sementara Penggugat dan Tergugat sendiri yang berhutang sama pihak Bank.

Hal. 108 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalau memang pihak Bank merasa dirugikan dalam perkara a quo, jelas dia akan melakukan Intervensi seperti Intervensi tergugat 2 dan atau pihak Bank akan melakukan gugatan lewat Pengadilan Negeri Selong karena sudah menyangkut sengketa hak milik yaitu masalah hutang piutang antara pihak Bank dengan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa tidak benar gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik PT. NTB SATWA. Bahwa PT. NTB SATWA adalah didirikan pada tahun 2015 yaitu pada saat Penggugat dan Tergugat bersuami isteri, dengan demikian PT. NTB SATWA merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak bisa dipisahkan dengan lainnya, sedangkan PT. NTB SATWA yang diresapel kepengurusannya secara diam-diam pada tahun 2018 (setelah Penggugat dan Tergugat bercerai) oleh Tergugat bersama Tergugat II Intervensi adalah tidak sah dan cacat hukum, karena tidak melibatkan para pemegang saham sebagai pendiri dan sebagai pengurus, termasuk di dalamnya Penggugat sendiri. Adapun eksepsi ini juga diajukan dalam Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL, dan telah ditolak oleh Majelis Hakim (Lihat Putusan Perkara No.1191/Pdt.G/2018/PA. SEL pada halaman 76), dan bahwa eksepsi tersebut di tolak dan oleh sebab itu sebenarnya tidak perlu lagi di eksepsi lagi dalam perkara a quo.

Demikian juga dengan Hj. Siti Maryeti Candra tempat dibelinya obyek pada angka 3 tersebut tidak ada kapasitasnya untuk dilibatkan sebagai pihak dalam perkara a quo, karena obyek tersebut sudah dibayar lunas. Jadi tidak benar Hj. Siti Maryeti Candra masih menempatnya sampai sekarang, hal ini dapat dibuktikan bahwa pada saat dilakukan Sita Jaminan pada perkara terdahulu (perkara No. 1191/Pdt.G/2018/PA.SEL) , rumah/obyek sengketa angka 3 tersebut kosong, tidak ada penghuninya, hal tersebut disaksikan langsung oleh Petugas yang ditetapkan melakukan sita jaminan bersama salah satu stap Desa Pringgasela Selalatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang mempunyai kapasitas untuk menggugat dan digugat dalam satu perkara adalah mereka yang mempunyai kepentingan dan

Hal. 109 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dengan gugatan. Adapun pihak bank dalam perkara aquo, adalah merupakan pihak yang memegang jaminan salah satu objek sengketa dalam perkara *aquo*, yang secara langsung tidak mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *aquo*, hal man jenis perkara aquo adalah perkara gugatan harta bersama yang hanya antara Penggugat dan Tergugat saja yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum sebenarnya, dan apabila di kemudian hari ada pihak yang keberatan, maka pihak tersebut dapat bergabung dalam bentuk gugatan intervensi atau derden verzet;

Menimbang, bahwa adapun keterkaitan dengan pihak PT. NTB SATWA, dalam gugatan Penggugat tidak disinggung tentang keberadaan PT. NTB SATWA, dan dalam perjalanan proses perkara aquo, PT. NTB SATWA telah bergabung menjadi pihak dalam perkara aquo, sehingga dengan bergabungnya PT. NTB SATWA sebagai pihak dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lagi sebagai kurang pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa adapun tentang keberadaan Hj. Siti Maryeti Candra sebagai pihak yang seharusnya dilibatkan dalam perkara aquo menurut Terguga1, sedangkan oleh Penggugat dibantah, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui keberadaan Hj. Siti Maryeti Candra sebagai pihak yang menurut Tergugat 1 menguasai salah satu objek sengketa dalam perkara aquo, harus dibuktikan dalam proses pembuktian, sehingga akan terang dan jelas posisinya dan kemudian Majelis Hakim dapat mengambil sikap dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 terkait *error in persona* patut untuk ditolak;

Gugatan Penggugat salah objek (Error ini objekto)

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengajukan eksepsi terkait *error ini objekto* dengan alasan:

- Bahwa terhadap gugatan penggugat tergugat memandang bahwa gugatan penggugat telah Salah Obyek (*Error In Obyekto*) hal mana obyek sengketa yang mohonkan oleh penggugat adalah bukan sepenuhnya merupakan milik penggugat dan atau tergugat akan tetapi obyek sengketa sebagiannya merupakan hak PT. Nusa Tenggara Bintang

Hal. 110 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satwa, selain PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa Obyek Sengketa Harta Bersama Poin 3 adalah merupakan hak Hj. Siti Maryeti Candra yang keduanya tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan:

- Bahwa tidak benar dalil eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menggugat sebahagian obyek sengketa karena bukan sepenuhnya milik penggugat dan tergugat, tapi sebahagiannya adalah merupakan milik PT. NTB SATWA.

Yang benar adalah bahwa khusus obyek sengketa tentang Harta Bersama, tidak ada sama sekali milik PT. NTB SATWA melainkan senyatanya semuanya obyek sengketa tentang Harta bersama merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut penggugat akan buktikan nanti dalam acara pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah dalam perkara *aquo* terdapat harta pihak ketiga baik itu perorangan atau lembaga, maka membutuhkan kejelasan dalam bentuk fakta hukum yang menunjukkan tentang kebenaran dalil tersebut, hal ini tentu membutuhkan proses pembuktian, dan sudah termasuk pokok perkara, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan seluruh eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 tersebut di muka, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2 **harus dinyatakan ditolak seluruhnya**;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah pembagian harta bersama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum

Hal. 111 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama atau syirkah adalah semua harta yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan, dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai dengan amanat Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator Mesnawi, S.H. sesuai dengan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 956/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 31 Oktober 2019, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab sengketa ini mengenai harta bersama suami istri yang menikah menurut hukum agama Islam dan oleh karenanya berlaku dan tunduk pada hukum syariah Islam, maka perkara ini menjadi kompetensi *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa sebagian objek gugatan terdapat di wilayah Kabupaten Lombok Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, sehingga berdasarkan asas *forum reis sitae, quod est* ketentuan Pasal 142 R.Bg point (5) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Selong Nomor akta cerai 0790/AC/2018/PA.Sel, telah terbukti bahwa para pihak adalah suami istri yang telah bercerai namun belum

Hal. 112 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pembagian harta bersama, dan oleh sebab itu para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai pada tahun 2018 yang selama perkawinan mempunyai harta bawaan hal mana harta bawaan tersebut digunakan sebagai modal bersama dengan Tergugat, dan kemudian telah mempunyai harta bersama sebagaimana dirinci oleh Pengugat dalam gugatannya posita point 6 huruf 'b dan c';

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf a berupa uang sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) adalah merupakan harta bawaan penggugat yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat.
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa poin 6 huruf b angka 1 s/d 40 adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua (masing-masing 50 %).
4. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf c angka 1 s/d 5 sebesar Rp. 3.679.357.497.00,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) adalah merupakan hutang bersama antara Pengugat dengan Tergugat yang pembayaran/pelunasannya harus dibagi dua (masing-masing 50 %).
5. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa pada poin 6 huruf b angka 20 berupa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ yang di dijual oleh tergugat dengan harga Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) haruslah diperhitungkan sebagai bahagian Tergugat.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bawaan Penggugat sejumlah Rp. 596.251.000,- (Lima Ratus Sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat.
7. Menghukum tergugat untuk dibebankan membayar hutang bersama sejumlah Rp. 3.115.000.000,- (tiga milyar seratus lima belas juta rupiah), dari

Hal. 113 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang bersama sejumlah Rp. 3.679.357.497.00,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dan sisanya yang tinggal Rp. 564.357.497.00,-(lima ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah) dibayar bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan 50 % nya dibayar oleh tergugat dan 50 % nya lagi dibayar oleh penggugat.

8. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 50 % dari harta bersama tersebut kepada Penggugat.

9. Bahwa apabila Tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini sesudah mempunyai kekuatan yang tetap, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat Negara (POLRI).

10. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

11. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini telah terdapat permohonan menggabungkan diri pihak lain (*intervensi*), hal mana terhadap intervensi ini telah dijatukan putusan sela tanggal 10 Desember 2019, dengan amar putusan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon intervensi untuk bergabung dan menjadi pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya telah menanggapi dengan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat pernah memperoleh harta warisan dari orang tuanya total sebesar Rp.596.000.000,- (lima ratus sembilan puluh enam juta rupiah) adalah tidak benar akan tetapi yang benar adalah penggugat memperoleh harta warisan sejumlah Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan 1 unit mobil merek ISUZU Panther DR 9052 KA yang kemudian dijual seharga Rp.55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap uang harta warisan/bawaan penggugat selain digunakan untuk membangun usahanya, uang tersebut oleh penggugat juga telah dipinjamkan kepada keluarganya yakni :

Dipinjamkan kepada almarhum Bapak Sidi Ramli (paman penggugat) sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal. 114 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipinjamkan kepada Ibu Adah alias Umi Yasir sejumlah Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga total uang harta bawaan yang dipinjamkan adalah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa petitum penggugat agar tergugat mengembalikan harta bawanya adalah mengada-ngada dan cenderung terlihat memaksakan diri, hal mana terhadap harta bawaan yang dimohonkan oleh penggugat adalah sama sekali tidak pernah digunakan oleh tergugat melainkan digunakan sendiri oleh penggugat untuk menjankan usahanya;
- Bahwa Tanah yang dimaksudkan penggugat dalam poin 1 dan 2 hurub B obyeknya berada di satu tempat, dengan rincian luas masing-masing yakni :
 - a. **Poin 1** huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 6,25$ are (bukan 7 are sebagaimana didalilkan penggugat), di atasnya berdiri bangunan rumah permanen (saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram);
 - b. **Poin 2** huruf B berupa tanah pekarangan seluas $\pm 3,80$ are (bukan 4 are sebagaimana didalilkan penggugat) yang diatasnya terdapat bangunan kolam renang; (saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram);
- Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan oleh penggugat dalam gugatannya **poin 3** huruf b telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah pekarangan seluas $\pm 7,80$ are (bukan 6 are). Namun tanah tersebut saat ini masih dalam Penguasaan Bank BNI 46 Mataram, selain masih dalam penguasaan bank BNI 46 Mataram obyek tersebut masih dalam hak pemilik yakni Hj. Siti Maryeti Candra olehkarena obyek tersebut belum dilunasi pembayarannya sebesar Rp. 600.000.000 yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;
- Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya **poin 4** huruf b saat ini memang penguasaannya sudah di kami (bukan kepemilikannya), oleh karena masih ada sisa pelunasan harga tanah

Hal. 115 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terbayar (hutang/kredit) yakni sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya **poin 6** huruf b saat ini masih dalam penguasaan Bank BNI Syariah Mataram sebagai jaminan pinjaman modal usaha;
- Bahwa Tanah sebagaimana disebutkan penggugat dalam gugatannya **poin 10** huruf b telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah seluas ± 21 are (bukan 24 are), saat ini masih dalam penguasaan Bank sebagai jaminan pinjaman modal usaha dan merupakan harta PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;
- Bahwa Tanah sebagaimana didalilkan penggugat dalam gugatannya **poin B angka 11, 12, dan 13** adalah merupakan tempat usaha PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa yang kemudian obyek tersebut merupakan harta/inventaris PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, bukan harta pribadi antara penggugat atau tergugat;
- Bahwa Tanah yang tercantum pada **poin 5, 7, 8, 9** huruf B pada saat ini penguasaan sepenuhnya di kami;
- Bahwa terhadap harta bersama yang disebutkan penggugat pada poin B angka **16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35** adalah merupakan harta/inventaris perusahaan yakni PT. NUSA TENGGARA BINTANG SATWA;
- Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat **poin 14 b** adalah terlihat sangat mengada-ngada, oleh karena bagaimana mungkin penggugat mengetahui serinci itu terkait masalah Modal Usaha dan keuntungan usahanya oleh karena penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan di dalam struktur perusahaan;
- Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat **poin 23, 25, 26, dan 27** huruf B merupakan harta yang dikuasai bersama-sama dan digunakan untuk keperluan anak-anak baik untuk kepentingan operasional sekolah mereka atau keperluan yang lain;

Hal. 116 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil gugatannya **poin 40** (tentang perhiasan) tidak kami tanggapi lebih jauh oleh karena hal tersebut adalah **benar**;
- Bahwa terhadap **hutang bersama** sebagaimana disebutkan penggugat dalam dalil gugatannya tidak kami tanggapi lebih jauh oleh karena hal tersebut adalah **benar**;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawabannya telah menanggapinya dengan jawaban yang pada pokoknya:

- Bahwa Harta bersama yang disebutkan dalam halaman 4 posita Huruf b tersebut merupakan sebagian dari hak atas harta yang dimiliki oleh Tergugat II intervensi selaku Pemegang saham sekaligus Dewan Komisaris dalam Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), diantaranya adalah pada angka poin B angka **16, 17, 18, 19, 21, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35**, akan tetapi Penggugat dalam Gugatannya malah menggabungkan hak atas sebagian harta yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa) dengan harta bersama antara Penggugat (Hajjah Marlina) dan Tergugat (Pahrurrozi);
- Bahwa, apa yang Penggugat dalilkan dalam Gugatannya sesuai dengan Halaman 8 Posita Poin 7 bahwa usaha ayam potong yang dimaksud dalam gugatan penggugat tidak jelas usaha mana yang dibangun oleh Penggugat maupun Tergugat namun dalam hal ini Tergugat II Intervensi menyampaikan bahwa Kantor dan Rumah Potong Hewan merupakan Pemilik dari Tergugat II Intervensi (Harta kekayaan Perusahaan PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa), sesuai dengan ketentuan berdasarkan Akta PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) Nomor 14, Tanggal 08 Maret 2015, Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Nomor 21, Tanggal 14 Maret 2018 yang dibuat dihadapan Notaris RATIH FEBRIANTI, SH.,M.Kn dan berdasarkan SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) Nomor: 4095/503/PPT.II.06/PM/09/2015, oleh karena itu apabila Tergugat berdasarkan apa yang dinyatakan dalam Halaman 8 Posita Poin 7 adalah merupakan usaha yang dimaksud sehingga Tergugat

Hal. 117 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intervensi sangat keberatan dan menganggap Penggugat sangat teledor dan kurang hati-hati dalam menentukan obyek yang menjadi hak atas Harta Bersama yang dimaksudkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka terdapat dalil-dalil Penggugat yang diakui dan atau setidaknya dinyatakan kebenarannya dalilnya oleh Tergugat, dalil yang diakui tersebut terkait dengan objek sengketa berikut:

1. Tanah sawah seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ (75 are), terletak di Dusun Keruak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Hapizullah.
- Sebelah timur : tanah Zaelani.
- Sebelah selatan : tanah H. Pahrurrozi S.Sos
- Sebelah barat : parit

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 5)

2. Tanah sawah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (12 are), terletak di Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : tanah sawah Manan.
- Sebelah selatan : tanah sawa Muas.
- Sebelah barat : tanah sawah Misnawati.

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 7)

3. Tanah sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah Main
- Sebelah timur : parit
- Sebelah selatan : tanah sawah Wardi.
- Sebelah barat : jalan

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 8)

4. Tanah sawah seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ (7,8 are), terletak di Subak Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan No Blok 021-0084.0, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Izzuddin.

Hal. 118 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : pecahan/tanah sawah Inaq Usriani.
- Sebelah barat : tanah sawah H. Marzuki.

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 9)

5. Satu unit Mobil Merk Grend Max, tahun pembuatan 2012, No. Polisi F 8839 SL, atas nama Edi Riyanto; **(objek sengketa posita 6, huruf b, point 23).**

6. Satu unit sepeda Motor merek Honda Vario, tahun pembuatan 2015 No.Polisi DR 2888 W atas nama Hj. Marlina. **(objek sengketa posita 6, huruf b, point 25).**

7. Satu unit Sepeda Motor Merek N-MEX tahun pembuatan 2015, No. Polisi DR 2234 CN, atas nama Ayu Diah. **(objek sengketa posita 6, huruf b, point 26).**

8. Satu unit sepeda Motor merk Honda Vario tahun pembuatan 2018, No. polisi DR 3055 YN-CN. **(objek sengketa posita 6, huruf b, point 27).**

9. Perhiasan Emas berupa:

- | | | |
|----|-----------------------|-------------|
| a. | Sebuah cincin seberat | 12.870 grm. |
| b. | Sebuah cincin seberat | 7.010 grm. |
| c. | Sebuah cincin seberat | 8.680 grm. |
| d. | Sebuah gelang seberat | 3.780 grm. |
| e. | Sebuah gelang seberat | 19.680 grm. |

Total 52.020 grm

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 40).

10. Hutang Bersama antara Penggugat dengan Tergugat

- | | |
|----|---|
| a. | Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp. 75.434.300.00,- |
| b. | Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp. 290.784.000.00,-. |
| c. | Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar Rp. 1.504.372.271.00,- |
| d. | Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar Rp. 372.931.946.00,- |

Hal. 119 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar
Rp. 1.435.834.980.00,-

Total = Rp. 3.679.357.497.00,-

(tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta empat ratus Sembilan
puluh tujuh rupiah).

(objek sengketa posita 6, huruf c).

Menimbang, bahwa selain pengakuan murni dari Tergugat 1 di muka,
terdapat juga ***pengakuan berklausul*** dari Terugat 1 dan Tergugat 2, yakni tentang
dalil-dalil Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa berikut:

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (7 are) (***menurut Tergugat yang benar luasnya $\pm 6,25$ are***) yang di atasnya ada bangunan permanen berukuran 9m x 12m, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan Negara.
- Sebelah timur : jalan desa
- Sebelah selatan : objek sengketa angka 6.b.2 dan rumah H. Masni.
- Sebelah barat : Rumah Rahmad Hidayat.

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 1).

2. Tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 are) (***menurut Tergugat yang benar adalah 3.80 are***) yang di atasnya terdapat bangunan Kolam Renang, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : objek sengketa angka 6.b.1
- Sebelah timur : rumah H. Masni.
- Sebelah selatan : Jl. Kampung.
- Sebelah barat : rumah sahrul.

(objek sengketa posita 6, huruf b, point 2).

Hal. 120 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (6 are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen, terletak di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Haris, pekarangan rumah Muhamat dan Rumah Muhtar.
- Sebelah timur : PDAM, jalan Raya.
- Sebelah selatan : Jalan setapak.
- Sebelah barat : Jalan setapak.

(Objek sengketa posita 6, huruf b, point 3).

4. Tanah sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (36 are), terletak di Jalan lingkaran Masbagik Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Khaerul.
- Sebelah timur : gang/jalan setapak.
- Sebelah selatan : parit
- Sebelah barat : Puskesmas

(Objek sengketa posita 6, huruf b, point 4)

5. Tanah sawah seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (7 are), terletak di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah.
- Sebelah timur : tanah H. Pahrurrozi, S.Sos.
- Sebelah selatan : tanah Kaspul Haerani.
- Sebelah barat : kali

(Objek sengketa posita 6, huruf b, point 6)

6. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (24 are) **(menurut Tergugat luasnya 21 are)** yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Muksin.
- Sebelah timur : jalan raya.

Hal. 121 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : ramah Bapak Fahrurrozi
- Sebelah barat : sungai / kali

(Objek sengketa posita 6, huruf b, point 10).

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat lainnya dibantah dan ditolak oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, dan diantara yang dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 dinyatakan sebagian dari objek gugatan Penggugat adalah harta inventaris PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2, ternyata terdapat posita Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena Penggugat dengan Tergugat 1 serta Tergugat 2 mempunyai kepentingan hukum yang berbeda, sehingga Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedangkan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dibebani bukti atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa terdapat perjanjian pemabagian waris dari Hajjah Maryuni kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.2 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti

Hal. 122 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa Hj. Maryuni telah meninggal dunia pada 21 Juli 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana dibantah oleh Tergugat 2, maka alat bukti ini belum memenuhi ketentuan Pasal 285 R.Bg sehingga alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Majelis Hakim menilainya sebagai bukti permulaan bahwa telah berdiri Perseroan Terbatas PT Nusa Tenggara Bintang Satwa (NTB SATWA) pada tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.4 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa Sertifikat Nomor 02582 atas nama Pipin Tri Herawati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.5 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa Sertifikat dengan Nomor 00536 atas nama pemegang Hak Hj. Marlina dan terakhir dikenakan hak tanggungan pada PT Bank BNI Syariah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.6 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada

Hal. 123 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa Sertifikat dengan Nomor 0460 atas nama pemegang Hak Hj. Marlina dan terakhir dikenakan hak tanggungan pada PT Bank BNI Syariah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.7 yang aslinya merupakan akta otentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa SPPT dengan NOP 52.04.190.003.004-0013.0, adalah atas nama wajib pajak Burhanuddin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.8 yang aslinya merupakan akta otentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti bahwa SPPT dengan NOP 52.04.190.003.013-0039.0, adalah atas nama wajib pajak H. Latif;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.9 yang aslinya merupakan akta otentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa kendaraan Merk Isuzu Nopol. DR 8575 YZ, atas nama STNK Pahrurozi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.10 yang aslinya merupakan akta otentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa kendaraan Merk Isuzu Nopol. DR 8021 Z, atas nama STNK Pahrurozi;

Hal. 124 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.11 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Isuzu Nopol DR 8559 YZ atas nama STNK Pahrurozi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.12 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Ford Nopol DR 9250 ZZ atas nama STNK Tatang Rukmana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.13 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Suzuki Nopol DR 9906 A atas nama Edi Riyanto;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.14 yang aslinya merupakan akta

Hal. 125 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Honda Type Honda Civic Nopol DR 2 PJ atas nama M. Riyanto Putra;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.15 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Daihatsu Nopol F 8839 SL atas nama Imas Sumiati;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.16 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Yamaha Nopol 2234 CN atas nama Ayu Diah Pramita Suasti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.17 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah

Hal. 126 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa kendaraan Merk Honda Nopol DR 2888 Y atas nama Hj. Marlina;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.18 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa Hj. Marlina mempunyai pinjaman kredit di BCA Finance dengan No. Kontrak/Rekening 1212-50069-5-003, Mandiri Tunas Finance No Kontrak 9981700455 atas nama Pahrur Rozi, BNI Syariah terdiri dari 3 Fasilitas Pembiayaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.19 yang aslinya merupakan akta otentik, yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu terbukti bahwa sertifikat dengan No. 536 atas nama Hajah Marlina dan Sertifikat No 460 atas nama Pahrur Rozi, sedang menjadi agunan pda Bank BNI Syariah Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.20 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat

Hal. 127 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sempurna. oleh karena itu terbukti telah terjadi jual beli tanah dari Hj. Munawarah kepada Hj. Marlina dan H. Fahrur Rozi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.21 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti telah terjadi jual beli tanah dari Hj. Huriania dan Harisatullail, Ahlul Fikri, Yuni Marinaia dan Sri Wahyuni kepada Hj. Marlina dan H. Fahrur Rozi pada tahun 2012,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.22 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat dengan adanya alat bukti surat T.8, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa telah terjadi jual beli tanah dari Harisatullaili kepada Hj. Marlina dan H. Fahrur Rozi pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.23 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan dibantah oleh Tergugat dengan alat bukti T.7, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan bahwa telah terjadi jual beli tanah dari Dini Marlina kepada Hj. Marlina dan H. Fahrur Rozi pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.24 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti telah terjadi jual beli tanah dari Kispul Haeroni, S.Ag kepada Hj. Marlina dan H. Fahrur Rozi pada tahun 2013;

Hal. 128 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.25 yang aslinya merupakan Surat Pernyataan dan termasuk non akta hal mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan tidak dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 294 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. oleh karena itu terbukti telah terjadi jual beli tanah dari Lalu Saparwadi kepada Pahru Rozi pada 04 Oktober tahun 2017;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanah sawah, tertanggal 03 September 2020, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini diajukan pada tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa Surat Pernyataan Jual Beli tanah Sawah, tertanggal 15 Maret 2012, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan alat bukti ini diajukan pada tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti ini tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **H. Ridwan Ma'ruf** bin Asim, **M. Rusdan** bin Amaq Jumawang, **H. Mahsup** bin Amaq Mahrus, **Hj. Baiq Aisah** binti H. Aminullah dan **Salim** bin Amaq Sahirun, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kelima saksi yang diajukan oleh Penggugat berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpah dan saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan kekeluargaan karena sedarah ataupun karena perkawinan dengan para pihak atau salah satu pihak, oleh karenanya keterangan saksi dapat didengar di muka sidang, *quod est* Pasal 171 R.Bg.

Menimbang, bahwa kelima orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah berusia dewasa dan menyampaikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah yang mana keterangan tersebut saling bersesuaian dan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 307 dan 308 R.Bg Jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang

Hal. 129 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Perdata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil untuk dijadikan bukti, sehingga patut untuk dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat 1 telah mengajukan alat bukti surat dan saksi yang masing-masing akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tertulis/surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa sejak tanggal 08 September 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.2 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 telah diterbitkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) PT Nusa Tenggara Bintang Satwa No akta 21;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.3 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa PT Nusa Tenggara Bintang Satwa sejak 22 September 2015, sudah terdaftar dan berizin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.4 yang aslinya merupakan akta

Hal. 130 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 22 September 2015 telah PT Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.5 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 22 September 2015 telah PT Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah mendapat Surat Izin Tempat Usaha dan Izin Gangguan);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.6 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa pada tanggal 22 September 2015 telah PT Nusa Tenggara Bintang Satwa sudah mendapat Surat Izin Mendirikan Bangunan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.7 yang aslinya merupakan alat bukti surat non akta yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana dibantah oleh Penggugat dengan adanya alat bukti P.23 dan P.24, maka sesuai ketentuan Pasal 294 R.Bg hal mana alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan dalam perkara *aquo* bahwa Pembuat pernyataan tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya terkait perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.8 yang aslinya merupakan alat bukti surat non akta yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana dibantah oleh Penggugat dengan adanya alat bukti P.22, maka sesuai ketentuan Pasal 294 R.Bg hal mana alat bukti tersebut memiliki kekuatan

Hal. 131 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagai bukti permulaan dalam perkara *aquo* bahwa Pembuat pernyataan tidak pernah membuat pernyataan sebelumnya terkait perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.9 yang aslinya merupakan akta otentik, alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun tidak dibantah oleh Penggugat, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sedangkan materi alat bukti ini terkait dengan perkara *a quo*, sehingga terhadap alat bukti ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alat bukti petunjuk bahwa telah terjadi pembagian waris diantara Tergugat dan saudara-saudaranya atas peninggalan harta dari orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.10 yang aslinya merupakan akta di bawah tangan yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 286 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti telah terjadi perjanjian antara Hajjah Siti Maryeni Chandra dengan Pahrur Rozi pada tanggal 05 Februari 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.11 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti telah terjadi perjanjian antara Hajjah Siti Maryeni Chandra dengan Pahrur Rozi pada tanggal 07 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Khairul Ihsan, A.Md. bin H. Abdul Kadir dan Rinaldi Rosyihan bin Sunardi**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahan, Tergugat 2 mengajukan alat bukti surat yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 132 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.I.1 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti telah terjadi Keputusan Rapat PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, No. 21, tertanggal 14 Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.I.2 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti terdapat inventaris asset PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, tertanggal 19 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.I.3 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek ISUZU tahun 2012 Nomor Polisi DR 8575 YZ atas nama Fahrur Rozi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.I.4 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek ISUZU tahun 2007 Nomor Polisi DR 8559 YZ atas nama Fahrur Rozi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.I.5 yang aslinya merupakan akta otentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, hal mana tidak dibantah oleh Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg

Hal. 133 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, oleh karena itu terbukti bahwa dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil merek SUZUKI CARRY tahun 2007 Nomor Polisi Dk 9906 A atas nama Edi Riyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1), 36 ayat (1) dan 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 1 huruf "f", 87 ayat (1), 89, 90, 92, 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara harta bersama, yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan antara para pihak sebagai suami istri;
2. Adanya kerjasama antara suami istri dalam membina rumah tangga sehingga menghasilkan harta bersama;
3. Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara;
4. Adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama;
5. Diketahui bagaimana pengelolaan atas harta bersama untuk menetapkan siapa yang harus bertanggung jawab jika ada kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian/kesalahannya; dan
6. Apakah masih ada nafkah istri yang terhutang sehingga harus dibayar dari harta bersama sebelum dilaksanakan pembagian.

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai adanya ikatan perkawinan antara para pihak, adanya hubungan kerjasama dalam rumah tangga, tentang pengelolaan harta bersama, adanya keseimbangan antara kontribusi dalam membina rumah tangga dengan distribusi dalam pembagian harta bersama dan mengenai nafkah istri terhutang tidak disengketakan para pihak, maka tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Adanya harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan yang merupakan unsur utama dalam perkara *a quo*;

Hal. 134 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tentang Harta Bawaan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya menuntut kepada Tergugat agar Tergugat mengembalikan uang bawaan Penggugat sejumlah Rp.596.251.000,00 (Lima Ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) kepada Penggugat dengan alasan bahwa uang tersebut digunakan untuk usaha potong ayam Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bawaan dalam sebuah rumah tangga berada dalam penguasaan masing-masing dalam hal ini harta bawaan Penggugat dalam penguasaan Penggugat dan harta bawaan Tergugat dalam penguasaan Tergugat, sepanjang tidak ditentukan lain oleh Penggugat dan Tergugat dalam bentuk perjanjian tertulis atau perjanjian perkawinan, *quod est* Pasal 35 point (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 point (1) Kompilasi Hukum Islam "*Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*".

Menimbang, bahwa ketentuan selanjutnya tentang harta bawaan tertuang dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam (1) *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.* (2) *Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.*

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa harta bawaan Penggugat yang berasal dari warisan orangtuanya yang total keseluruhan berjumlah Rp.596.251.000,00 (Lima Ratus Sembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah) digunakan sebagai modal usaha potong ayam Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat 1 dengan menyatakan bahwa pada pokoknya harta bawaan Penggugat tersebut hanya berjumlah Rp.355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) dan itu pun digunakan sebagai modal usaha potong ayam Penggugat dan sebagian lagi dipinjamkan kepada orang ketiga;

Hal. 135 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik dalam dalil gugatan Penggugat ataupun fakta dalam proses persidangan tidak terdapat dalil atau petunjuk bahwa telah terjadi perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat untuk melebur harta bawaan menjadi harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya perjanjian bersama/perjanjian perkawinan yang berisi menggabungkan/melebur harta bawaan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian tuntutan Penggugat terkait persoalan ini ada murni mengenai tuntutan mengembalikan sejumlah uang harta bawaan Penggugat yang dipakai sebagai modal usaha bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 berupa Surat Perdamaian Bagi Waris antara Penggugat dan saudara kandungnya, juga seorang saksi bernama **H. Ridwan Ma'ruf bin Asim**;

Menimbang, bahwa hal terpenting terkait dengan permodalan (*capital*) dalam menjalankan suatu usaha, yaitu tentang besar struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri. Dalam hal ini harus jelas struktur modal yang digunakan tersalurkan dalam bentuk inventaris barang ataukah dalam bentuk modal murni (*money*), dan harus jelas juga bagaimana kinerja dalam mengelola modal tersebut yang harus terekam jelas dalam catatan pengelolaan permodalan yang dimaksud, terlebih apabila dalam kondisi usaha dimaksud sudah tidak berjalan/*collaps* atau dikategorikan tidak berjalan/*pailit* maka kejelasan struktur modal dan kinerja hasil harus betul-betul jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat tersebut, telah ternyata terbukti bahwa Penggugat mempunyai harta bawaan yang berasal dari warisan orangtua Penggugat, akan tetapi terhadap harta bawaan Penggugat tersebut, tidak terdapat alat bukti baik berupa alat bukti surat dan ataupun saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menunjukkan fakta tentang penggunaan harta bawaan tersebut, sehingga Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan secara jelas dan terang dipakai untuk modal usaha potong ayam yang mana, apakah usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, dan atau usaha Penggugat saja atau Tergugat saja, sehingga tidak dapat diketahui pada usaha potong ayam yang mana harta bawaan tersebut digunakan dan

Hal. 136 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimanfaatkan, siapa yang mengelola harta bawaan tersebut, berapa lama uang tersebut dijadikan modal, serta fakta-fakta lainnya terkait dengan kegiatan pencatatan permodalan suatu usaha;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait tuntutan tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terkait petitum tentang harta bawaan patut untuk **dinyatakan ditolak**;

Petitum Penetapan Harta Bersama (HB)

1. Tanah pekarangan seluas $\pm 700 \text{ M}^2$ (7 are) yang di atasnya ada bangunan permanen berukuran 9m x 12m, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan Negara.
- Sebelah timur : jalan desa
- Sebelah selatan : objek sengketa angka 6.b.2 dan rumah H. Masni.
- Sebelah barat : Rumah Rahmad Hidayat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa di atas, Tergugat 1 menyatakan yang pada pokoknya membenarkan adanya objek sengketa tersebut, akan tetapi menurut Tergugat 1 luasnya adalah 625 M^2 (6.25 are), namun saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak BNI Syariah Mataram;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis berupa P.5 berupa Fotokopi sertifikat objek tersebut dan P.19 Surat Keterangan dari BNI Syariah Cabang Mataram yang menerangkan bahwa sertifikat objek sengketa ini sedang menjadi agunan di BNI Syariah Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat 1 dapat disimpulkan bahwa objek sengketa ini telah terbukti

Hal. 137 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1, akan tetapi keberadaannya sekarang terikat hak tanggungan, yakni menjadi agunan di BNI Syariah Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak menyebutkan secara rinci tentang berapa hutang yang timbul atas objek sengketa ini yang harus dibayar oleh Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atas objek sengketa ini, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa tentang luas objek sengketa yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis Hakim akan berpatokan kepada catatan pendaftaran tanah dimaksud, yakni sertifikat hak milik sebagaimana diajukan oleh Penggugat (berkode P.5) yang dengan jelas dan terang tertuang bahwa luas objek sengketa ini adalah 625 M2 (6.25 are);

Menimbang, bahwa keberadaan objek sengketa yang sedang terikat hak tanggungan di Bank, tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat dan Tergugat untuk menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa dimaksud dalam kehidupan sehari-hari seperti menempati dan memeliharanya, yang dilarang adalah memindahtangankan objek sengketa dimaksud karena sedang menjadi agunan. Oleh karenanya penjaminan dengan status harta bersama adalah dua kondisi yang berbeda. Harta bersama secara hukum dapat dijadikan jaminan di Bank dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan maksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (4), yang menyatakan "*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*"

Menimbang, bahwa objek sengketa yang sedang dalam kondisi jadi agunan di Bank, hal ini dapat dipahami dan dimaklumi bahwa dalam interaksi

Hal. 138 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi antara debitur dan kreditur dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank BNI Syariah Cabang Mataram, apabila terdapat perjanjian kredit maka diperlukan jaminan berupa agunan dari pihak debitur, hal ini diperlukan untuk memperlancar pemberian kredit dan ditunjukan untuk menjamin agar kreditur tidak dirugikan, apabila debitur ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitur. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitur;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan objek sengketa ini, dimaksudkan apabila Penggugat dan Tergugat selaku debitur ingkar janji tidak membayar hutang pinjaman di Bank, maka objek sengketa ini akan dilelang oleh pihak Bank demi menutupi sisa hutang Penggugat dan Tergugat kepada Bank, dan apabila kemudian ada kelebihan dari sisa penjualan objek sengketa ini, maka akan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa objek sengketa ini dijadikan agunan di Bank BNI Syariah Cabang Mataram, sebagaimana alat bukti surat Penggugat P.5 dan P.19, oleh karenanya segala bentuk hutang yang timbul terkait objek sengketa ini, maka baik Penggugat ataupun Tergugat dibebani hutang bersama. oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa demi keadilan, kepastian dan kemanfaatan patut dinyatakan bahwa objek sengketa berupa: Tanah pekarangan seluas $\pm 625 M^2$ (6.25 are) yang di atasnya ada bangunan permanen berukuran 9m x 12m, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan Negara.
- Sebelah timur : jalan desa
- Sebelah selatan : objek sengketa angka 6.b.2 dan rumah H. Masni.
- Sebelah barat : Rumah Rahmad Hidayat.

Hal. 139 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harus dinyatakan sebagai ***harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1;***

2. Tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 are) yang di atasnya terdapat bangunan Kolam Renang, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : objek sengketa angka 6.b.1
- Sebelah timur : rumah H. Masni.
- Sebelah selatan : Jl. Kampung.
- Sebelah barat : rumah sahrul.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa di atas, Tergugat 1 menyatakan yang pada pokoknya membenarkan adanya objek sengketa tersebut, akan tetapi menurut Tergugat 1 luasnya adalah 380 M^2 (3.80 are), namun saat ini masih menjadi jaminan pinjaman modal usaha kepada pihak Bank BNI Syariah Mataram;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa saksi yang bernama Hj. Baiq Aisah binti H. Aminullah;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat 1 dapat disimpulkan bahwa objek sengketa ini telah terbukti merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1, akan tetapi keberadaan sertifikatnya sekarang tidak diketahui oleh Penggugat, sedangkan menurut Tergugat, tanah ini sedang terikat hak tanggungan, yakni menjadi agunan di BNI Syariah Cabang Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sebuah kolam renang yang berdiri di atas objek sengketa ini, sebagaimana diakui oleh Penggugat dan Tergugat 1,

Hal. 140 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa adapun tentang luas objek sengketa ini, Penggugat menguatkan dengan menghadirkan seorang saksi yang bernama Hj. Baiq Aisah binti H. Aminullah, yang menyatakan bahwa saksi dan suaminya menjual objek seluas lebih kurang 4 are tersebut kepada Penggugat dan Tergugat, hal mana di sisi lain Tergugat sama sekali tidak dapat mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya bahwa luas objek sengketa ini adalah 380 M² (3.80 are) baik berupa alat bukti tulis atau hasil pengukuran pihak yang berkompeten *in casu* pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karenanya Majelis Hakim berpatokan kepada dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa objek tersebut berluas 4 are;

Menimbang, bahwa Surat-surat terkait objek sengketa ini tidak mampu diajukan oleh Penggugat ke persidangan, dan di sisi lain menurut Tergugat keberadaan objek sengketa ini sedang terikat hak tanggungan di Bank, akan tetapi Tergugat pun tidak dapat mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa objek sengketa ini sedang diagunkan di Bank;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat membuktikan status objek sengketa ini apakah menjadi tanggungan di Bank atau tidak, maka berdasar pengakuan berklausul Tergugat 1, serta saksi dari Penggugat tersebut di atas yang bernama Hj. Baiq Aisah binti H. Aminullah, maka status keberadaan objek sengketa ini harus dikembalikan ke keadaan semula, yakni bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh dengan cara membeli dari saksi di atas yang tidak terikat hak tanggungan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Tanah pekarangan seluas \pm 400 M² (4 are) yang di atasnya terdapat bangunan Kolam Renang, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : objek sengketa angka 6.b.1
- Sebelah timur : rumah H. Masni.
- Sebelah selatan : Jl. Kampung.

Hal. 141 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah barat : rumah sahrul.

Harus dinyatakan sebagai **harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1**;

3. Tanah pekarangan seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (6 are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen, terletak di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Haris, pekarangan rumah Muhamat dan Rumah Muhtar.
- Sebelah timur : PDAM, jalan Raya.
- Sebelah selatan : Jalan setapak.
- Sebelah barat : Jalan setapak.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini, Tergugat 1 menyatakan bahwa penggugat dalam gugatannya telah salah menentukan luas obyek sengketa, hal mana yang benar adalah tanah pekarangan seluas $\pm 7,80$ are (bukan 6 are). Namun tanah tersebut saat ini masih dalam Penguasaan Bank BNI 46 Mataram, selain masih dalam penguasaan bank BNI 46 Mataram obyek tersebut masih dalam hak pemilik yakni Hj. Siti Maryeti Candra oleh karena obyek tersebut belum dilunasi pembayarannya sebesar Rp. 600.000.000 yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sebuah bangunan rumah yang berdiri di atas objek sengketa ini, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa keberadaan objek sengketa yang sedang terikat hak tanggungan di Bank, tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat dan Tergugat untuk menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa dimaksud dalam kehidupan sehari-hari seperti menempati dan memeliharanya,

Hal. 142 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang adalah memindahtangankan objek sengketa dimaksud karena sedang menjadi agunan. Oleh karenanya penjaminan dengan status harta bersama adalah dua kondisi yang berbeda. Harta bersama secara hukum dapat dijadikan jaminan di Bank dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan maksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (4), yang menyatakan "*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*".

Menimbang, bahwa objek sengketa yang sedang dalam kondisi jadi agunan di Bank, hal ini dapat dipahami dan dimaklumi bahwa dalam interaksi ekonomi antara debitur dan kreditur dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank, apabila terdapat perjanjian kredit maka diperlukan jaminan berupa agunan dari pihak debitur, hal ini diperlukan untuk memperlancar pemberian kredit dan ditunjukan untuk menjamin agar kreditur tidak dirugikan, apabila debitur ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitur. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitur;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan objek sengketa ini, dimaksudkan apabila Penggugat dan Tergugat selaku debitur ingkar janji tidak membayar hutang pinjaman di Bank, maka objek sengketa ini akan dilelang oleh pihak Bank demi menutupi sisa hutang Penggugat dan Tergugat kepada Bank, dan apabila kemudian ada kelebihan dari sisa penjualan objek sengketa ini, maka akan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti apapun terkait objek sengketa ini baik alat bukti surat ataupun saksi;

Hal. 143 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat 1 terkait objek sengketa ini, Tergugat telah mengakuinya secara berklausul, yang pada pokoknya objek sengketa ini dijadikan agunan ke Bank BNI Syariah Mataram, serta masih dipegang oleh pihak ketiga yang bernama Hj Siti Maryeti Candra, dengan menyisakan hutang 600.000,000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang jelas dan terang yang menunjukkan bahwa objek sengketa ini dijadikan agunan di Bank, serta terdapat sisa hutang bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibayar, yang Tergugat ajukan hanya alat bukti berkode T.10 dan T.11 yang salah satu materinya mencantumkan hutang yang timbul atas objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa adapun mengenai ukuran objek sengketa ini, Majelis Hakim berpatokan kepada pengakuan Tergugat yang menyatakan bahwa luas objek sengketa ini adalah $\pm 780 \text{ M}^2$ (7.80 are), hal mana hitungan luas tersebut mendekati luas yang tertuang dalam alat bukti T.10 dan T.11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka patut dinyatakan bahwa Tanah pekarangan seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ (7.80 are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen, terletak di Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Haris, pekarangan rumah Muhamat dan Rumah Muhtar.
- Sebelah timur : PDAM, jalan Raya.
- Sebelah selatan : Jalan setapak.
- Sebelah barat : Jalan setapak.

Adalah merupakan **harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;**

4. Tanah sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (36 are), terletak di Jalan lingkaran Masbagik Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Khaerul dan puskesmas.
- Sebelah timur : gang/jalan setapak.
- Sebelah selatan : parit

Hal. 144 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



- Sebelah barat : rumah dinas Puskesmas

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa saat ini memang penguasaannya sudah di kami (bukan kepemilikannya), oleh karena masih ada sisa pelunasan harga tanah yang belum terbayar (hutang/kredit) yakni sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian menjadi hutang bersama antara penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait objek sengketa ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.20 dan P.21;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya terkait masih ada hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat yang ditimbulkan atas adanya objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, pengakuan ber klausul Tergugat, serta alat bukti yang ada di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa ini terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa objek sengketa berupa: Tanah sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (36 are), terletak di Jalan lingkaran Masbagik Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Khaerul dan puskesmas.
- Sebelah timur : gang/jalan setapak.
- Sebelah selatan : parit
- Sebelah barat : rumah dinas Puskesmas

Hal. 145 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harus dinyatakan sebagai ***harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1;***

5. Tanah sawah seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ (75 are), terletak di Dusun Keruak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Hapizullah.
- Sebelah timur : tanah Zaelani.
- Sebelah selatan : tanah H. Pahrurrozi S.Sos
- Sebelah barat : parit

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini, dalam jawabannya Tergugat 1 mengakui dan membenarkannya, hal mana pengakuan Tergugat 1 tersebut merupakan pengakuan murni, yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga terbukti objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan *setempat* (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan dari Tergugat 1, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa : Tanah sawah seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ (75 are), terletak di Dusun Keruak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Hapizullah.
- Sebelah timur : tanah Zaelani.
- Sebelah selatan : tanah H. Pahrurrozi S.Sos
- Sebelah barat : parit

Harus dinyatakan sebagai ***harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;***

Hal. 146 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanah sawah seluas \pm 700 M2 (7 are), terletak di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah.
- Sebelah timur : tanah H. Pahrurrozi, S.Sos.
- Sebelah selatan : tanah Kaspul Haerani.
- Sebelah barat : kali

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa ini masih dalam penguasaan bank BNI Syariah mataram sebagai jaminan pinjaman modal;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat 1 tersebut tidak dinyatakan pengakuan secara tegas dan tidak pula penyangkalan secara terang;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti P.23 dan P.24 yang materinya adanya pernyataan menjual objek sengketa ini dari Dini Marlina, S.Pd dan Kispul Haeroni, S.Ag, hal mana disangkal oleh alat bukti Tergugat 1 dengan alat bukti surat Tergugat berkode T.7 yang berisi pernyataan bahwa Dini Marlina, S.Pd dan Kispul Haeroni, S.Ag, tidak pernah membuat pernyataan apapun terkait perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti Penggugat dan Tergugat 1 sama-sama berupa surat pernyataan hal mana bukan merupakan akta, dan satu sama lain saling kontradiksi, sehingga Majelis Hakim tidak dapat berpegang dengan alat bukti surat pernyataan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti lain yang menguatkan dalil gugatannya terkait objek sengketa ini;

Hal. 147 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat T.7, Tergugat 1 mengajukan alat bukti surat T.9 yaitu Surat Perdamaian bagi Waris, dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Khairul Ihsan, A.Md. bin H. Abdul Kadir dan Rinaldi Rosyihan bin Sunardi, yang memberi keterangan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengenai objek perkara tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alat jawab menjawab dan alat bukti yang ada di persidangan, maka dapat ditarik satu fakta hukum bahwa objek sengketa ini merupakan tanah warisan Tergugat 1 dari orang tua Tergugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat tentang objek sengketa ini sebagai harta bersama tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat terkait objek sengketa ini ditetapkan sebagai harta **bersama harus dinyatakan ditolak**;

7. Tanah sawah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (12 are), terletak di Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : tanah sawah Manan.
- Sebelah selatan : tanah sawa Muas.
- Sebelah barat : tanah sawah Misnawati, sekarang lesehan.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini, dalam jawabannya Tergugat 1 mengakui dan membenarkannya, hal mana pengakuan Tergugat 1 tersebut merupakan pengakuan murni, yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga terbukti objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 148 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat pun telah mengajukan alat bukti saksi yang bernama M. Rusdan bin Amaq Jumawang;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti saksi dan pengakuan Tergugat 1, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini sebagai harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa : Tanah sawah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (12 are), terletak di Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : tanah sawah Manan.
- Sebelah selatan : tanah sawa Muas.
- Sebelah barat : tanah sawah Misnawati.

Harus dinyatakan sebagai ***harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;***

8. Tanah sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah Main
- Sebelah timur : parit
- Sebelah selatan : tanah sawah Wardi (sekarang gudang kayu (somil)).
- Sebelah barat : jalan

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini, dalam jawabannya Tergugat 1 mengakui dan membenarkannya, hal mana pengakuan Tergugat 1 tersebut merupakan pengakuan murni, yang

Hal. 149 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga terbukti objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat pun telah mengajukan alat bukti saksi yang bernama **H. Mahsup bin Amaq Mahrus**;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti saksi dan pengakuan Tergugat 1, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini sebagai harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa : Tanah sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah Main
- Sebelah timur : parit
- Sebelah selatan : tanah sawah Wardi.
- Sebelah barat : jalan

Harus dinyatakan sebagai ***harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1***;

9. Tanah sawah seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ (7,8 are), terletak di Subak Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan No Blok 021-0084.0, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Izzuddin.
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : pecahan/tanah sawah Inaq Usriani.
- Sebelah barat : tanah sawah H. Marzuki.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 150 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini, dalam jawabannya Tergugat 1 mengakui dan membenarkannya, hal mana pengakuan Tergugat 1 tersebut merupakan pengakuan murni, yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan, sehingga terbukti objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat pun telah mengajukan alat bukti saksi yang bernama **Salim bin Amaq Sahirun**;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab, alat bukti saksi dan pengakuan Tergugat 1, dengan demikian dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini sebagai harta bersama telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa berupa: Tanah sawah seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ (7,8 are), terletak di Subak Anjani, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan No Blok 021-0084.0, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Izzuddin.
- Sebelah timur : jalan
- Sebelah selatan : pecahan/tanah sawah Inaq Usriani.
- Sebelah barat : tanah sawah H. Marzuki.

Harus dinyatakan sebagai ***harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1***;

Menimbang, bahwa objek sengketa ini berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang bernama **Salim bin Amaq Sahirun** bahwa objek sengketa ini telah dijual oleh Tergugat kepada orang lain yang bernama Edi sejumlah Rp.78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa ini merupakan harta bersama, maka baik Penggugat atau Tergugat dilarang memindahtangankan objek harta bersama tanpa seizin pihak Penggugat dan Tergugat, *quod est*

Hal. 151 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam, *"Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan atas larangan menjual atau memindahtangankan harta bersama, maka perbuatan Tergugat yang menjual objek sengketa ini telah melanggar ketentuan tentang harta bersama, oleh karenanya seluruh tindakan Tergugat yang memindahtangankan objek sengketa ini kepada orang lain, dan surat yang timbul karenanya, harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

10. Tanah pekarangan seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (24 are) yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Muksin.
- Sebelah timur : jalan raya.
- Sebelah selatan : ramah Bapak Fahrurrozi
- Sebelah barat : sungai / kali

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa ini luasnya bukan 24 are melainkan 21 are, masih dalam penguasaan Bank sebagai jaminan pinjaman modal usaha dan merupakan harta PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya menyatakan bahwa memang benar luas tanah yang diangkat di sertifikat adalah seluas 21 are, sedangkan yang 3 are lagi merupakan tanah hasil jual beli lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam sertifikat objek sengketa ini, dan membenarkan bahwa objek sengketa ini sedang dijadikan agunan di Bank dan hutang yang harus dilunasi atas objek sengketa ini telah dituangkan oleh Penggugat dalam gugatannya dalam angka 6 huruf c;

Menimbang, bahwa keberadaan objek sengketa yang sedang terikat hak tanggungan di Bank, tidak serta merta menghilangkan hak Penggugat dan Tergugat untuk menggunakan dan memanfaatkan objek sengketa dimaksud dalam kehidupan sehari-hari seperti menempati dan memeliharanya,

Hal. 152 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang adalah memindahtangankan objek sengketa dimaksud karena sedang menjadi agunan. Oleh karenanya penjaminan dengan status harta bersama adalah dua kondisi yang berbeda. Harta bersama secara hukum dapat dijadikan jaminan di Bank dengan tidak menghilangkan statusnya sebagai harta bersama, hal ini sejalan dengan maksud dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 91 ayat (4), yang menyatakan "*Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya*"

Menimbang, bahwa objek sengketa yang sedang dalam kondisi jadi agunan di Bank, hal ini dapat dipahami dan dimaklumi bahwa dalam interaksi ekonomi antara debitur dan kreditur dalam hal ini Penggugat dan Tergugat dengan pihak Bank, apabila terdapat perjanjian kredit maka diperlukan jaminan berupa agunan dari pihak debitur, hal ini diperlukan untuk memperlancar pemberian kredit dan ditunjukan untuk menjamin agar kreditur tidak dirugikan, apabila debitur ingkar janji atau tidak mampu mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran hutang debitur. Jaminan yang dikehendaki oleh pemberi kredit atau bank, adalah jaminan yang berdaya guna dan berhasil guna, artinya jaminan tersebut harus dapat memberikan kepastian kepada pemberi kredit dan mudah untuk dijual atau diuangkan, guna menutup pinjaman yang tidak dapat dilunasi oleh debitur;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan objek sengketa ini, dimaksudkan apabila Penggugat dan Tergugat selaku debitur ingkar janji tidak membayar hutang pinjaman di Bank, maka objek sengketa ini akan dilelang oleh pihak Bank demi menutupi sisa hutang Penggugat dan Tergugat kepada Bank, dan apabila kemudian ada kelebihan dari sisa penjualan objek sengketa ini, maka akan kembali kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam bantahan Tergugat 1 terhadap objek sengketa ini terdapat ketidak sinkronan, yakni di satu sisi Tergugat 1 menyatakan bahwa objek sengketa merupakan asset PT. NTB Satwa yang

Hal. 153 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diagunkan di Bank, namun disisi lain Tergugat 1 membenarkan hutang bersama yang uraikan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ini Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*), dengan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya didapati bahwa terdapat sawah, dengan batas-batas sama persis dengan batas-batas yang tertuang dalam hasil Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat Penggugat P.6, meskipun alat bukti ini tidak dicocokkan dengan aslinya, akan tetapi dikuatkan dengan alat bukti surat Penggugat berkode P.19 yang memuat keterangan bahwa sertifikat objek sengketa sedang menjadi agunan di Bank, hal mana rincian hutang atas objek sengketa ini dimuat dalam gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* sebagai hutang bersama sebagaimana tertuang dalam posita Penggugat angka 6 huruf c, hal mana terhadap hutang bersama diakui benar oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dari alat bukti Penggugat P.6 tertuang bahwa Pemegang hak sebelum diagunkan adalah Hj. Malina berdasarkan akta jual pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam persidangan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil bantahannya yang menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset PT Nusa Tenggara Bintang Satwa, namun Tergugat 2 sebagai PT NTB Satwa meskipun dalam jawaban dan dupliknya tidak menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset dari Tergugat 2, tetapi dalam proses pembuktian terdapat alat bukti Tergugat 2 berkode T.I.2, yang berisi Daftar Inventaris Aset PT Nusa Tenggara Bintang Satwa, yang memuat bahwa objek sengketa ini salah satu diantara aset PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alat bukti T.I.2 namun Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti ini tidaklah cukup kuat untuk melumpuhkan alat bukti Penggugat P.6 dan P.19, hal mana alat bukti Penggugat menunjukkan bahwa dalam catatan sertifikat hak milik No. 00460

Hal. 154 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat nama Penggugat (Hj. Marlina), bukan atas nama PT NTB Satwa, yakni sebelum objek sengketa ini diagunkan ke Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah ternyata dapat membuktikan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (24 are) yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Muksin.
- Sebelah timur : jalan raya.
- Sebelah selatan : ramah Bapak Fahrurrozi
- Sebelah barat : sungai / kali

Adalah ***harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;***

11. Tanah Sawah seluas $\pm 34.936 \text{ M}^2$ (3 Hektar 49,36 Are), Kelas 089, dengan SPPT No. 52.04.190.003.004-0013.0, masih atas nama Burhanuddin, terletak di Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Andi Sihab dan Daeng Liga.
- Sebelah Timur : Tanah Sumiati.
- Sebelah Selatan : Jalan Tanah.
- Sebelah Barat : Tanah Lari Gau, Tabarudin dan Muliadin.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 menyatakan bahwa objek sengketa ini bukan merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1, melainkan merupakan asset atau inventaris PT Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2020, atas nama Burhanuddin;

Hal. 155 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa alat bukti P.7 yang diajukan oleh Penggugat bukan atas nama Penggugat atau Tergugat melainkan atas nama orang lain, hal mana tidak ada alat bukti surat lainnya dan atau alat bukti berupa saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menunjukkan adanya ketersambungan antara alat bukti P.7 dengan Penggugat dan Tergugat, baik itu berupa perjanjian jual beli, akta jual beli, akta hibbah dan atau alat bukti surat lain yang sepadan, yang menunjukkan proses peralihan kepemilikan ketiga objek sengketa di muka kepada Penggugat dan atau Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 tidak mengajukan alat bukti surat dan saksi yang menguatkan bahwa objek sengketa ini merupakan asset atau inventaris PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap alat bukti yang menunjukkan keberadaan status objek sengketa ini, yakni dengan adanya alat bukti surat dari Tergugat 2 berupa alat bukti surat berkode T.I.2 berupa Daftar Inventaris Aset PT. Nusa Tenggara Bintang Satwa, yang diantara asetnya menyebutkan bahwa objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya perihal objek sengketa merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat perihal objek sengketa ini **harus dinyatakan ditolak**;

12. Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), masih atas nama Tarudin, terletak di Semangat Baru, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai/Lautan.
- Sebelah Timur : Tanah Dewi Sartika.
- Sebelah Selatan : Rumah pekarangan Candra Rais.
- Sebelah Barat : Tanah Enda Rahayu.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 156 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset/inventaris harta PT Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawaban dan dupliknya tidak pernah menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset atau inventarisnya;

Menimbang, bahwa dengan tidak masuknya objek sengketa ini sebagai aset atau inventaris PT NTB Satwa, hal ini dapat dilihat dari Susunan Daftar Inventaris pada alat bukti T.I.2, hal mana sebelumnya didalilkan oleh Tergugat 1 objek sengketa ini sebagai aset PT NTB Satwa (dimana Tergugat 1 merupakan Direktur Utama di Perusahaan ini), maka dengan demikian pernyataan Tergugat 1 seharusnya sesuai dan selaras dengan pernyataan Tergugat 2 atau setidaknya dikuatkan dengan alat bukti, akan tetapi faktanya terdapat ketidak selarasan antara pernyataan Tergugat 1 dengan Tergugat 2 dan atau alat bukti dari Tergugat 2 (*vide* T.I.2);

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan adanya jawaban Tergugat 1 yang menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset PT NTB Satwa, maka secara implisit Tergugat 1 menyatakan bahwa objek sengketa ini benar adanya, akan tetapi bukan merupakan termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 2, melainkan aset PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَةٍ

"Bukti adalah hujjah (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah hujjah yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja."

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, hal mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak secara nyata dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan aset inventaris PT NTB Satwa, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini patut dikabulkan;

Hal. 157 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian maka Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), masih atas nama Tarudin, terletak di Semangat Baru, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai/Lautan.
- Sebelah Timur : Tanah Dewi Sartika.
- Sebelah Selatan : Rumah pekarangan Candra Rais.
- Sebelah Barat : Tanah Enda Rahayu.

merupakan ***harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;***

13. Tanah Sawah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 Are), masih atas nama Haji Abdullatif, terletak di Kampung Nilam, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Suryani.
- Sebelah Selatan : Tanah Suryani.
- Sebelah Barat : Tanah Siti Aisyah.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1, dikarenakan diperoleh pada masa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan, dan objek ini merupakan bentuk pelunasan hutang dari pelanggan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset/inventaris harta PT Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dalam jawaban dan dupliknya tidak pernah menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset atau inventarisnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tahun 2020, atas nama H. Latif;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dengan adanya jawaban Tergugat 1 yang menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan aset PT NTB Satwa, maka secara implisit Tergugat 1 menyatakan bahwa objek sengketa ini benar

Hal. 158 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya, akan tetapi bukan merupakan termasuk harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 2, melainkan asset PT NTB Satwa, sehingga dapat dipahami bahwa objek sengketa ini benar adanya akan tetapi masih atas nama orang lain yang bernama H. Latif;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengemukakan salah satu *kaidah fiqhiyah*, yang berbunyi:

الْبَيِّنَةُ حُجَّةٌ مُتَعَدِّيَةٌ وَالْإِقْرَارُ حُجَّةٌ قَا صِرَّةٌ

"Bukti adalah *hujjah* (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah *hujjah* yang hanya berlaku kepada orang yang mengakuinya saja."

Menimbang, bahwa atas dasar pengakuan Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, hal mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak secara nyata dapat membuktikan bahwa objek sengketa merupakan asset inventaris PT NTB Satwa, maka dapat disimpulkan bahwa dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian maka Tanah Sawah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 Are), masih atas nama Haji Abdullatif, terletak di Kampung Nilam, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Suryani.
- Sebelah Selatan : Tanah Suryani.
- Sebelah Barat : Tanah Siti Aisyah.

Adalah ***harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;***

14. Modal usaha yang sedang berputar sejak bulan Januari 2018 Sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima ratus Juta Rupiah). Adapun keuntungan bersih perbulannya Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), x 10 bulan = Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah).-

Hal. 159 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi jumlah keseluruhan uang usaha yang beredar yang dikuasai oleh Tergugat sampai saat ini adalah = Rp. 1.500.000.000,- + Rp. 1.000.000.000,- = Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa uang usaha yang beredar yang dikuasai oleh Tergugat yang sampai saat ini sejumlah Rp.2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah) adalah merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 menanggapi dalam jawabannya bahwa dalil gugatan Penggugat mengada-ada, oleh karenanya bagaimana mungkin Penggugat mengetahui serinci itu terkait masalah modal usaha dan keuntungan usahanya oleh karena Penggugat sama sekali tidak memiliki kedudukan di dalam struktur perusahaan;

Menimbang, bahwa hal terpenting terkait dengan permodalan (*capital*) dalam menjalankan suatu usaha, yaitu tentang besar struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri. Dalam hal ini harus jelas struktur modal yang digunakan tersalurkan dalam bentuk inventaris barang ataukah dalam bentuk modal murni (*money*), dan harus jelas juga bagaimana kinerja dalam mengelola modal tersebut yang harus terekam jelas dalam catatan pengelolaan permodalan yang dimaksud, terlebih usaha yang dijalankan bukan usaha kecil melainkan menggunakan modal besar, dan dalam perputaran modal usaha apakah mendapatkan laba ataukah merugi sehingga sampai usaha yang dijalankan pailit, maka kejelasan struktur modal dan kinerja hasil harus betul-betul jelas dan terang;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan, Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti baik itu surat ataupun saksi terkait gugatannya terkait objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya, maka dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait objek sengketa ini, maka gugatan Penggugat terait objek sengketa ini **harus dinyatakan ditolak**;

Hal. 160 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Uang pembelian gadai mobil merk Exstril sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya tidak menanggapi perihal objek sengketa ini. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak ditanggapinya objek sengketa ini oleh Tergugat sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat 1, maka harus dipahami bahwa objek sengketa ini diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka maka Uang pembelian gadai mobil merk Exstril sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

16. Biaya pembuatan kandang ayam kampung super di tiga lokasi yaitu Nibas Desa Masbagik Utara Baru, di Repung Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela dan di Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), semua kandang tersebut sekarang dikuasai tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa objek sengketa ini merupakan asset / inventaris PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam proses pembuktian tidak mengajukan alat bukti apapun terkait baik alat bukti surat dan atau saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menunjukkan dan menerangkan telah ternyata terdapat biaya pembuatan kandang ayam super;

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan setempat (*Descente*) didapati kandang ayam yang sudah tidak beroperasi lagi, dan terlihat kandang ayam yang sudah tidak terpakai, dan mencerminkan bahwa usaha yang dijalankan di tempat yang bersangkutan sudah tidak beroperasi lagi;

Hal. 161 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimuka, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkiat objek sengketa ini, oleh karenanya gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini **harus dinyatakan ditolak**;

17. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi DR-8575-YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat);

Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2013, No. Polisi DR-8021-ZZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat);

Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DR-8559-YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat);

Satu Unit Mobil Kery Merk SUZUKI, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DK-9906-A, atas Nama Edi Riyanto;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa keempat objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa keempat kendaraan objek sengketa ini merupakan asset / inventaris PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkiat keempat kendaraan ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis untuk masing-masing kendaraan berupa P.9, P.10, P.11 dan P.13;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti surat T.I.2 s.d. T.I.5 hal mana alat bukti ini merupakan daftar inventaris PT NTB Satwa, dan Fotokopi BPKB;

Menimbang, bahwa materi dari bukti surat Penggugat P.9, P.11 dan P.13 pada dasarnya sama dengan bukti Tergugat 2 berkode T.I.3, yakni tentang BPKB kendaraan yang sama dimaksud, namun Tergugat 2 menyandingkannya dengan alat bukti T.I.2 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa keempat kendaraan tersebut di atas merupakan asset atau inventaris dari PT Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa keempat

Hal. 162 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan objek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait empat kendaraan objek sengketa ini, maka gugatan Penggugat terkait empat kendaraan objek sengketa ini **harus dinyatakan ditolak**;

18. Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa kendaraan Mobil Merk Ford Ranjer tahun pembuatan 2009, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dan sekarang kendaraan dimaksud sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat 1 tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka harus terbukti bahwa Satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ adalah merupakan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam posita dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa kendaraan ini sudah dijual oleh Tergugat seharga Rp.55.000.000.00 (lima puluh lima juta rupiah), dan dalil inipun tidak ditanggapi oleh Tergugat, oleh karenanya, uang hasil penjualan kendaraan ini harus dinyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

19. Satu Unit Mobil Merk HONDA CIVIC, Tahun Pembuatan 2017, No. Polisi DR-2-PJ, atas Nama M. Riyanto Putra, sekarang dikuasai Tergugat.

Satu Unit Mobil Merk GREND MEX, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi F-8839 SL, atas Nama Edi Riyanto, sekarang dikuasai Tergugat.

Hal. 163 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa berupa dua kendaraan tersebut di muka merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1 dalam jawabannya hanya menanggapi bahwa Satu Unit Mobil Merk GREND MEX, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi F-8839 SL, atas Nama Edi Riyanto, sekarang digunakan bersama-sama untuk keperluan anak-anak baik untuk kepentingan operasional sekolah atau keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Satu Unit Mobil Merk HONDA CIVIC, Tahun Pembuatan 2017, No. Polisi DR-2-PJ, atas Nama M. Riyanto Putra, Tergugat 1 tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti masing-masing objek sengketa dimaksud yakni alat bukti surat berkode P.14 dan P.15 berupa fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor masing-masing objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat terkait objek sengketa ini Tergugat 1 tidak mengajukan alat bukti apapun baik surat ataupun saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya terkait objek sengketa ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka **Satu Unit Mobil Merk HONDA CIVIC, Tahun Pembuatan 2017, No. Polisi DR-2-PJ, atas Nama M. Riyanto Putra, dan Satu Unit Mobil Merk GREND MEX, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi F-8839 SL, atas Nama Edi Riyanto, merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;**

20. Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234-CN, atas Nama Ayu Diah Pramita Suasti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 164 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa kendaraan objek sengketa ini merupakan asset / inventaris PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkiat keempat kendaraan ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.16 berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat 2 telah mengajukan alat bukti surat T.I.2 hal mana alat bukti ini merupakan daftar inventaris PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa atas nama identitas pemilik kendaraan dimaksud bukan atas nama Penggugat dan tau Tergugat, melainkan atas nama orang lain, hal mana tidak ada petunjuk ataupun bukti yang menerangkan, dan tau menjelaskan keterkaitan hubungan kepemilikan kendaraan dimaksud dengan Penggugat dan atau Tergugat, di sisi lain Tergugat 2 melampirkan daftar inventaris PT NTB Satwa yang ditanda tangani Direktur Utama (Tergugat 1) dimana kendaraan dimaksud adalah diantara salah satu inventarisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa kendaraan objek sengketa tersebut di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait kendaraan objek sengketa ini, maka gugatan Penggugat terkait kendaraan objek sengketa ini **harus dinyatakan ditolak**;

21. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2888-W, atas Nama Hj. Marlina (Penggugat);

Satu Unit Sepeda Motor Merk N - MEX, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234 CN, atas Nama Ayu Diah;

Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Tahun Pembuatan 2018, No. Polisi DR- 3055 YN-CN;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa ini merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Hal. 165 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa ketiga kendaraan objek sengketa ini adalah merupakan harta yang dikuasai bersama-sama dan digunakan untuk keperluan anak-anak baik untuk kepentingan operasional sekolah mereka atau keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya terkait ketiga kendaraan ini, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.17 dan P.18 masing-masing berupa Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P.17 dan P.18 serta pengakuan murni dari Tergugat 1, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan gugatannya, sehingga terbukti objek sengketa dimaksud adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa kendaraan berupa :

- Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2888-W, atas Nama Hj. Marlina (Penggugat);
- Satu Unit Sepeda Motor Merk N - MEX, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234 CN, atas Nama Ayu Diah;
- Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Tahun Pembuatan 2018, No. Polisi DR- 3055 YN-CN;

merupakan ***harta bersama Penggugat dan Tergugat 1***;

22. Barang-barang Rumah tangga berupa:

- 1 buah berugak, sekarang dikuasai Tergugat .
- 1 buah ranjang tidur, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 buah meja kerja, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 Unit Koputer, sekarang dikuasai Tergugat.
- 5 buah Almari, sekarang dikuasai Tergugat.
- 5 Unit TV, sekarang dikuasai Tergugat.
- 3 Set kursi tamu, sekarang dikuasai Tergugat.

Hal. 166 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa barang rumah tangga di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyatakan bahwa objek sengketa berupa barang-barang di atas adalah harta/inventaris PT Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Penggugat sama sekali tidak mengajukan alat bukti surat ataupun saksi yang memenuhi batas minimal pembuktian yang menunjukkan bahwa kesemua harta berupa objek sengketa di atas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat 2 mengajukan alat bukti surat berupa T.I.2 yang ditandatangani oleh Direktur Utama (Tergugat 1, *vide* T.I.1), hal mana dalam bukti surat Tergugat 2 tersebut termuat barang-barang tersebut di atas merupakan asset/inventaris PT NTB Satwa, dengan perincian sebagai berikut:

- 1 buah gazebo (berugak), sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 buah ranjang tidur, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 buah meja kerja, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 Unit Koputer, sekarang dikuasai Tergugat.
- 2 unit TV merk LG
- 1 set kursi tamu.
- 2 unit lemari berkas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) atas objek sengketa di atas, dan telah mengidentifikasi barang-barang tersebut di atas sebagai berikut:

- 1 buah gazebo (berugak), sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 buah meja kerja, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 Unit Koputer, sekarang dikuasai Tergugat.
- 2 unit TV merk LG
- 3 set kursi tamu.
- 4 unit lemari berkas.
- **Tidak menemukan 1 unit komputer**

Hal. 167 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat hanya dapat membuktikan sebagian item barang rumah tangga tersebut di atas sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dikarenakan sebagian besar terbukti merupakan inventaris/asset PT Nusa Tenggara Bintang Satwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka barang-barang rumah tangga berupa:

- 2 set kursi tamu.
- 2 unit lemari berkas.

Merupakan ***harta bersama Penggugat dan Tergugat 1***;

23. Barang-barang Rumah tangga berupa:

- 4 buah kasur, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 Set Meja makan, sekarang dikuasai Tergugat.
- 2 buah kulkas, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 buah rak TV, sekarang dikuasai Tergugat.
- 1 buah mesin cuci, sekarang dikuasai Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa barang-barang tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak menolak atau setidak-tidaknya membantah dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*descente*) terhadap barang-barang tersebut di atas, dan telah mengidentifikasi barang-barang tersebut di atas berupa:

- 4 buah Kasur;
- 1 Set Meja makan;
- 1 buah kulkas (1 buah lagi tidak ditemukan di tempat)
- 1 buah rak TV;
- 1 buah mesin cuci;

Hal. 168 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 tidak membantah dalil-dalil Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa barang-barang rumah tangga berupa:

- 4 buah Kasur;
- 1 Set Meja makan;
- 1 buah kulkas (1 buah lagi tidak ditemukan di tempat)
- 1 buah rak TV;
- 1 buah mesin cuci;

Merupakan ***harta bersama Penggugat dan Tergugat 1;***

24. Perhiasan emas berupa :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| a. Sebuah cincin seberat | 12, 870 grm; |
| b. Sebuah cincin seberat | 7, 010 grm; |
| c. Sebuah cincin seberat | 8, 680 grm; |
| d. Sebuah gelang seberat | 3, 780 grm; |
| e. <u>Sebuah gelang seberat</u> | <u>19, 680 grm;</u> |

Total 52.020 grm.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa perhiasan tersebut di atas merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat 1, dan penguasaannya ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 dalam jawabannya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat terkait barang-barang tersebut di atas adalah benar. Demikian pula Tergugat 2 dalam jawabannya tidak membantahnya dan tidak mengklaim barang-barang tersebut di atas merupakan asset/inventaris PT NTB Satwa;

Menimbang, bahwa pengakuan Tergugat 1 tersebut diklasifikasikan sebagai pengakuan murni yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan;

Hal. 169 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka objek sengketa berupa perhiasan:

- | | | |
|----|------------------------------|--------------------|
| a. | Sebuah cincin seberat | 12,870 grm; |
| b. | Sebuah cincin seberat | 7,010 grm; |
| c. | Sebuah cincin seberat | 8,680 grm; |
| d. | Sebuah gelang seberat | 3,780 grm; |
| e. | <u>Sebuah gelang seberat</u> | <u>19,680 grm;</u> |

Total 52.020 grm.

merupakan ***harta bersama Penggugat dan Tergugat;***

Petitum Penetapan Hutang Bersama (HB)

Menimbang, bahwa selama terikat ikatan suami istri dalam sebuah rumah tangga, harta yang diperoleh dapat berupa harta benda (*activa*) dan hutang (*passiva*). Terhadap kedua jenis harta benda ini baik suami atau istri terikat ketentuan dasar harta bersama, dimana baik suami atau istri mempunyai beban tanggung jawab bersama terhadap harta tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama, dengan rincian sebagai berikut:

- Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp.75.434.300.00.
- Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp. 290.784.000.00.
- Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar Rp. 1.504.372.271.00.

Hal. 170 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar Rp. 372.931.946.00.

e. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar Rp. 1.435.834.980.00.

Total = **Rp. 3.679.357.497.00,-**

(Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 1 mengakui dan membenarkan adanya hutang tersebut di atas, hal mana pengakuan Tergugat 1 tersebut merupakan pengakuan murni;

Menimbang, bahwa oleh karena ada pengakuan murni dari Tergugat 1 yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat, sempurna dan menentukan, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa hutang bersama Penggugat dan Tergugat telah terbukti, maka hutang dengan perincian:

a. Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp.75.434.300.00.

b. Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp. 290.784.000.00.

c. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar Rp. 1.504.372.271.00.

d. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar Rp. 372.931.946.00.

e. Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar Rp. 1.435.834.980.00.

Total = **Rp. 3.679.357.497.00,-**

(Tiga milyar enam ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh rupiah).

Hal. 171 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan **hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1;**

Menimbang, bahwa ketentuan tentang hutang bersama diatur dalam ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam:

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri

Menimbang, bahwa oleh karenanya baik Penggugat ataupun Tergugat 1 dibebani tanggung jawab atas hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1 dengan perhitungan masing-masing antara Penggugat dan Tergugat menanggung $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hutang bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara harta bersama hal mana kemudian dalam pembagian harta bersama apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka menggunakan mekanisme penjualan objek sengketa di muka umum (lelang), sehingga mengenai teknis/cara pembayaran hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1 tidak dapat diatur secara kaku (*rigid*) dalam putusan ini, karena akan banyak cara yang dapat diambil di kemudian hari, dan apapun cara yang diambil tetap harus mengacu kepada dasar pembebanan hutang bersama secara proporsional sesuai dengan putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ***gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;***

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat objek sengketa yang dikabulkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1, maka selama objek sengketa tersebut belum dibagi dan atau diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat 1, maka segala bentuk resiko dari objek sengketa tersebut baik manfaat dan atau kerugian yang timbul di kemudian hari selama kerugian tersebut tidak dilakukan atas dasar kesengajaan salah satu pihak, tetap harus ditanggung bersama dan dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 172 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat 1, oleh karena tidak dipersoalkan oleh Penggugat dan Tergugat 1 tentang adanya keseimbangan kontribusi masing-masing pihak dalam menegakkan rumah tangga untuk menentukan pembagian yang adil antara kontribusi dalam menegakkan rumah tangga dan distribusi harta bersama, maka berdasar kepada ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan bagian Penggugat atas harta bersama adalah $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat 1 $\frac{1}{2}$ bagian;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat 1) atau siapa saja yang (kemudian) menguasai harta tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian yang menjadi hak Penggugat dan bila tidak dapat dibagi secara *natura*, maka akan dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya diberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1 sesuai bagiannya masing-masing (seperdua bagian Penggugat dan seperdua bagian Tergugat 1).

Menimbang bahwa, perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan di atas, maka harus dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 2;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa :

Hal. 173 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Tanah pekarangan seluas $\pm 625 \text{ M}^2$ (6.25 are) yang di atasnya ada bangunan permanen berukuran 9m x 12m, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan Negara.
- Sebelah timur : jalan desa
- Sebelah selatan : objek sengketa angka 6.b.2 dan rumah H. Masni.
- Sebelah barat : Rumah Rahmad Hidayat.

2.2. Tanah pekarangan seluas $\pm 400 \text{ M}^2$ (4 are) yang di atasnya terdapat bangunan Kolam Renang, terletak di Kampung Baru, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : objek sengketa angka 6.b.1
- Sebelah timur : rumah H. Masni.
- Sebelah selatan : Jl. Kampung.
- Sebelah barat : rumah sahrul.

2.3. Tanah pekarangan seluas $\pm 780 \text{ M}^2$ (7.80 are) yang di atasnya ada bangunan rumah permanen, terletak di Desa Pringgasele Selatan, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Haris, pekarangan rumah Muhamat dan rumah Muhtar.
- Sebelah timur : PDAM, jalan Raya.
- Sebelah selatan : Jalan setapak.
- Sebelah barat : Jalan setapak.

2.4. Tanah sawah seluas $\pm 3.600 \text{ M}^2$ (36 are), terletak di Jalan lingkaran Masbagik Selatan, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : rumah Khaerul dan puskesmas.
- Sebelah timur : gang/jalan setapak.

Hal. 174 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : parit
- Sebelah barat : rumah dinas Puskesmas

2.5. Tanah sawah seluas $\pm 750 \text{ M}^2$ (75 are), terletak di Dusun Keruak, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah Hapizullah.
- Sebelah timur : tanah Zaelani.
- Sebelah selatan : tanah H. Pahrurrozi S.Sos
- Sebelah barat : parit

2.6. Tanah sawah seluas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ (12 are), terletak di Sikur Barat, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : jalan
- Sebelah timur : tanah sawah Manan.
- Sebelah selatan : tanah sawa Muas.
- Sebelah barat : tanah sawah Misnawati.

2.7. Tanah sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah Main
- Sebelah timur : parit
- Sebelah selatan : tanah sawah Wardi.
- Sebelah barat : jalan

2.8. Tanah sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), terletak di Sikur Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah Main
- Sebelah timur : parit
- Sebelah selatan : tanah sawah Wardi.
- Sebelah barat : jalan

2.9. Tanah seluas $\pm 2.400 \text{ M}^2$ (24 are) yang di atasnya ada bangunan rumah semi permanen, terletak di Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah sawah H. Muksin.
- Sebelah timur : jalan raya.

Hal. 175 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : ramah Bapak Fahrurrozi
- Sebelah barat : sungai / kali

2.10. Tanah Sawah seluas $\pm 1.100 \text{ M}^2$ (11 are), masih atas nama Tarudin, terletak di Semangat Baru, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Pantai/Lautan.
- Sebelah Timur : Tanah Dewi Sartika.
- Sebelah Selatan : Rumah pekarangan Candra Rais.
- Sebelah Barat : Tanah Enda Rahayu.

2.11. Tanah Sawah seluas $\pm 300 \text{ M}^2$ (3 Are), masih atas nama Haji Abdullatif, terletak di Kampung Nilam, Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Parit, Jalan Raya.
- Sebelah Timur : Tanah Suryani.
- Sebelah Selatan : Tanah Suryani.
- Sebelah Barat : Tanah Siti Aisyah.

2.12. Uang pembelian gadai mobil merk Exstril sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

2.13. Uang hasil penjualan satu Unit Mobil Merk FORD RANJER, Tahun Pembuatan 2009, No. Polisi DR-9250-ZZ, sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

2.14. Satu Unit Mobil Merk HONDA CIVIC, Tahun Pembuatan 2017, No. Polisi DR-2-PJ, atas Nama M. Riyanto Putra;

2.15. Satu Unit Mobil Merk GREND MEX, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi F-8839 SL, atas Nama Edi Riyanto;

2.16. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2888-W;

2.17. Satu Unit Sepeda Motor Merk N - MEX, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234 CN;

2.18. Satu Unit Sepeda Motor Merk HONDA VARIO Tahun Pembuatan 2018, No. Polisi DR- 3055 YN-CN;

2.19. 2 (dua) set kursi tamu.

Hal. 176 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.20.	2 (dua) unit lemari berkas	
2.21.	4 (empat) buah Kasur;	
2.22.	1 (satu) Set Meja makan;	
2.23.	1 (satu) buah kulkas (1 buah lagi tidak ditemukan di tempat)	
2.24.	1 (satu) buah rak TV;	
2.25.	1 (satu) buah mesin cuci;	
2.26.	Perhiasan emas berupa :	
2.26.a.	Sebuah cincin seberat	12,870 grm;
2.26.b.	Sebuah cincin seberat	7,010 grm;
2.26.c.	Sebuah cincin seberat	8,680 grm;
2.26.d.	Sebuah gelang seberat	3,780 grm;
2.26.e.	Sebuah gelang seberat	19, 680 grm;
Total		52.020 grm.

Merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan bahwa hutang berupa:

- 3.1.** Sisa hutang pada BANK BCA Finance sebesar Rp.75.434.300.00.
- 3.2.** Sisa hutang pada STATEMENT OF ACCUNT sebesar Rp. 290.784.000.00.
- 3.3.** Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2015 sebesar Rp. 1.504.372.271.00.
- 3.4.** Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2016 sebesar Rp. 372.931.946.00.
- 3.5.** Sisa hutang pada BANK BNI SYARIAH tahun 2017 sebesar Rp. 1.435.834.980.00.
- Total** = **Rp. 3.679.357.497.00,-**

Hal. 177 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga milyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Merupakan hutang bersama Penggugat dan Tergugat 1;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 atau siapapun juga yang menguasai objek harta bersama untuk membagi harta bersama sebagaimana dalam diktum angka 2 di atas kepada Penggugat dan Tergugat 1 sesuai bagiannya masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara *natura*, dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dan hasil penjualannya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat 1 dan diberikan kepada Penggugat dan Tergugat 1 sesuai bagiannya masing-masing, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat 1;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat 1 untuk membayar hutang bersama pada diktum angka 3 di atas, dengan beban pembayaran masing-masing seperdua hutang dibebankan kepada Penggugat dan seperdua hutang dibebankan kepada Tergugat 1;

6. Menolak gugatan Penggugat selainnya tentang:

6.1. Harta bawaan Rp.596.251.000,00 (Lima ratus sembilan puluh enam juta dua ratus lima puluh satu ribu Rupiah);

6.2. Tanah sawah seluas \pm 700 M2 (7 are), terletak di Dusun Nibas, Desa Masbagik Utara Baru, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

- Sebelah utara : tanah.
- Sebelah timur : tanah H. Pahrurrozi, S.Sos.
- Sebelah selatan : tanah Kaspul Haerani.
- Sebelah barat : kali

6.3. Tanah Sawah seluas \pm 34.936 M² (3 Hektar 49,36 Are), Kelas 089, dengan SPPT No. 52.04.190.003.004-0013.0, masih atas nama Burhanuddin, terletak di Dsn. Sanggarahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Andi Sihab dan Daeng Liga.
- Sebelah Timur : Tanah Sumiati.

Hal. 178 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Jalan Tanah.
- Sebelah Barat : Tanah Lari Gau, Tabarudin dan Muliadin.

6.4. Modal usaha yang sedang berputar sejak bulan Januari 2018 Sampai dengan bulan Oktober 2018 ditambah keuntungan bersih perbulannya dengan jumlah total Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus juta rupiah).

6.5. Biaya pembuatan kandang ayam kampung super di tiga lokasi yaitu Nibas Desa Masbagik Utara Baru, di Repung Desa Rempung, Kecamatan Pringgasela dan di Anjani Desa Anjani, Kecamatan Suralaga sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah).

6.6. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2012, No. Polisi DR-8575-YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat);

6.7. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2013, No. Polisi DR-8021-ZZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat);

6.8. Satu Unit Mobil Engkel Merk ISUZU, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DR-8559-YZ, atas Nama Pahrurrozi (Tergugat);

6.9. Satu Unit Mobil Kery Merk SUZUKI, Tahun Pembuatan 2007, No. Polisi DK-9906-A, atas Nama Edi Riyanto;

6.10. Satu Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA MIO, Tahun Pembuatan 2015, No. Polisi DR-2234-CN, atas Nama Ayu Diah Pramita Suasti;

6.11. **1 (satu)** buah gazebo (berugak).

6.12. **1 (satu)** buah ranjang tidur.

6.13. **1 (satu)** buah meja kerja.

6.14. **1 (satu)** unit Koputer.

6.15. **2 (dua)** unit TV merk LG.

6.16. **1 (satu)** set kursi tamu.

6.17. **2 (dua)** unit lemari berkas.

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp Rp3.741.000,00 (tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 179 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 17 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awwal 1442 Hijriah oleh **AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR, S.H.**, dan **APIT FARID, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari **Selasa tanggal 24 November 2020** Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SUAEDI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat 1/Kuasanya dan Tergugat 2/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ABUBAKAR, S.H.

AHMAD RIFA'I, S.Ag., M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SUAEDI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- PNPB Relas : Rp 30.000,00
- Biaya PS : Rp 3.190.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 180 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp3.741.000,00

(tiga juta tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 181 dari 181 Hal. Putusan No.956/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)